

**PENGELOLAAN DANA *UJRAH* PADA PRODUK
*TAKAFULINK SALAM WAKAF (DI PT. TAKAFUL KELUARGA
SYARIAH YOGYAKARTA)* TINJAUAN FATWA DSN-MUI
TENTANG ASURANSI
SKRIPSI**

Disusun Oleh :

KHAIRIL AZMI



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

**PENGELOLAAN DANA *UJRAH* PADA PRODUK *TAKAFULINK SALAM*
WAKAF (DI PT. TAKAFUL KELUARGA SYARIAH YOGYAKARTA)
TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

Nim : 17220201

Nama : Khairil Azmi



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul penelitian :

**PENGELOLAAN DANA *UJRAH* PADA PRODUK *TAKAFULINK SALAM WAKAF* (DI PT. *TAKAFUL KELUARGA SYARIAH YOGYAKARTA*)
TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI.**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang , 03 Februari 2022
Penulis



Khairil Azmi
(17220201)

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khairil Azmi
Nim:17220201, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGELOLAAN DANA *UJRAH* PADA PRODUK *TAKAFULINK*
SALAM WAKAF (DI PT. TAKAFUL KELUARGA SYARIAH YOGYAKARTA)
TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI.**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang , 08 Desember 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing




Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Khairil Azmi
Nim : 17220201
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN DANA UJRAH PADA PRODUK TAKAFULINK SALAM WAKAF (DI PT. TAKAFUL KELUARGA SYARIAH YOGYAKARTA) TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI.**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	2 Agustus 2021	Tempat Dan Judul	
2.	27 Agustus 2021	Proposal	
3.	03 September 2021	Revisi Proposal	
4.	06 September 2021	ACC proposal	
5.	28 September 2021	Revisi Bab I – III	
6.	04 Oktober 2021	ACC Revisi Bab I – III	
7.	26 Oktober 2021	Revisi Bab IV	
8.	26 November 2021	Revisi BAB I – V	
9.	06 Desember 2021	Revisi dan Cek Plagiasi	
10.	08 Desember 2021	ACC Skripsi	

Malang, November 2021
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Khairil Azmi NIM : 17220201, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PENGELOLAAN DANA *UJRAH* PADA PRODUK *TAKAFULINK SALAM WAKAF (DI PT. TAKAFUL KELUARGA SYARIAH YOGYAKARTA)*
TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI.

Telah Dinyatakan **LULUS** Dengan Nilai :

Dewan Penguji :

No	Dewan Penguji	Keterangan
1.	Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum NIP : 197801302009121002	 ketua utama
2.	Ahmad Sidi Pratomo, MA. NIP : 198404192019031002	 Ketua
3.	Dr. Fakhruddin, M.HI. NIP : 197408192000031002	 Sekertaris

Malang, 03 Februari 2021

Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i KHAIRIL AZMI, NIM 17220201, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"PENGELOLAAN DANA UJRAH PADA PRODUK TAKAFULINK SALAM WAKAF DI PT. TAKAFULKELUARGA SYARIAH YOGYAKARTA TINJAUAN FATWA DSN MUI TENTANG ASURANSI "

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 02 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawabannya atas apa yang di pimpin*

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

*Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi
manusia*

KATA PENGANTAR

AlhamdliAllâhi Rabbil al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al- ‘Âdzhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN DANA UJRAH PADA PRODUK TAKAFULINK SALAM WAKAF (DI PT. TAKAFUL KELUARGA SYARIAH YOGYAKARTA) TINJAUAN FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M. HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen Pembimbing pada penulisan skripsi. Penulis haturkan Jazakallahu khairan katsir, atas banyaknya waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk memberikan sebuah arahan dan juga bimbingan serta sebuah motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup, diberikan rahmat, barokah,

limpahan rejeki, dan dimudahkan segala urusan baik didunia maupun di akhirat.

4. Kepada ustadzah Hersila Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali peneliti yang mana selalu memberikan support serta arahan yang mana akhirnya bisa dalam mengerjakan hingga tahap akhir pada penelitian ini, serta peneliti haturkan terima kasih atas waktu yang telah di berikan atas bantuan dan arahannya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang lebih di dunia maupun di akhirat nanti aamiin.
5. Kepada ibu N.T Sutyasih. S.H selaku Regional Manager 2 Yogyakarta pada PT. Takaful Keluarga Syariah Yogyakarta jazakumullah khairan katsir semoga allah membalas kebaikan ibu beserta keluarga, terima kasih telah memberikan arahan dan juga nasihat serta memberikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan dan keselamatan dunia maupun di akhirat Aamiin.
6. Majelis Penguji : (ketua penguji), (sekretaris), (penguji utama), Jazakallahu khairan katsir yang peneliti haturkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan arahan dan juga nasihat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan benar dan sempurna.
7. Untuk segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan segenap ilmunya dengan sangat ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan sebuah pahala yang sepadan kepada beliau semua.

8. Untuk para staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini.
9. Teruntuk kedua orang tua ku bapak Syahrul dan teruntuk ibuku Muryati yang selalu mendoakan putranya dimanapun berada, terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa dan juga kasih sayang dan juga pengorbanan baik dari segi spiritual dan juga materil yang tiada terhingga sehingga putranya dapat mencapai pada titik keberhasilan dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik lagi dan semoga ayah dan ibu selalu di berikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan rezeki yang berlimpah aamiin.
10. Teruntuk kakakku, Fatoni Rahmah dan Suami terimakasih atas segala upaya dan usaha didalam memberikan motivasi dan doa, terimakasih atas kasih dan sayang yang tak terhingga juga selama ini. semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah, dan keberkahan hidup Aamiin.
11. Teruntuk calon dari ibu untuk anak-anakku nantinya Hayatan Thoyyibah terimakasih atas segala upaya dan usaha didalam memberikan support, motivasi dan segenap doa, terimakasih atas kasih dan sayang yang tak terhingga juga selama ini. semoga mendapatkan kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, dan keberkahan hidup serta menjadi keluarga nntinya Aamiin.
12. Kepada keluarga besar HES 2017, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua. Terimakasih atas pertemanan kalian semoga tali persaudaraan kita senantiasa

terjalin hingga akhir hayat.

13. Untuk para staf maupun karyawan PT. Takaful Keluarga Syariah Yogyakarta, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam pengerjaan skripsi ini semoga Allah SWT membalaskan kebaikannya di kemudian hari Aamiin.

14. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dalam bentuk materiil dan non materiil yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi terselesaikan.

Semoga dengan apa yang saya peroleh selama kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dengan baik bagi perkembangan yang mendatang. Dan semoga untuk apa yang penulis paparkan ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi perkembangan penelitian yang akan datang. Penulis juga berharap dengan adanya sebuah saran dan juga kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi saya ini.

Malang, 03 Februari 2022

Penulis



Khairil azmi

(17220201)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemidahalihan tulisan arab ke dalam tulisan indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S{	Es(dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Kha	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kho	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	–	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ك	Kaf	K	Ka
ق	Qof	Q	Qi
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ؤ	Hamzah	–	Apostrof
ه	Ha'	H	Ha
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (,), jika berbalik dengan suatu koma (,) maka untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Pada setiap penulisan dengan penulisan bahasa arab maka dalam bentuk tulisan latin vokal xii ditulis dengan huruf “a”, jika kasrah maka dengan huruf “i”, serta jika dhommah maka dengan huruf “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi qala
I = kasrah	I	قيل menjadi qila
U = dlommah	U	دون menjadi duna

Terkhusus untuk suatu bacaan ya” nisbat, maka dengan hal itu tidak diperbolehkan tulisanya digantikan dengan huruf “i”, melainkan dengan menetapkan ditulis dengan huruf “iy” supaya dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. demikian juga untuk suara diftongnya, maka huruf wawu dan huruf ya” setelah harokat fathah bisa ditulis dengan huruf “aw” dan huruf “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al – risalatu lil mudarrisah , atau apabila berada ditengah – tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhof dan midhof ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ta yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu :

في رحمة الله fii rahamtillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- 1) Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan ...
- 2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- 3) Masya" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.
- 4) Billâh „azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut : “ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ... “ Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid.” “ Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut xiv sekalipun berasal dari bahasa Arab namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PESETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITTERASI.....	xii
DARTAR ISI	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
ABSTRAK	xxii
مختصرة نبیذة.....	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	24
1. Pengelolaan Dana	24
2. Asuransi	26
3. Wakaf Wasiat Polis Asuransi	41
4. konsep Pengelolaan Dana Asuransi Syariah	43
5. Konsep <i>Ujrah</i>	50
6. Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi	56
BAB III METODE PENELITIAN	60

A. Jenis penelitian	60
B. Pendekatan penelitian.....	61
C. Lokasi penelitian	61
D. Subyek dan obyek penelitian	62
E. Sumber data	62
F. Teknik pengumpulan data	63
G. Teknik analisis data	66
H. Waktu dan tempat penelitian.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Singkat PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta	68
1. Sejarah Singkat PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta	68
2. Visi Misi	71
3. Struktur Organisasi PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta	72
4. Produk PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta.....	72
5. Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Di PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta.....	84
B. Penerapan Produk Takafulink Salam Wakaf Di PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta.....	86
1. Pengertian Produk Takafulink Salam Wakaf	86
2. Prosedur Pengelolaan Dana Produk Takafulink Salam Wakaf	89
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Produk Takafulink Salam wakaf.....	99
4. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf	100
C. Relevansi UU No. 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa DSN- MUI Tentang Asuransi	114
A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
1. Pengelolaan Produk Takafulink Salam Wakaf Di PT. Takafulkeluarga Yogyakarta.....	123
2. Kesesuaian UU No. 14 Tahun 2014 Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Dengan Produk Takafulink Salam Wakaf.....	127
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
Lampiran – lampiran	

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Dewan Perusahaan PT. Takafulkeluarga	72
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Ketentuan <i>Ujroh</i> atau Biaya.....	97
Tabel 4.2 Jenis-jenis Investasi dan manfaat tambahan yang ada dalam Produk Takafulink Salam Wakaf.....	97
Tabel 4.3 Fatwa DSN MUI No.106 Tahun 2016.....	103
Tabel 4.4 Fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006.....	110
Tabel 4.5 Kesesuaian Fatwa No. 21 tahun 2001.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ketentuan Umum Asuransi Takaful.....	5
Gambar 2.1 Skema Produk Asuransi Tabungan (<i>saving</i>).....	45
Gambar 2.2 Skema Produk Tidak Ada Tabungan (<i>Non saving</i>).....	47
Gambar 4.1 Ketentuan Manfaat Asuransi Dn Investasi.....	98
Gambar 4.2 Pengelolaan dana dalam takafulink salam wakaf.....	99

ABSTRAK

Khairil Azmi, 17220201. *Pengelolaan Dana Ujrah Pada Produk Takafulink Salam Wakaf Di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci : Akad *Wakalah Bil Ujrah*, Takafulink Salam Wakaf, Fatwa DSN-MUI asuransi

PT. Takafulkeluarga Syariah mengeluarkan salah satu produk asuransi jiwa Syariah yaitu *Takafulink Salam Wakaf* yang menjadi salah satu hal yang menarik karena adanya penggabungan wakaf dan asuransi dalam kesatuan produk. Dalam hal ini tidak terlepas pada pengelolaan dana *ujrah* yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak PT. Takafulkeluarga Syariah tahun pertama sebesar 45% pada tahun kedua 30% dan tahun ketiga sebesar 20% tahun keempat dan seterusnya tidak ada pemotongan *ujrah*. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dana *ujrah* pada produk *Takafulink Salam Wakaf* yang ditinjau dari Fatwa DSN – MUI tentang Asuransi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*Field research*) dengan melakukan wawancara kepada informan (PT. Takafulkeluarga Syariah cabang Yogyakarta) dengan menyesuaikan data primer dan sekunder yang diambil dari buku, jurnal, brosur terkait dengan produk *Takafulink Salam Wakaf*, serta mengkaji Fatwa DSN – MUI tentang Asuransi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk Takafulink Salam Wakaf telah sesuai dalam pengelolaan dana *ujrah* dengan Fatwa DSN – MUI tentang Asuransi (*Fatwa DSN – MUI No.21 Tahun 2001, Fatwa DSN – MUI No.52 Tahun 2006, Fatwa DSN – MUI No.106 Tahun 2016*), serta UU No. 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian di Indonesia, sudah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada Fatwa DSN -MUI tentang Asuransi maupun pada UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian di Indonesia.

ملخص البحث

حير العزم، 17220201، 2021. إدارة صناديق العجرة على منتجات التكافل السلام الوقف في بي تي. التكافلية الأسرة الشريعة فرع من يوجياكرتا في استعراض الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي للتأمين، البحث الجامعي، قسم قانون المعاملات المالية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف: فخر الدين، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: عقد الوكيلة بالعجرة، تكافل السلام الوقف، الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي للتأمين.

بي تي. التكافلية الأسرة الشريعة تخرج أحد منتجات التأمين على الحياة الشرعية هو التكافل السلام الوقف التي تعد من الأمور المثيرة للاهتمام بسبب انضمام الوقف والتأمين في وحدة المنتج. في هذه الحالة، لا يتم فصله عن إدارة الأموال التي تحديدها من قبل بي تي. التكافلية الأسرة الشريعة السنة الأولى بنسبة 45٪ في السنة الثانية 30٪ والسنة الثالثة بنسبة 20٪ السنة الرابعة فصاعدا لا يوجد قطع من العجرة. وعلى هذا الأساس، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم إدارة الأموال على منتجات تكافل السلام واكاف التي تمت مراجعتها من الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي بشأن التأمين.

هذا البحث هو بحث نوعي مع نهج ميداني (*Field research*) من خلال إجراء مقابلات مع المخبرين (بي تي). التكافلية الأسرة الشريعة فرع من يوجياكرتا) من خلال تعديل البيانات الأولية والثانوية المأخوذة من الكتب والمجلات والكتيبات المتعلقة بمنتجات التكافل السلام الوقف، بالإضافة إلى مراجعة الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي بشأن التأمين.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن منتجات تكافل سلام واكاف كانت وفقا لإدارة الأموال وفقا للفتوى مجلس العلماء الإندونيسي على التأمين (الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي الرقم 21 لعام 2001، الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي الرقم 52 لعام 2006، الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي الرقم 106 لعام 2016)، وكذلك القانون رقم 40 لعام 2014 بشأن التأمين في إندونيسيا، يتوافق مع ما تم إدراجه في الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي بشأن التأمين وفي القانون رقم 40 لعام 2014 بشأن التأمين في إندونيسيا.

ABSTRACT

Khairil Azmi, 17220201. *Management of Ujrah Funds on Takafulink Salam Waqf Products at PT. Takaful Family Syariah Yogyakarta Branch Review From DSN-MUI Fatwa About Insurance*, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, advisor: Dr.fakhruddin, M.HI

Keywords: *Wakalah Bil Ujrah Contract, Takafulink Salam Waqf, DSN-MUI Fatwa Insurance*

PT. Takafulkeluarga Syariah issues one of the Sharia life insurance products, namely *Takafulink Salam Waqf* which is one of the interesting things because of the incorporation of waqf and insurance in a single product. This case is inseparable from the management of the *ujrah* fund which has been determined by PT. Takaful Keluarga Syariah for the first year of 45% in the second year, 30% and the third year by 20%, the fourth year and so on there is no *ujrah* deduction. Based on that, this study aims to examine the management of *ujrah* funds on *Takafulink Salam Waqf* products in terms of the DSN - MUI Fatwa on Insurance.

This research is a qualitative research with a field approach by conducting interviews with informants (PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta branch) by adjusting primary and secondary data taken from books, journals, brochures related to *Takafulink Salam Waqf* products, and reviewing the Fatwa DSN – MUI on Insurance.

The results of this study indicate that the *Takafulink Salam Waqf* product is in accordance with the management of *ujrah* funds with the DSN - MUI Fatwa on Insurance (DSN - MUI Fatwa No. 21 of 2001, DSN - MUI Fatwa No. 52 of 2006, DSN - MUI Fatwa No. 106 2016), as well as Law no. 40 of 2014 concerning insurance in Indonesia, it is in accordance with what has been stated in the DSN-MUI Fatwa on Insurance as well as in Law no. 40 of 2014 concerning Insurance in Indonesia.

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap aktivitas kita belum tentu akan terbebas mengenai risiko serta bahaya yang terjadi, baik risiko terhadap jiwa serta harta kepemilikan kita. Sudah menjadi kelemahan manusia untuk memperkirakan yang akan terjadi dihari esok ataupun yang mendatang. Setiap resiko yang dihadapi seharusnya ada upaya untuk meminimalisir terjadinya atau memperkecil tingkat suatu resiko yang akan terlaksana. Sesuatu yang dapat dikerjakan dalam melindungi dan memperkecil resiko adalah saling menanggung resiko sesama manusia. Asuransi merupakan solusi alternatif untuk mengatasi kesulitan yang mungkin dihadapi manusia dengan mengambil risiko beban peserta lain dan mewujudkan kerjasama dan saling membantu di antara peserta.¹

Asuransi menjadi pembahasan penting saat ini karena larangan Islam dan keberadaan asuransi syariah sebagai solusi sistem ekonomi riba yang menjadi masalah yang berkembang dan terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya perindustrian asuransi syariah dindonesia dimulai pada tanggal 24 Februari 1994, saat lahirnya asuransi syariah pertama di Indonesia dengan nama PT. Syarikattakaful Indonesia (STI) berbasis Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan PT.Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia,

1 Fera Eka Putri, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujroh pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Takafulkeluarga Banda Aceh),* dalam Skripsi diterbitkan, prodi HES S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2018, 1.

pengusaha muslim Indonesia dan Takaful Malaysia Berhad. Seiring berjalannya waktu, STI mendirikan dua anak perusahaan yaitu asuransi jiwa syariah bernama PT. Takafulkeluarga (ATK) dan Asuransi Kerugian Syariah atas nama PT. Takaful Umum (ATU). Setelah PT. TakafulKeluarga dan PT. Takafulumum, banyak perusahaan mengembangkan asuransi berbentuk syariah, termasuk asuransi penuh dan membuka departemen atau cabang asuransi syariah, misalnya, PT. Asuransi Syariah Mubarakah, PT. AJB Bumiputera 1912, PT. MAA *Life Assurance* yang berkecimpung pada usaha asuransi jiwa dan *reasuransi* syari'ah Astra, dimana menghimpun usaha dalam bidang asuransi kerugian hukum syari'ah, dan lain-lain.²

PT. Takafulkeluarga merupakan salah satu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa syariah melalui jasa manajemen risiko dan perencanaan keuangan, serta harus memberikan solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip syariah.³ Berkembang sejak tahun 1994 hingga saat ini, tersebar diseluruh Indonesia yang terbagi menjadi 7 kantor Pelayanan, dan 33 Kantor Mitra Perusahaan RO. (Representative Office), 1.178 jaringan provider (rumah sakit dan klinik) diseluruh Indonesia.⁴ Pada kegiatan asuransi syariah di PT. Takafulkeluarga menerapkan 2 (dua) akad ialah (1) *Akad Tabarru'*, yang digunakan memiliki tujuan saling tolong menolong antara peserta dengan memberikan sedikit dana kumpulan dengan tujuan agar perusahaan

² Latifah, *Praktek Asuransi Syariah dalam prespektif fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi multi situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulung Agung*. Tesis diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. IAIN Tulung Agung. 2016, 7.

³ Nur Hisamuddin dan Delon Wira Tri Manggala, "*Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil UjrohPerusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di Asuransi Takaful Keluarga*", dalam *Junal Addin (STAIN) Kudus*. (Vol. 8 Februari 2014), 7.

⁴Takaful Keluarga, *Jaringan layanan yang luas*, 01 Juni 2021, <https://takaful.co.id/jaringan-layanan/>

mengatur dana (*ta'awun*) saling membantu apabila terdapat musibah diantara peserta. Dan (2) *Akad Tijarah* yang digunakan untuk tujuan komersial yang dilandasi oleh, pengelolaan dana investasi peserta, yang dikelola PT. Takafulkeluarga Syariah supaya mendapatkan hasil yang memuaskan bagi peserta dengan memberikan upah atau *ujroh* kepada pengelola dana (*wakalah bil ujarah*).

Jenis asuransi yang ditawarkan menjadi 2 bagian, yaitu jenis asuransi jiwa murni dan jenis asuransi jiwa *unitlink* yang terbagi dalam produk-produk yang ada yaitu: *Takaful Retail* (personal) yang terbagi menjadi 7 produk. *Takaful Corporate* (kumpulan) yang terbagi menjadi 3 produk. *Takaful Bancassurance* yang terbagi menjadi 2 produk.⁵

Direktur keuangan PT. Takafulkeluarga, Jones Kasim menjelaskan. Ketika wawancara, 13 September 2017, PT. TakafulKeluarga mengeluarkan produk yang bisa ber*wakaf* dengan nama *Takafulink Salam Wakaf* (*Wakaf Polis* Asuransi) merupakan produk dari *unitlink* syariah. Dalam produk *takafulink salam wakaf* memberikan 3 (tiga) manfaat yang tergabung ialah: proteksi, investasi, serta *wakaf* yang di jadikan satu dalam produk ini.⁶ Hadirnya model *wakaf* dalam produk asuransi syariah menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan dana *wakaf* diIndonesia, sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan Arga Dimas Saputra tahun 2019 tentang “ Potensi *Wakaf Wasiat Polis* Asuransi Syariah di kota

⁵Takaful Keluarga *Berbagai solusi proteksi untuk kebutuhan anda*, 01 Juni 2021, dalam situs <https://takaful.co.id/portfolio-produk/>

⁶Sindonews.com, *menerbitkan produk takafulin salam wakaf*, PT. takafu keluarga ajak masyarakat berasuransi sambil ber*wakaf*, 01 Juni 2021,

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/09/13/luncurkan-takafulink-salam-wakaf-takaful-keluarga-ajak-masyarakat-berasuransi-sambil-berwakaf>

Surakarta. ” memaparkan dalam penelitiannya penggabungan diantara *wakaf* dan *polis* asuransi menciptakan inovasi baru dalam ber*wakaf* yang manfaat tidak hanya berkembang oleh orang yang ditinggalakan serta pemegang *polis*, akan tetapi memiliki manfaat untuk masyarakat mendapatkannya. Dalam informasi lembaga *wakaf* pesantren Al-Azhar melewati situs *website* resminya besaran yang ber*wakaf* polis dibulan November tahun 2017, kisaran memperoleh dana yang terkumpul Rp. 135.500.532.200,00 padahal dalam penghitungan lembaga per*Wakafan* diIndonesia (*BWI*) kemampuan ber*wakaf* di Indonesialebih banyak dikisaran Rp. 180 triliun. Tentunya dalam halini cukup jauh dari perkiraan wakaf diIndonesia.⁷


Munculnya produk takafulink salam *wakaf* di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta merupakan alternatif dalam meningkatkan terkumpulnya dana wakaf di yogyakarta. Pada kegiatan ini membantu nasabah yang ingin penyelesaian modern serta cepat dalam pencairan *wakaf* yang kemudian memberikan kepastian diri serta keluarga dalam mendapatkan perlindungan jiwa serta mendapatkan rencana untuk berinvestasi kedepanya yang memumpuni serta meningkatkan kesejahteraan. Peserta yang tergabung di dalam produk takafulink salam wakaf ini dapat ber*wakaf* maksimum 45% dari manfaat takaful, 33% maksimum dari manfaat investasi yang akan diserahkan kepada nazhir (pengelola wakaf) dengan ketetapan yang diberlakukan pada transaksi produk takafulink salam *wakaf* dengan menggunakan uang rupiah, minimum kontribusi awalnya (*regular*) Rp. 200.000, perbulanya, Rp. 600.000, pertriwulan, Rp.1.200.000, persemester, Rp. 2.400.000, pertahun serta Rp. 12.000.000, kontribusi sekaligus. Minimum kontibusi *Top Up*

7 Arga Dimas Saputra, *Potensi berWakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah diSurakarta*, Skripsi diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2019, 7.

Reguler Rp. 100.000, perbulannya, Rp. 300.000, pertriwulan, Rp. 600.000, persemester, Rp. 1.200.000, pertahun untuk *Irreguler/Unreguler* maksimal Rp. 1.000.000 kontribusi *Top up reguler* 5 kali kontribusi dasar. Diperuntukkan usia 17 sampai 65 tahun dengan minimum masa perjanjiannya selama 5 tahun dan maksimum selama 80 tahun.⁸

Gambar 1.1 Ketentuan Umum Asuransi Takaful

KETENTUAN UMUM



Usia Masuk Pemegang Polis : 17 tahun – 65 thn (Peserta = Pemegang Polis)	Cara Bayar: - Reguler : (bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan) - Sekaligus	Besar Manfaat Takaful																														
Usia Masuk Peserta : 17 tahun – 65 tahun	Masa Asuransi : Min. 5 tahun sampai Maks, Peserta 80 tahun	1. Cara bayar premi reguler Perkalian dari kontribusi dasar setahun dengan ketentuan:																														
Masa Asuransi : Min. 5 tahun sampai Maks, Peserta 80 tahun	Masa Pembayaran : Maks usia peserta 80 thn	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk Peserta</th> <th>Min</th> <th>Maks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>17 – 20 thn</td><td>5 X</td><td>200 X</td></tr> <tr><td>21 – 30 thn</td><td>5 X</td><td>200 X</td></tr> <tr><td>31 – 40 thn</td><td>5 X</td><td>170 X</td></tr> <tr><td>41 – 45 thn</td><td>5 X</td><td>120 X</td></tr> <tr><td>46 – 50 thn</td><td>5 x</td><td>110 X</td></tr> <tr><td>51 – 55 thn</td><td>5 X</td><td>90 X</td></tr> <tr><td>56 – 60 thn</td><td>5 X</td><td>80 X</td></tr> <tr><td>61 – 63 thn</td><td>5 X</td><td>60 X</td></tr> <tr><td>64 – 65 thn</td><td>5X</td><td>50 X</td></tr> </tbody> </table>	Usia Masuk Peserta	Min	Maks	17 – 20 thn	5 X	200 X	21 – 30 thn	5 X	200 X	31 – 40 thn	5 X	170 X	41 – 45 thn	5 X	120 X	46 – 50 thn	5 x	110 X	51 – 55 thn	5 X	90 X	56 – 60 thn	5 X	80 X	61 – 63 thn	5 X	60 X	64 – 65 thn	5X	50 X
Usia Masuk Peserta	Min	Maks																														
17 – 20 thn	5 X	200 X																														
21 – 30 thn	5 X	200 X																														
31 – 40 thn	5 X	170 X																														
41 – 45 thn	5 X	120 X																														
46 – 50 thn	5 x	110 X																														
51 – 55 thn	5 X	90 X																														
56 – 60 thn	5 X	80 X																														
61 – 63 thn	5 X	60 X																														
64 – 65 thn	5X	50 X																														
Min kontribusi dasar reguler <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bulanan : Rp. 200,000 ▪ Triwulanan : Rp. 600,000 ▪ Semesteran : Rp. 1,200,000 ▪ Tahunan : Rp. 2,400,000 Min kontribusi dasar sekaligus Rp. 12,000,000	Min kontribusi TOP UP Reguler <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bulanan : Rp. 100,000 ▪ Triwulanan : Rp. 300,000 ▪ Semesteran : Rp. 600,000 ▪ Tahunan : Rp. 1,200,000 Maks kontribusi TOP UP Reguler 5 X Kontribusi dasar	2. Cara bayar sekaligus Maksimal 125% x kontribusi sekaligus																														
Min kontribusi TOP UP Dapat dilakukan kapanpun, min Rp. 1,000,000 (tidak ada tunggakan kontribusi dasar)																																
Min kontribusi perkwitansi reguler Rp. 300,000																																

www.takaful.co.id
@takafulkeluarga

Sumber : PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta.

Peserta yang ikut serta pada produk ini membayar kontribusi sebagai tanda keikutsertaannya sebagai peserta asuransi syariah, kontribusi yang dibayarkan dibagi menjadi dua macam, yaitu kepada *tabarru'* yang besarnya sesuai dengan usia, manfaat takaful yang direncanakan dan kepada investasi dengan jenis investasi yang diinginkan peserta, serta akan disalurkan dana *ujrah* perusahaan sebagai

⁸ Suara.com, *Gandeng Al Azhar, Takaful Luncurkan Asuransi Wakaf*, di akses pada 03 Juni 2021 dalam situs <https://www.suara.com/bisnis/2017/09/13/125637/gandeng-al-azhar-takafulluncurkan-asuransi-wakaf/>

pengelola. Perusahaan memotong kontribusi peserta sebagai dana *ujrah* sebesar 45% ditahun pertamanya, 30% ditahun keduanya, 20% ditahun ketiganya dan tahun berikutnya sudah tidak ada lagi pemotongan *ujrah*. Dikarenakan tidak ada keahlian dalam pengelolaan kegiatannya dan dalam pengelola risiko, baik dari segi seleksi risiko maupun mengelola dana investasi, sehingga peserta mewakilkan urusannya dalam pengelolaan dana kepada perusahaan yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dana dengan menyertakan *ujrah* kepada perusahaan ditahun pertama, kedua, dan ketiga sebagai imbalan atas pengelola dana.⁹ *Ujrah* atau upah yang diberikan kepada perusahaan sebagai pengelola dana, pengelola resiko, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi dana peserta yang termasuk dalam kegiatan administrasi perusahaan yang besaran kontibusinya telah ditentukan diawal perjanjian. Dana *Ujrah* yang menjadi kepunyaan perusahaan dan hanya dapat dipergunakan dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan tidak berhak untuk memakai dana *tabarru'* yang terkumpul untuk kegiatan/kebutuhan perusahaan.¹⁰

Sistem pengelolaan kontribusi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-undang No. 14 Tahun 2014 (*Perasuransian*), dan harus selaras dengan prinsip-prinsip muamalah dan hukum islam, artinya pengelolaan dana pada asuransi syariah haruslah menerapkan takwa, *al adlu* (keadilan), *ta'awuniyyah* (menolong sesama), *amanah* (kepercayaan), *khidmah* (pelayanan), *pmasalahah* (kemaslahatan), menghindari dari *kedzoliman*, prinsip

9 Ayesha Ikke Nurjannah, "*Analisis Produk Takafulink Salam Wakaf pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Perwakilan Malang*", Skripsi diterbitkan, UIN Malang, 2018, 3.

10 Muklis dan RiaHeryani, *Pendapatan pengelolaan oprasional asuransi (dana ujrah) dan pengaruhnya terhadap laba/rugi pada PT. Asuransi Takaful Umum di Indonesia*, dalam *Junal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Tangerang*. (Vol. 7 No. 1 April 2016), 69.

menghindari dari *riswah* (suap/sogok), prinsip menghindari dari *tahtif* (kecurangan), prinsip menghindari dari *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Maka terciptalah lima aspek yang harus diwujudkan dan dipelihara. Lima aspek yang dilindungi oleh syara' yang dikenal dengan *al-kulliyah alkhamsah* yaitu melindungi agama (*hifdhu aldin*), memelihara jiwa (*hifdhu an-nafs*), memelihara akal (*hifdhu al-aql*), memelihara keturunan (*hifdhu an-nasl*), memelihara harta (*hifdhu al-maal*).¹¹

Peraturan Perundang-undangan (perpu) merupakan sebuah peraturan yang tertulis dimana di dalamnya termuat aturan hukum yang wajib di patuhi dalam bentuk umum, kemudian diberikan ketetapan oleh lembaga negara serta pejabat/perorangan yang memiliki kewenangan melalui proses-proses yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Diindonesia sendiri dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan telah di atur dalam pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, yang kemudian pada pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 menyebutkan tentang herarki peraturan Perundang-undangan ialah :

1. Undang-undang dasar tahun 1945.
2. Ketentuan/ketetapan dari MPR.
3. Undang-undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan pemerintah.
5. Peraturan Daerah (perda).

11 Nilda Susilawati, *Sertifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Aldharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat*, dalam jurnal Mizani Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, (Vol IX No. 1 Februari 2015), 6.

Dari herarki ketentuan Perpu ini, para lembaga/komisi negara diberikan hak dalam membuat peraturan yang mana peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum positif, dan apabila terciptanya sebuah parlemen harus dilandasi berdasarkan dengan Undang-undang. Yang mana kegiatan ini sudah ditetapkan dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar ini Peraturan Menteri ataupun Peraturan Bank Indonesia contohnya termasuk kedalam hukum positif. Herarki dari Perpu tersebut menjelaskan atau memberikan sebuah makna bahwasanya fatwa bukan dari hukum positif. Bahkan keputusan/ketetapan dari MUI dengan penggalian hukum islam bagaimanapun kepentingannya bagi kaum muslim belum bisa menjadi bagian dari hukum positif terkecuali dpositifkan. Dalam hal ini sama seperti yang dikatakan Mahfud MD.¹²

Penelitian ini menganalisa Undang-undang No.14 Tahun 2014 (*Tentang Perasuransian Di Indonesia*) serta merancu pada fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 mengenai (*pedoman Umum Asuransi Syariah*), fatwa DSN-MUI No.52 tahun 2006 mengenai (*Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuaransi Syariah*), fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 mengenai (*Wakaf Mafaaf asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah*). Ini merupakan bentuk ijtihad yang menekankan pada terciptanya *masalah* dari pertimbangan hukum, karna Islam memandang bahwa setiap transaksi atau kegiatan ekonomi mempunyai tujuan untuk kemaslahatan dan dapat menjadi acun mendasar dalam menjalani kehidupan untuk mencapai kemaslahatan baik didunia maupun diakhirat. Disinilah peranan penting Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa DSN- MUI (*asuransi*)

¹² <http://news.liputan6.com/read/2830163/mahfud-md-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-hanya-ikat-individudanhttp://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17052291/mahfud.md.sebut.fatwa.mui.ak.bisa.disamakan.dengan.hukum.positif>. diakses 28 september 2021

dalam menghadirkan kemaslahatan dari adanya pendanaan *wakaf* didalam produk takafulink salam wakaf di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta.

Maka timbul sejumlah pertanyaan dalam penelitian ini yang harus di jelaskan. Pertama, apakah pengelolaan dana *ujrah* pada produk takafulink salam wakaf sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di indonesia khususnya pada UU No. 14 tahun 2014 (perasuransian) dan prinsip muamalah serta hukum islam sepenuhnya. Kedua, bagaimana pengelolaan dana *ujrah* peserta yang ditetapkan besarnya pada tahun pertama 45%, ditahun kedua 30%, ditahun ketiga 20% pada produk *takafulink salam wakaf* digunakan perusahaan baik untuk operasional perusahaan maupaun komisi agen. Ketiga, bagaimana kemaslahatan hadir dari adanya dana wakaf pada produk takafulink salam wakaf untuk peserta maupun masyarakat.

Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengaji lebih dalam mengenai mekanisme pengelolaan dana *ujrah* selama tiga tahun yang besarnya menjadi pedoman dari PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta sebagai upah pengelolaan pada produk takafulink salam wakaf harus ditelaah kejelasannya. Maka pada permasalahan penelitian ini peneliti akan mengkaji **Pengelolaan dana *Ujrah* Pada Produk Takafulink Salam Wakaf Di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta Tinjauan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian, dalam Rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana pengelolaan Multi Akad dalam produk takafulink salam wakaf di PT..Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana pengelolaan dana *ujrah* dalam produk takafulink salam wakaf di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan konsep serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemaslahatan dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi yang termuat dalam *Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001, Fatwa DSN-MUI No. 52 Tahun 2006, Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016* , serta UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah peneliti menemukan tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Mengetahui pengelolaan Multi Akad dalam produk takafulink salam wakaf di PT. TakafulKeluarga Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Mengetahui pengelolaan dana *ujrah* dalam produk takafulink salam wakaf di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan konsep serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemaslahatan dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi yang termuat dalam *Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001, Fatwa DSN-MUI No.*

52 Tahun 2006, *Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016* , serta UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berkeinginan penelitian ini menghasilkan manfaah yang baik kepada penulis sendiri khususnya, ataupun kepada oranglain. Didalam manfaat yang telah didapatkan dalam kegiatan penelitian ini berupa :

1. Secara Akademisi

Suapaya memberikan pengetahuan, informasi serta menambah referensi dalam kegiatan yang diterapkan dalam asuransi syariah khususnya pada PT. TakafulKeluarga syariah Cabang Yogyakarta dalam menerapkan perjanjian/akad *wakalah bil ujah* kedalam produk *Takafulink Salam Wakaf*.

2. Secara Praktisi

Penelitian mampu untuk memberikan sebuah pemikiran dan manfaat pada pengembangan lembaga atau perusahaan dalam bidang ekonomi islam yang peneliti sedang cari tau sejauh mana perananan akad *wakalah bil ujah* pada produk *takafulink salam wakaf* di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta yang dikelola dengan sistem asuransi syariah yang sebenarnya yang mana telah di atur dalam UU No 14 tahun 2014 tentang perasuransian serta Fatwa DSN-MUI .

E. Definisi Oprasional

Untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari serta memahami skripsi ini maka peneliti memberikan judul yang telah penulis ajukan, dengan judul terkait : "Pengelolaan Dana *Ujrah* Pada Produk *Tafakulink Salam Wakaf* Di (PT. *Tafakulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta*) Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi", maka penulis akan memaparkan variabel bebas dan terikat, antra lain :

a) Pengelolaan Dana

Pengelolaan dikatakan juga sebagai management. Kata management bermula dari bahasa perancis kuno disebut sebagai *Management*, yang artinya *seni* diartikan dengan kata 'melaksanakan ataupun mengatur'. Management dalam kamus bahasa arab diucapkan dengan kata *idarah*, yang mengambil dari ucapan *adartasy-syai'ah*/ ucapan *adarta bihi*. dapat di maknai kepada kata *ad-dauran*.¹³ Sedangkan management dalam syariah merupakan kegiatan pengelolaan dalam memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah SWT. maka dalam segala sesuatu kegiatan yang diambil dalam menjalankan management tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan as-sunnah.

¹³ Mujamil Qomar, *Management Islam*, (jakarta: Erlangga, 2005), . 163

b) *Ujrah*

Akad *wakalah bil ujrah* ialah memberikan kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi/reasuransi yang akan dilakukan pengelolaan dana yang terkumpul. Perjanjian(akad) sering dilakukan pada system oprasional dibandingkan dengan akad *mudharabah*, dalam prakteknya *wakalah bil ujrah* sering dikolaborasikan. Dalam kegiatan penggabungan akad *wakalah bil ujrah* ini pihak PT. Takafulkeluarga Syariah dalam pemasaran membutuhkan agency untuk pengelolaan dana *tabarru'*, dan dana tabungan.

c) Tafakulink Salam Wakaf

Takafulink Salam Wakaf adalah produk asuransi jiwa yang didalamnya terdapat investasi berbentuk *unitlink*, kemudian pengelolaanya sesuai dengan ketentuan syariah. Selain manfaat perlindungan keungan (*proteksifinansial*) untuk risiko jiwa, serta investasi, *Takafulink Salam Wakaf* mewujudkan fasilitas yang sesuai dalam menyiapkan dana wakaf untuk masa tua nantinya, dengan mengalokasikan persentase tertentu atas dana investasi/manfaat takaful yang akan diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*NazhirWakaf*).¹⁴

d) Peraturan Perundang-undangan (hukum positif).

Sistem pemerintahan nasional Indonesia yang ditegaskan oleh UUD 1945 sebelum amandemen menetapkan bahwa “negara Indonesia berdasarkan

¹⁴ PT.Takaful Keluarga <https://www.syariahtakaful.com/p/takaful-salam-waqaf.html> senin, 16 agustus 2021

hukum (*Rechtsstaat*), bukan hanya atas kekuasaan (*Machtsstaat*)". Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia sebenarnya dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, yang mengikuti sistem hukum Eropa kontinental yang berdasarkan kepastian hukum. Akibat dari hal tersebut adalah hukum harus memegang peranan yang menentukan atau sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁵

e) Fatwa DSN-MUI

*Fatwa*¹⁶ adalah suatu pendapat hukum Islam yang diberikan seorang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Fatwa merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak mengikat dari seorang atau sekelompok ulama (*mufiti*) kepada orang yang meminta fatwa (*mustafti*).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika terkait penulisan penelitian ini akan menjelaskan uraian pembahasan yang digunakan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terdiri dari 5 bab pembahasan dituangkan dalam bentuk paragraf yang membentuk runtutan pembahasan yang sistematis. Berikut sistematika penulisan di penelitian ini yaitu :¹⁷

¹⁵ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
29

¹⁶

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (*Fakultas Syariah UIN Malang, 2019*), h. 17-22.

BAB I Pendahuluan. menguraikan pendahuluan Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang memiliki kaitan erat dengan topik pembahasan yang diangkat oleh penulis, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berarti pokok-pokok yang menjadi inti permasalahan dalam topik penelitian ini, selanjutnya yakni tujuan penelitian yang menjadi orientasi dari adanya tulisan ini, dan dilanjutkan dengan manfaat penelitian yang berisi hal-hal yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini, definisi operasional, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan dimana terdapat dalam penelitian ini.

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu sebagai pembandingan dari penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. terdapat juga kajian pustaka yang didalamnya membahas teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian, bab dua ini sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan

BAB III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari metode penelitian yang akan dipakai untuk menyempurnakan penelitian sebagai pedoman supaya penelitian lebih sistematis dan terarah diawali pada jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber perolehan data atau jenis data penelitian, metode pengolahan data, serta metode pengumpulan data.

BAB IV Pembahasan. Dalam bab ini adalah pusat dalam sebuah penelitian, dalam bab ini penulis menguraikan data-data dari hasil peneliian yang diperoleh untuk kebutuhan dalam pembahasan. Penluis kemudian menalaah data terkait dan kemudian diedit, diklasifikasikan, kemudian diverifikasi, dan dianalisis untuk

mendapat jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. jawaban ini berasal dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, yaitu:

- a) Bagaimana pengelolaan Multi Akad dalam produk takafulink salam wakaf di PT.. Takaful Keluarga Syariah Cabang Yogyakarta?
- b) Apakah pengelolaan dana Ujrah dalam produk takafulink salam wakaf di PT. Takaful keluarga Syariah Yogyakarta sudah terarah dengan konsep serta prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemaslahatan dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi ?

BAB V Penutup. Bab akhir atau babak final dari penelitian, yang akan disampaikan sebuah kesimpulan dari penelitian yang dirumuskan dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika serta terdapat saran-saran dari peneliti yang merupakan sebuah usulan yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini perlu ditampilkan, untuk memperkenalkan perbedaan dan persamaan dalam bidang analisis yang dipertimbangkan antara peneliti terdahulu dan penelitian sekarang. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan konsentrasi pada hal-hal yang sama. Dari sini akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Judul yang diambil peneliti adalah : “Pengelolaan Dana *ujrah* Pada Produk Takafulink Salam Wakaf Di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta Tinjauan Fatwa DSN Tentang Asuransi”. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dijabarkan sebagai berikut :

1. penelitian yang diteliti oleh Fera Eka Putri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujroh pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)*”. Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan pemberlakuan akad *wakalah bil ujarah* dalam produk Investasi Takafulink Alia pada PT. Asuransi TakafulKeluarga melakukan prakteknya sesuai dengan prinsip islam semestinya seperti jujur dan transparasi. Dengan perjanjian diawal menerapkan akad *wakalah bil ujarah* bagi peserta yang mengikuti produk ini selaku perwakilan pengelolaan dana, dalam kumpulan *tabarru'* ataupun dana investasi peserta dengan disepakati peserta untuk memberikan *ujrah* kepada pengelola yaitu PT. Takafulkeluarga Banda Aceh. Sedangkan untuk mekanisme penetapan *ujrahnya* dimana perusahaan langsung memberikan

potongan mengenai *ujrah* dalam pengelolaan investasi para nasabah dari kontribusi diawal yang telah disetirkan oleh nasabahnya dengan persentasinya 2,50%.¹⁸

Persamaan terkait penelitian ini adalah sama sama dalam meneliti terkait *ujrah* yang diambil perusahaan pada pengelolaan oprasional nya, terkait sebuah produk yang ada dalam PT. Takafulkeluarga. Tetapi yang membedakan ada pada produknya, dimana peneliti meneliti terkaiat produk takafulink salam wakaf yang merupakan produk baru dalam PT. Takafulkeluarga yang masih sedikit membahas terkait produk ini, yang lebih peneliti unggulkan dari penelitian sebelumnya, dimana peneliti membahas pengelolaan dana Ujrohtafakulink salam wakaf yang disandingkan dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi demi terciptnya kemaslahatan umat dari hifdzu maal.

2. penelitian yang diteliti oleh Ambarniati dengan judulnya “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di PT. Asuransi ASEI Indonesia cabang Semarang*”. Penelitian yang diteliti menyimpulkan dalam pelaksanaan oprasional pada PT. Asuransi Asei Indonesia cabang Semarang pada penetapan Kontribusi serta melaporkan *klaim*. Kontribusi yang dibayarkan 40% dialokasikan sebagai dana *ujrah* pengelolaan dan 60% sebagai kumpulan *tabarru'*. System kelola kontribusi peserta dilaksanakan dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Tetapi adanya kumpulan dana hagus yang dikatagorikan hak penuh perusahaan

¹⁸ Fera Eka Putri, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujroh pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)*”, Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

belum memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan asuransi Syariah yang telah ditetapkan. Dalam hukum islam menunjukkan bahwasanya rukun dan syarat dalam kegiatannya sudah memenuhi syarat dalam ketentuan islam. Mekanisme penyelenggaraan dana sudah memnuhi ketetapan dalam syariat Islam. Walaupun laporan keuangan masih dicampur dengan konvensional, tetapi ada ketentuan tambahan dalam laporan keuangan khususnya pada unit syariah, Kontribusi pada unit syariah bisa terjaga dari segi kehalalannya tidak dicampurkan dari sifat haram dari konvensional. Sedangkan hasil investasi pesertapun sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang dialokasikan ke instrument syariah yang terhindar dari riba.¹⁹

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji terkait pengelolaan dana pada produk asuransi syariah, tetapi yang membedakan dari tempat penelitian, dimana penelitian membahas pada asuransi syariah murni di PT. Takafulkeluarga yang dana ataupun laporannya tidak dicampur dengan produk konvensional, dana Kontribusi peserta lebih jelas dalam pengelolaan terkait tingkat kesyariahannya, tetapi peneliti lebih mengkhususkan pada pengelolaan dana *ujrah* pada produk takafulink salam wakaf di PT. TakafulKeluarga Cabang Yogyakarta yang diambil perusahaan selama tiga tahun sebagai dana *ujrah* oprasional perusahaan demi terciptanya kemaslahatan peserta dari produk yang mengkombinasikan wakaf.

3. Jurnal karya Vivi Octaviani, M. Roji Iskandar, dan Nunung Nurhayati, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, yang

¹⁹ Ambarniati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di PT. Asuransi ASEI Indonesia cabang Semarang*”, Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2017.

berjudul “*Analisis Fiqih Muamalah terhadap Pengelolaan Dana Ujrah di Asuransi Takaful Umum cabang Bandung*“. Dari penelitian ini dijelaskan ketentuan pengelolaan dana *ujrah* yang berdasarkan fiqih *muamalah*, kelayakannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip umum bermuamalah merupakan acuan dalam kegiatan berasuransi syariah berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah. Dalam kegiatan berasuransi syariah layaknya memenuhi keutamaan ialah *taqwa*, adil, tolong menolong, jujur, *ridho bi ridho*, kemaslahatan, pelayanan, menghindari dari kezoliman, menghindari dari suap, menghindari dari gharar, maisir, dan riba. kecurangan, dan merencanakan suatu urusan untuk kedepannya agar menjadi suatu perkaranya yang terpuji dan baik akibatnya. Tetapi dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya pengelolaan dana *ujrah* pada PT. Takaful Umum tentunya belum sepenuhnya menerapkan fiqih *muamalah* sebab *ujrahnya*, dialokasikan dengan jumlahnya yang besar untuk memberikan imbalan agency sehingga tidak menutup beban oprasional perusahaan. PT. Takaful Umum memberikan imbalan 25% dari kontribusi broto kepada agennya, serta memberikan imbalan berupa tambahan untuk agen yang berprestasi dengan memberangkatkan ibadah umroh gratis, tour asia, tour china, tour lombok, tour korea, koin dinar dan sepeda motor. Berdasarkan analisis fiqih *muamalah* pengelolaan dana *ujrah* di PT. Takaful Umum belum memiliki kesesuaian dengan teori dari fiqih *muamalah* yang menyatakan bahwasannya hakekatnya management yang termuat dalam Al-Quran memandang kedepan suatu persoalan agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya, maka hal ini sesungguhnya merubah hakekat adanya dasar

dasar management keadilan, amanah, dan pertanggung jawaban dan keterbukaan.²⁰

Persamaan yang diteliti ini adalah sama-sama membahas pengelolaan dana *ujrah*. Yang membedakan dari penelitian yang peneliti bahas terkait tempat yang berbeda antara PT. TakafulKeluarga dan PT. Takaful Umum yang sistem pengelolaannya berbeda. Dan yang peneliti fokuskan pada pengelolaan dana *ujrah* didalam satu produk, yakni *takafulink salam wakaf* yang menjadi produk baru di PT. Takafulkeluarga yang sebelumnya belum pernah diteliti tingkat kesyariahan dalam sistem pengelolaannya dalam mewujudkan kemaslahatan dalam sudut pandang Fatwa DSN-MUI Tentang Asurani

4. Jurnal karya Muklis dan Ria Haryani, Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang yang berjudul "*Pendapatan Pengelolaan Oprasional Asuransi (Dana ujarah) dan Pengaruhnya terhadap Laba/Rugi pada PT. Asuransi Takaful Umum di Indonesia*". Dari penelitian ini dijelaskan pengaruh pendapatan pengelolaan oprasional asuransi (dana *ujrah*) terdapat laba/rugi pada PT. Takaful Umum di Indonesia selama 5 tahun yang dipublikasi mulai 2011 sampai 2015 yang memiliki pendapatan pengelolaan berpengaruh signifikan terhadap variable laba/rugi. Artinya

²⁰ Vivi Octaviani, M. Roji Iskandar, dan Nunung Nurhayati, "*Analisis Fikih Muamalah terhadap Pengelolaan Dana Ujrohdi Asuransi Takaful Umum cabang Bandung*", dalam Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, (Vol. 3 No. 2 2017).

kenaikan pendapatan pengelolaan oprasional asuransi (dana ujarah) akan mempengaruhi laba/rugi perusahaan.²¹

Persamaan yang diteliti ini adalah sama-sama membahas penerapan dan pengelolaan dana *ujrah*. Yang membedakan dari penelitian yang peneliti bahas terkait tempat yang berbeda anantara PT. TakafulKeluarga dan PT. Takaful Umum yang sistem pengelolaanya berbeda. Dan yang penelliti fokuskan pada pengelolan dana *ujrah* pada satu produk takafulink salam wakaf yang menjadi salah satu produk barunya di PT. Takafulkeluarga yang sebelumnya belum pernah diteliti pada tingkat kesyariahaan dalam sistem pengelolaannya serta dapat mewujudkan kemaslahatan dan serta merta merancu pada Fatwa DSN-MUI tentang Asuansi

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fera Eka Putri, Skripsi , Banda Aceh 2018	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujroh pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful</i>	Persamaan terkait penelitian ini adalah sama sama dalam meneliti terkait <i>ujrah</i> yang diambil perusahaan dalam pengelolaan oprasional pada produk yang ada dalam PT. TakafulKeluarga	Penelitian terdahulu mengkaji tentang mekanisme penetapan <i>ujrah</i> pada produk investasi di tinjauan dari hukum islam sedangkan peneliti mengkaji pada

²¹Muklis dan Ria Heryani, *Pendapatan pengelolaan oprasional asuransi (dana ujarah) dan pengaruhnya terhadap laba/rugi pada PT. Asuransi Takaful Umum diIndonesia*, dalam *Junal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Tangerang*. (Vol. 7 No. 1 April 2016).

		<i>Keluarga Banda Aceh)</i> ”,	Syariah Cabang Yogyakarta	pengelolaan dana <i>ujrah</i> pada produk tafakulink salam wakaf yang di tinjau dari Fatwa DSN-MUI tentang asuransi
2	Ambarniati, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2017	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di PT. Asuransi ASEI Indonesia cabang Semarang</i> ”	Penelitian terdahulu mengkaji tentang pengelolaan dana peserta asuransi Syariah yang di tinjau dari hukum islam di PT. Asuransi ASEI Indonesia cabang semarang	peneliti mengkaji pada pengelolaan dana <i>ujroh</i> pada produk Tafakulink salam wakaf di PT. tafakul keluarga Syariah Yogyakarta tinjau Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi
3	Vivi Octaviani, M. Roji Iskandar, dan Nunung Nurhayati, Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Bandung 2017	<i>Analisis Fikih Muamalah terhadap Pengelolaan Dana Ujroh di Asuransi Takaful Umum cabang Bandung</i>	sama-sama mengkaji terkait pengelolaan dana pada produk asuransi syariah	peneliti lebih memfokuskan kepada pengelolaan serta pada satu produk yaitu tafakulink salam wakaf serta di tinjau dari Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi
4	Muklis dan Ria Haryani, Junal	<i>Pendapatan Pengelolaan</i>	sama-sama mengkaji terkait	peneliti lebih memfokuskan

	Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES), Tangerang 2016	<i>Oprasional Asuransi (Dana ujroh) dan Pengaruhnya terhadap Laba/Rugi pada PT. Asuransi Takaful Umum di Indonesia</i>	pengelolaan dana pada produk asuransi syariah	kepada pengelolaan serta pada satu produk yaitu tafakulink salam wakaf serta di tinjau dari Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi
--	---	--	---	--

B. Kerangka Teori

1. Pengelolaan Dana

Pengelolaan(*manajemen*) dengan kata lain “*management*”, asal usul kata *management* awal mulanya dari prancis kuno yang berarti seni/pelaksanaan /pengelolaan. Manajemen disebut *idarah* dalam bahasa Arab dari kata *adartasy-syai'ah* ataupun kata *adarta bihi* berdasarkan kata *ad-dauran*.²² Dan manajemen syariah adalah manajemen yang mencapai hasil terbaik, mengarah pada keridhaan Allah. Oleh karena itu, semua langkah pengelolaan harus didasarkan pada aturan Allah SWT, yang termuat didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Mary Parker Follet (1997), *management* merupakan *seni* kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu melalui orang lain. Proses mencapai sesuatu memerlukan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian.²³ Adapun pengertian kata seni ialah kemampuan dan keterampilan untuk menerapkan metode, prinsip dasar serta teknologi untuk menggunakan

²² Mujamil qomar, *management islam*, terbitan Jakarta,erlangga,thn,2005. 163

²³ Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Management* , Jakarta,Kencana Prenada Media Group. 2005. Cet. 5

sumber daya alam dan manusiannya secara efektif dan efisien sehingga tercapai apa yang diinginkan.²⁴ . manajemen dibutuhkan sebagai suatu kegiatan usaha dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, supaya manajemen dapat mencapai tujuannya, manajemen perlu dijelaskan atau disebut fungsi manajemen berdasarkan fungsinya., perkataan Nickels, Mchugh and Mchugh (1997) yaitu:²⁵

- a. Rencana (*planning*) merupakan cara dalam mengantisipasi kemudian akan datang, menentukan strategi, serta taktik yang tepat untuk mencapai organisasi yang di inginkan.
- b. Organisasi (*Organizing*) merupakan cara dalam melibatkan ataupun merancang strategi dan taktik rumusan suatu rencana dalam struktur organisasi yang tepat dan kuat, sistem serta lingkungan organisasi yang menguntungkan, untuk memastikan bahwa semua pihak berorganisasi dapat bekerja secara efektifitas untuk mencapai yang diinginkan.
- c. Implementasi(*Directing*) merupakan cara dalam pelaksanaan rencana supaya semua pihak dalam organisasi dapat melaksanakannya; proses memotivasi agar semua pihak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
- d. Pengawasan (*controlling*) merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, disusun, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

²⁴Siswanto, *Pengantar Management* , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. Cet.1. 9

²⁵ Siswanto, *Pengantar Management* , Jakarta: PT Bumi Aksara,

2. Asuransi

a. Pengertian asuransi

Asuransi diserap bersal kata *assurantie*, *assurance* dan *insurance*. Menurut beberapa ahli, kata asuransi sendiri sebenarnya bukan dari bagian kata asli Belanda, akan tetapi bahasa latin, yang selanjutnya dimaknai kedalam bahasa Belanda, *assecurante*, artinya "orang yang berkeyakinan", kata *assurantie* disebut dalam bahasa Prancis *assurance*.²⁶ Menurut Pasal 246 KUHP, asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian/akad yang dimana penanggung mengkaitkan dirinya dengan sitertanggung dan menggantinya dengan menerima kontribusi kemungkinan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. karena jatuh tempo atas kejadian yang tidak ditentukan.²⁷

b. Asuransi Syariah

Asuransi awalnya berasal dari bahasa belanda *assurantie*, didalam hukum Belanda katakan *Verzekering* yang maknanya pertanggung. Hadirnya kata *assurantie* sekaligus hadirnya kata *assurateur* diberikan makna penanggung, serta *geassureerde* yang berarti tertanggung. Asuransi didalam Bahasa arab disebut *ta'min* (التأمين) yang awalnya dengan kata (أمن) diartikan memberikan lindungan, kenyamanan, ketenangan, tidak memiliki ketakutan. Sehingga hadir istilah *mu'ammin* (penanggung), *mu'ammen lahu* atau *musta'min* (tertanggung). Istilah *at-ta'min* memiliki arti yaitu membayar atau menyerahkan uang cicilan agar dirinya dan ahli warisnya mendapatkan

²⁶ M.Arif Nur Rianto, *pemasaran strategi pada kegiatan asuransi Syariah*, gramatapublishing jakata, 2015. 1

²⁷ Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara,2014), 129-130.

sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau mendapatkan ganti rugi atas sesuatu benda/harta yang dihilangkan.²⁸ Sebutan lain dari asuransi syariah dikenal dengan nama *at-takaful* (التكافل) berasal kata (تكافل) yang artinya penjaminan ataupun penanggung. Istilah ini diartikan saling menanggung atau saling menjamin satu peserta dengan yang lainnya apabila tertimpa musibah, dengan melakukan pembayaran dana kebajikan (*tabarru'*) antar pemegang polis. Didalam islam mengetahui bahwa kata *at-takaful al-ijtima'i*, merupakan tolong-menolong dalam hal memikul serta bertanggung jawab atas kesulitan dalam kegiatan kemasyarakatan. kegiatan ini merupakan terciptanya kemasyarakatan yang tegar serta tegas dikarenakan prinsip ini mengajarkan tiap orang untuk bertanggung jawab dalam memberikan keamanan serta menjaminan kepada kehidupan lainnya.²⁹

Asuransi syariah memiliki beberapa pengertian di tinjau dari pandangan islam dalam bahasa arab yaitu (*takafful, ta'min, tadhamun.*). Dan lebih tepatnya asuransi bisa dikatakan dengan *at-ta'min*, Menta'minkan sesuatu artinya dimana seseorang membayar atau mencicil uang cicilan sesuai kesepakatan untuk dirinya ataupun untuk ahli warisnya agar mendapatkan pengganti dari kematian, kehilangan, kerusakan bila terjadi kejadian yang menyimpannya sewaktu-waktu.³⁰ Dari sudut pandang ekonomi syariah asuransi merupakan cara untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Dari sudut

²⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) 28.

²⁹ Khoirul Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahatnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007) 19.

³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

pandang sosial, asuransi sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna saling membantu untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi.³¹ Para pemikir Islam kontemporer juga mengartikan tentang asuransi syariah seperti, Muhammad Syauqi al-Fanjari mengartikan *at'ta'min, takaful, tadhmun* atau asuransi syariah dengan pengertian dimana seseorang saling menanggung atau saling bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Mushtafa Ahmad Zarqa makna asuransi merupakan sebuah kegiatan(*methode*) dalam menjaga manusia supaya dijauhkan dari risiko marabahaya yang beranekaragam yang terlaksana dalam kehidupan kita, baik dari menjalankan kehidupan ataupun menjalankan aktivitas perniagaan.³²

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya menjelaskan tentang pedoman umum asuransi syariah tentang definisi asuransi. Asuransi Syariah (*at'ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha atau upaya untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam.³³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para peserta

³¹Alvien Septian Haerisman, "*Mendisain Nilai Syariah dalam Asuransi*", dalam *Junal Al-Amwal Institut Agama Islam Negeri Syek Nurjati Cirebon*. (Vol 5, No 2 2013), 2.

³² Ismanto, *Asuransi dengan Perspektif Maqasidu Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 100.

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X2011 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

mengingatkan dirinya dengan pihak lain dengan kumpulan dana *tabarru'* sebagai dana tolong-menolong diantara peserta kemudian pengelolaanya berdasarkan prinsip kesyariahan yang tujuannya memelihara diri dari risiko yang akan datang.

Sistem operasional yang diterapkan asuransi syariah sebagai salah satu upaya untuk saling tolong-menolong, bantu membantu, serta saling memberikan perlindungan sesamapemegang polis. Perusahaan asuransi diberikan sebuah kepercayaan dari parapeserta untuk dikelola kontribusi yang mereka bayar pada perusahaan asuransi syariah. Serta memanfaatkan dana yang dititipkan dengan jalan yang halal, serta ikut serta dalam menanggung kesusahan peserta lain yang terkena musibah. Pendapatan perusahaan didapatkan dari pemberian keuntungan dana peserta yang telah berkembang oleh perusahaan baik dalam kegiatan menginvestasikan dana peserta ke instrumen-instrumen syariah dengan prinsip bagi hasil dengan memberikah upah kepada perusahaan sebagai pengelola dana. Para pemegang polis PT. Takafulkeluarga memiliki kedudukan sebagai seseorang yang memiliki modal dan perusahaan takaful memiliki fungsi sebagai orang yang diberikan amanah oleh peserta/nasabah .

c. Landasan Hukum Berasuransi Syariah

1) Al-Qura'an

Didalam ayat suci Al-Qur'an, tidak ada penjelasan terkait kata asuransi kita ketahui dengan katalain *at-ta'min*, *at-takaful*. Walau tidak ada penjelasan khusus mengenai konsep asuransi, akan tetapi banyak ayat-ayat yang bersangkutan dengan asuransi yang memiliki kemiripan (*balagoh*) yang

merupakan landasan dalam kegiatan asuransi, misalnya disebutkan tolong-menolonglah sesama manusia, kerjasama untuk memberikan perlindungan terhadap suatu kejadian kerugian yang diterima dikemudian hari nantinya, mempersiapkan resiko yang akan menimpa tanpa diduga-duga. Dalam hal ini kegiatan berasuransi tidak ada larangnya pada syariat islam karna prinsip dan kegiatan berasuransi dalam islam adalah untuk memelihara dan menuntun ke jalan yang baik antara sesama manusia.

Adapun ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan tentang bolehnya dalam melakukan kegiatan berasurasi, sebagai berikut:

- 1) Perintah Allah SWT dalam mempersiapkan diri untuk kemudian hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18).

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِكُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggalkan dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberinafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah: 240).

- 2) Perintah Allah SWT dalam hal saling membantu/tolong-menolong.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...Tolong-menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya” (QS. Al-Maidah: 2)

- 3) Perintah Allah SWT untuk memberikan perlindungan sesama umat.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (QS. Al-Quraisy: 4)

- 2) Hadits

- 1) Tentang meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي وَقَاصٍ... قَالَ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَرَكَتَ وَأَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “ Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu(ahli waris) dalam keadaan kaya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia.” (Muttafaqun ‘alaihi, HR. Bukhari no. 4409 dan Muslim no. 1628)

- 2) Hadis tentang menghilangkan kesulitan orang lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“ dari Abu Hurairoh Radhiyallahuanhu sesungguhnya nabi SAW, bersabda “barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahannya dihari kiamat, dan barang siapa yang memberikan suatu kemudahan kepada urusan orang-lain, maka allah SWT akan memudahkannya didunia maupun diakhirat, dan barangsiapa yang menutupi aib seseorang muslim maka Allah SWT akan menutupi aibnya didunia maupun diakhirat, Allah SWT senantiasa menolong hambanya yang selama hambanya sukar menolong.” (HR. Muslim No. 2699).

3) Pendapat Ulama Tentang Asuransi

persoalan asuransi pada ajaran islam termasuk pada suatu persoalan ijthadiyah, yang mana hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin dikarnakan belum dijelaskan didalam Al-Quran serta Al-Sunnah secara spesifik. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal beserta para mujtahid semasa dengannya, tidak menyampaikan ketentuan fatwa tentang asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem premi baru dikenal pada dunia timur di abad XIX Masehi. dunia barat telah mengenal istilah asuransi dan system asuransi semenjak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid akbar hidup pada kurang lebih abad II samapai IX Masehi.³⁴

Kalangan ulama dan cendikiawan muslim memandang asuransi dalam hukumnya :

1) Mengharamkan Asuransi

Mengharamkan asuransi dalam segala bentuknya serta macam-macamnya seperti yang terjadi pada saat ini, sama halnya dengan berasuransi jiwa. Golongan yang mengharamkannya antara lain Sayyaid Sabiq yang menjelaskan dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah*, Abdullah al-Qalqili (*mufti Yordania*), Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhti al-Muth'I (*mufti Mesir*), keterangan yang mereka berikan antarlain:

a) Asuransi haqiqatnya sama seperti judi

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*'' 309.

- b) Mengandung unsur ketidak jelasan dan tidak pasti
- c) Adanya bagian dari *ribawi*
- d) Mengandung unsur pemanfaatan dikarena ketika sipemegang polis belum bisa meneruskan pembayaran atas perjanjian kontribusinya, maka uang kontribusi yang telah dibayarkan bisa berkurang dan hilang.
- e) Kontribusi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (*karna uang tersebut dikreditkan dan dibungakan*).
- f) Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tuker menukar mata uang tidak dengan uang tunai
- g) Hidup dan mati seseorang dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang MahaEsa.

2) Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini.

Pandangan ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zaraq (*guru besar Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Syria*), Muhammad Yusuf Musa (*guru besar Hukum Islam Universitas Cairo*). Abd. Rakhman Isa (penulis kitab *al-Muamalah Al-Haditsah wa Ahkamuha*) Alasan dibolehkannya praktek dalam berasuransi antara lain:

- a) Tidak ada nash Al-Quran dan Al-Sunnah yang melarang praktek asuransi.

- b) Kedua belah pihak yang berjanji antara tertanggung dan penanggung dengan sepenuh kerelaan menerima praktek ini dengan saling memikul tanggung jawab masing-masing.
 - c) Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak saling sepakat dalam praktek asuransi dan menguntungkan sesama pemegang polisnya.
 - d) Asuransi terdapat kepentingan umum, dikarenakan kontribusi yang sudah terkumpul diinvestasikan (*disalurkan kembali menjadi modal*) untuk kegiatan-kegiatan yang produktif maupun untuk pengembangan.
 - e) Asuransi syariah menerapkan akad *mudharabah* yang mana akad kerjasama dengan membagi hasilnya diantara pemegang polis (*pemilik modal*) kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan dana dengan tujuan membagi hasilnya *mudharabah (profit and loss sharing)*.
 - f) Asuransi seperti sebuah kegiatan *syirkah ta'awuniah*.
 - g) Sistem operasional asuransi bertujuan memberikan kebutuhan yang bersifat umum maupun kebutuhan bersama-sama.
 - h) Asuransi memberikan perlindungan kepada peserta agar terhidar dari musibah seperti kecelakaan diri, kekayaan, kecelakaan benda dan lain sebagainya.
- 3) Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah (*guru besar Hukum Islam Universitas Cairo*). Alasan yang dikemukakan memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial, sama halnya dengan pandangan ulama ulama yang memperbolehkan. Tetapi dalih mengharamkan asuransi memiliki sifat komersial(mencari keuntungan) pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat ulama-ulama yang pertama.

4) Asuransi dianggap *syubhat*, karna tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkan. Tetapi apabila asuransi dikatakan goiru syubhat, konsekuensinya adalah umat Islam dituntut untuk berhati-hati (*al-ihthiyah*) dalam menghadapi asuransi. Umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi dalam keadaan darurat.³⁵

d. Prinsip Asuransi Syariah

Islam memberikan nasihat untuk saling tolong-menolong kepada manusia lainnya, bertanggung jawab atas musibah yang diderita seseorang dengan ikut memikul beban yang menimpa. Tujuan islam mengajarkan prinsip ini adalah agar terciptanya kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera bersama. Ini lah yang menjadi kekuatan umat dalam mewujudkan persaudaraan.

AM. Hasan Ali dalam bukunya “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bangunan akan berdiri tegak apabila memiliki pondasi(tiang-tiang) serta dasaran yang kokoh . Prinsip-prinsip utama yang telah berlaku untuk asuransi syariah tidak berbeda dengan penerapan ekonomi islam secara komprehensif. Maka

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* 311-312.

pada kegiatan ini, prinsip utama yang pengelolaan asuransi syariah terbagi menjadi beberapa macam. :³⁶

- 1) Tauhid (*unity*)
- 2) Keadilan (*justice*)
- 3) Tolong-menolong (*ta'awun*)
- 4) Kerjasama (*cooperation*)
- 5) Amanah (*trustworthy/al-amanah*)
- 6) Kerelaan (*al-ridha*)
- 7) Kebenaran
- 8) Larangan Riba
- 9) Larangan Maisir (*judi*)
- 10) Larangan gharar (*ketidakpastian*)

Berbeda dengan buku yang ditulis oleh M. Amin Suma menerangkan prinsip-prinsip umum yang terdapat di asuransi konvensional, juga berlaku dan menjadi prinsip-prinsip dasar di asuransi syariah, namun di dalam prinsip asuransi syariah ada larangan larangan yang harus dihindari dan dalam praktiknya harus sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip yang ditambahkan di asuransi syairah yaitu:

³⁶ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (penerbit, Jakarta : Kencana 2004) 125.

a. Prinsip Iktiar dan berserah diri

Segala sesuatu dimuka bumi ini mutlak milik Allah, karna itu menjadi kekuasaan-Nya untuk memberikan atau mengambil sesuatu dari hamba-hambaNya kapan saja Ia kehendaki. Tugas manusia untuk selalu berusaha (ikhtiar) sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi usaha harus disertai dengan bertawakkal kepada Allah SWT.³⁷

b. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*)

Tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan pokok dalam semua prinsip dalam berasuransi syariah. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Prinsip ini menjadi pondasi dasar dalam tegaknya prinsip-prinsip lain yang melandasi operasional asuransi syariah.³⁸

c. Prinsip saling bekerjasama

Tugas utama manusia hidup didunia adalah untuk saling bekerjasama serta saling membantu tolongmenolong sesama umat manusia dalam berbuat kebaikan. Karna, bantu-membantu adalah gambaran sifat kerjasama sebagai rana ketaqwaan kepada Allah. Bentuk cerminan ketaqwaan adalah melaksanakan fungsi harta sesuai dengan apa yang diajarkan Islam seperti untuk kebaikan sosial, tak boleh mengingkari janji, selalu bersabar dalam mengalami musibah.³⁹

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*. 228.

³⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*. 229.

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* 232.

d. Prinsip saling bertanggung jawab

Di awal keikutsertaan peserta dalam kegiatan berasuransi sepakat untuk bertanggung jawab dalam hal memikul musibah yang diderita peserta lain dengan niat ikhlas semata-mata untuk Ibadah. Didalam hukum islam bertanggung jawab atas sesama muslim *farḍhu kifayah* hukumnya, yang mana merupakan seruan Allah SWT kepada-Nya artinya menyeru kepada kebaikan serta melarang yang berasal kefasikan. Membangun perekonomian dengan menegakkan keadilan merupakan seruan dalam melaksanakan suatu kebaikan dan menjadi tanggung jawab sesama, yang mana pernah dilakukan Rasulullah Saw serta para sahabatnya. Dalam menggunakan konsep sederhana ini, dapat menciptakan yang saling bertanggung jawab.⁴⁰

e. Prinsip saling memberikan perlindungan.

Dalam prinsip dasar *tadhamun* Islam menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, yang kaya melindungi orang miskin, pemerintah menjadi pelindung terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Sistem inilah yang harus diterapkan sesuai yang diajarkan syariat Islam. Jika prinsip ini diterapkan maka akan menghilangkan kesengsaraan dalam kehidupan orang yang memiliki kesusahaan, tidak mungkin ada lagi perbedaan golongan di antara masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah 230-231*.

⁴¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah 234*.

Selain itu, dalam kontrak asuransi syariah terdapat prinsip-prinsip yang mendasari kontrak asuransi yang berlaku secara umum, yang harus dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Prinsip asuransi tersebut harus dimengerti oleh pihak-pihak diterlibat dalam berkontrak asuransi. yaitu:

- a. kepentingan terasuransikan (*insurable interest*)
 - b. Itikad baik (*usmost good faith*)
 - c. Ganti rugi (*indemnity*)
 - d. Penyebab dominan (*Proximate cause*)
 - e. Subrogasi (*subrogation*)
 - f. Kontribusi (*al-musahamah*).
- e. Akad dalam Asuransi Syariah

Setiap transaksi yang dilakukan seorang muslim harus sesuai hukum Islam. Perbedaan dalam berasuransi syariah dengan berasurani konvensional terletak pada perjanjian digunakan. Perjanjian sesuatu yang penting dimana akan menjadikan suatu pekerjaan dikatakan adil serta dapat berkelanjutan atau tidaknya atas apa yang telah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Didalam berasuransi syariah ada beberapa perjanjian/akad yang diterapkan yaitu:⁴²

⁴² Waldi Nopriansyah, *berkah yang tak terduga dalam berasuransi syariah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016) . 60.

1) Akad *Tabarru'*.

Akad *Tabarru'* ialah kumpulan modal yang ditabungkan peserta yang berasuransi syariah dengan tujuan untuk membantu sesama peserta yang berasuransi dan membebaskan kerugian/musibah yang terjadi di antara peserta, karna pada prinsip akad *tabarru'* sama halnya dengan menghibahkan dana dengan memberikan atau menyisihkan dana untuk tolong-menolong dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Dana *tabarru'* kontribusi tidak boleh dijadikan sebagai dana komersial/keuntungan oleh perusahaan. Dana *tabarru'* digunakan ketika peserta memerlukannya seperti klaim, cadangan, dan biaya pengelolaan seperti dana reasuransi syariah. Sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 *tentang Pedoman Asuransi Syariah*, yang berlaku untuk asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Didalam Fatwa tersebut menjelaskan bahwa kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* adalah :⁴³

- a) Pemegang polis asuransi merupakan peserta yang mana menghibahkan harta/dananya untuk kebutuhan menolong peserta asuransilainya yang terkena musibah.
- b) Perusahaan merupakan tempat mengelola dana yang dihibahkan mempunyai hak dalam memperoleh *ujrah/fee*.

⁴³ AinurBayinah , *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2017). 43.

2) Komirsial (*Tijarah*)

Pihak perusahaan asuransi juga memberlakukan akad-akad lainya selain dari *tebarru'* yakni akad *tijarah* (*mudharabah, musyarakah*), untuk mendapatkan komirsil pada pengelolaan kumpulan dana peserta.⁴⁴ Sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI dalam praktek berasuransi. Akad *tijarah* dibolehkan pada kegiatan berasuransi syariah berdasarkan ketentuan, jumlah serta waktu dibayarkan. Ketika terjadi ketidaksesuaian atau melanggar perturan yang tertuang maka dianggap mengandung ketidak pastian (*gharar*) yang dapat mengakibatkan kerugian, sehingga perjanjian/akad menjadi rusak (*fasid*).

3) Akad *Wakalah Bil Ujroh*

Akad *wakalah bil ujah* ialah memberikan kuasa pemegang polis pada perusahaan agar dikelola kumpulan dana dari peserta pada kegiatannya. Akad ini sering lakukan pada sistem oprasional asuransi syariah dibandingkan dengan akad *mudharabah* hal ini mesti dalam prakteknya akad *wakalah bil ujah* kerapkali dikolaborasikan. Maka dalam segi kegiatan pihak asuransi maupun perusahaan membutuhkan keagenan dalam memasarkan serta dengan mudah memahami produk asuransi syariah khususnya yang terdapat *tabarru'/non-tabungan*, atau *saving/tabungan*.

3. Wakaf *Wasiat Polis Asuransi*

Wakaf artinya kegiatan menunda harta yang dapat dimanfaatkan dan atau di-istitsmar-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tak menjual, menghibahkan, dan atau mewariskannya, serta hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada

⁴⁴ Waldi Nopriansyah, *berasuransi Syariah* . 70.

penerima manfaat wakaf yang telah ditentukan. *Wakaf* pada umumnya dilakukan dalam kegiatan pembangunan tempat-tempat umat yang sifatnya permanent (selamanya), misalnya : tempat ibadah, tempat belajar dan mengajar, yayasan, serta lainnya. Karna makna *wakaf* ialah mengikhhlaskan segala bentuk dengan mengharapkan keridhoaan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, seperti benda/aset dengan catatan barang tersebut bermanfaat untuk kedepannya. Adapun tujuan khusus dari wakaf yaitu : Menjadi saluran bagi karakter kebaikan manusia. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan terhadap sesama, baik karena dorongan agama, sosial keluarga ,atau naluriah.

Wakaf wasiat polis merupakan sesuatu produk baru didunia perasuransian dimana peserta asuransi bukan hanya mendapatkan perlindungan diri akan tetapi juga bisa mewaritskan/mewakafkan sedikit harta dari polisnya asuransinya. Dalam praktik kegiatannya sama halnya dengan mewakafkan secara tunai, yang mana selanjutnya dari manfaat polisnya diwakafkan untuk urusan yang bermanfaat.⁴⁵

Dalam kegiatan polis berasuransi peserta akan mendapat 3 (tiga) hak atas polisnya yang dimilikinya yakni: *milkul al-raqabah* (pengawasan), *milkul yad* (kepemilikan), serta *milkut tasarruf* (penggunaan). Maka karna itu peserta memiliki kewajiban atas polis yang dimilikinya, baik untuk loyalitasnya kepada penciptanya ataupun untuk keuntungan dari hasil investasinya. Seperti mewakafkan polis yang dimilikinya.

⁴⁵ Arga Dimas Saputra, *Potensi berWakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dikota Surakarta*, Skripsi diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2019. 36.

Pada saat deklarasi wakaf polis ini, *waqif* diperbolehkan untuk menentukan sendiri kemana manfaat polisnya akan diperuntukkan sesuai dengan lembaga mana yang dipercaya, dan polis yang diwakafkan berlaku ketika sudah jatuh tempo, serta peserta juga bisa mewakafkan pada masa hidupnya dengan cara mewakafkan hasil investasinya yang mana ini sudah terbentuk dalam polis asuransi tersebut. Dan apabila peserta meninggal dunia, maka ketika *waqif* sudah mewakafkan polisnya, harus diserahkan atau dipindahkan kepada penerima wakaf atau lembaga wakaf, dan *waqif* berhak menentukan peruntukan sesuai dengan produk wakaf yang telah disediakan di lembaga wakaf dengan disaksikan langsung oleh ahli warisnya. Kasus ini biasanya disebut *waqaf bil wasiyyah* (wakaf dengan wasiat).

Pada dasarnya, konsep *wakaf wasiat* diasuransi syariah memiliki kesamaan dengan konsep takaful model *tabarru'* (*saving*), sebagai contoh pada model takaful yang menggunakan akad *mudharabah* untuk bagi hasil dana investasi dan akad *wakalah bil ujah* untuk *ujrah* perusahaan sebagai pengelola dana. Apabila pemegang polis melakukan pembayaran atas kontribusinya maka dananya akan dialokasikan ke dalam 3 (tiga) bagian, pertama dana *tabarru'* sebagai dana tolong menolong, *ujrah* sebagai dana operasional perusahaan dan *saving* atau tabungan sebagai dana yang dimiliki peserta yang akan dikembalikan kepada peserta serta hasil investasinya sesuai tingkat pembagian yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan dalam model wakaf yang membedakan dengan model takaful terletak pada pengalokasian dana kontribusi yang digabungkan dengan dana *saving*, dengan pembagian antara dana wakaf dan tabungan..⁴⁶

⁴⁶ Akhmad Rofiki, *Starategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah, prodi ekonomi syariah, sunan ampel Surabaya*. 2018. 68-69

4. Konsep pengelolaan Dana pada Asuransi Syariah.

a. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah.

Perusahaan asuransi syariah menanggung amanah dari peserta dalam mengelola dana kontribusi dengan cara yang halal dan dapat memberikan santunan kepada pemegang polis lainnya yang terkena musibah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Kedudukan peserta sebagai pemilik dana kontribusi sepenuhnya (*sohibul maal*), perusahaan memiliki peranan sebagai orang yg diberikan amanah (*mudharib*) dalam kegiatan pengelola dana peserta. Keuntungan dari investasi akan dibagi keuntungannya berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.⁴⁷

Dalam mekanisme pengelolaan dana kontribusi para peserta, perusahaan menggunakan dua sistem oprasional yaitu:⁴⁸


b. Sistem produk *saving* (tabungan)

Dalam produk *saving* ini setiap peserta wajib membayar kontribusi sebagai tanda keikutsertaanya dalam berasuransi syariah. Kontribusi yang terkumpul akan dibagi kedalam 2 (dua) tipe rekening, pertama, Rekening *Tabarru'* yaitu dana kumpulan peserta yang ditujukan untuk tolong-menolong antar pemegang polis dikembalikan dengan keuntungan apabila peserta meninggal dunia atau masa akad telah selesai. kedua, rekening tabungan dari pemegang polis merupakan kepemilikan atas peserta, serta rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta apabila berakhir masa perjanjian/jatuhtempo, mengundurkan diri, ataupun meninggal dunia.

⁴⁷ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah*. 74.

⁴⁸ Khairul Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat* .34-35.

Gambar 2.1 Skema Produk Asuransi Tabungan (*saving*)



Dibawah ini merupakan alur dalam dana tabungan(*saving*) pada asuransi:


- Ikatan antar perusahaan dan pemegang polis ialah bahwa sipemegang polis adalah *Sohibul-mall* (sipemilikdana) serta perusahaahn asuransi syariah adalah *mudharibnya*.
- Calon pemegang polis mendatangi perusahaan asuransi serta melakukan pembayaran iuran atas keiginan peserta.
- Kontribusi ataupun santunan yang telah disetorkan kemudian dialokasikan ke dalam penggolongan dana *tabarru'* serta *tabungan*.

- i) Dana/rekening *tabarru'* adalah kumpulan dana untuk menolong bagi peserta pada saat terjadi musibah menyimpannya.
 - ii) Dana/rekening tabungan adalah kumpulan dana peserta, yang mana nantinya dikembalikan pada saat peserta mengundurkan diri, akhir masa akad, serta meninggal dunia karena kecelakaan.
- d) Dana keseluruhan yang ada dalam rekening *tabarru'* ataupun rekening tabungan kemudian diinvestasikan kedalam instrumen keuangan syariah.
- e) Hasil investasi kemudian disalurkan dengan menggunakan *mudharabah* ataupun bagi hasil, seperti 60% hak peserta, 40% untuk siperusahaan asuransi syariah. Serta memiliki *Surplus underweting* dengan Komposisi 10% dana Tabbaru”,50% perusahaan, dan 40% miliki nasabah.
- f) Setelah hasil investasi dibagi menurut bagiannya masing-masing, lalu disimpan dalam tabungan asuransi, selanjutnya akan digunakan dalam memberikan bantuan kepada pemegang polis lainnya, kemudian akan dikembalikan apabila perjanjian sudah jatuh tempo, serta ada kelebihan dari dana.
- g) Langkah terakhir adalah menyetorkan dana di rekening tabungan ke rekening tabungan, dandana di rekening khusus akan di setorkan ke manfaat tabungan.
- c. System produk tidak adanya tabungan (*non-saving*).

Dalam kegiatan ini maka pemegang polis dalam asuransi tidak ada kepemilikan tabungannya, kontribusi yang dibayarkan peserta kepada perusahaan

akan dialokasikan ke rekening *tabarru'* dan rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir, dengan catatan ada surplus dana. Tetapi jika peserta tidak lagi melanjutkan perjanjian atau berhenti sebelum perjanjian berakhir, dana *tabarru'* tidak dapat diambil kembali.

Gambar 2.2 Skema Produk Tidak Ada Tabungan (Non saving)



Dibawah ini merupakan alur dalam dana yang tidak memiliki tabungan (*nonsaving*) dalam berasuransi :

- 1) *Kontribusi* yang dibayar sipemegang polis, kemudian disetorkan kedalam rekening (dana yang terkumpul) setelah dilakukan pengurangan pada pengelelolaaanya.
- 2) Dana yang sudah ditabungkan akan dilakukan penginvestasian bersarkan pada hukum-hukum islam.
- 3) Dari hasil yang sudah dilakukan penginvestasian akan ditabungkan Kembali. Selanjutnya akan dilakuakan pengurangan dalam kegiatan klaim ataupun penariakan dana.

- 4) *Surplus underwriting* diperoleh dalam himpunan dana pemegang polis kemudian dibagi dengan praktik *al-mudharabah*/membagikan hasilnya yang bagiannya sesuai ketentuan perjanjian di awal.

Dana yang terhimpun dari peserta akan diinvestasikan pada bidang-bidang investasi atau instrumen-instrumen syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah ditentukan, *surplus underwriting* dari perusahaan asuransi takafulkeluarga 40% : 60%. Artinya, sekitar 40% bagian merupakan hak perusahaan untuk biaya oprasionalnya, sedangkan 60% bagian lagi dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi.

d. Sumber Dana Oprasional Perusahaan

Dalam oprasional perusahaan asuransi syariah menghasilkan usaha mirip Perseroan Terbatas (PT), asal dana perusahaan memilih perkembangan serta kelancaran perkembangan industri. Asal muasal dana atas perolehan :

- 1) *Surplus underwriting (profit sharing)* merupakan bagi hasil dari *surplus underwriting* yang dibagikan kepada peserta dan pengelola secara proporsional dengan *nisbah* yang telah ditentukan.
- 2) Bagi hasil investasi, ialah bagi hasil yang didapatkan secara proporsional dengan *nisbah* bagi hasil yang telah ditetapkan, termasuk bagi hasil investasi dana tabungan peserta dan bagi hasil investasi dana *tabbarru*.
- 3) Dana pemegang saham, adalah dana yang disiapkan oleh pemegang saham untuk perseorangan sebagai modal disetor.

4) *Laoding* (pembagian biaya) adalah pembagian biaya yang dibebankan kepada peserta sebesar jumlah yang disepakati pada awal perjanjian.

e. Pemisahan Dana *Tabarru'* dan *Ujrah*

Perusahaan asuransi memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan dana diasuransi syariah. Tugas perusahaan adalah sebagai wakil dari pengelola dana *tabarru'* yang disertakan *ujrah* pengelolaan yang di atur pada 2 *fatwa* DSN-MUI, yaitu: yang pertama, *fatwa* DSN-MUI nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi dan reasuransi syariah menjelaskan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *Ujroh(fee)*. Objek akad *wakalah bil ujrah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting* pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi. Dalam akad *wakalah bil ujrah* setidaknya harus menjelaskan ketentuan yang dilakukan peserta maupun perusahaan asuransi, pokok-pokok, cara serta waktu bagaimana pengambalian *ujrah* atas kontribusi dan syarat yang disetujui berdasarkan perjanjian jenis asuransi. Yang kedua, *fatwa* DSN-MUI nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi menjelaskan akad yang dilakukan semuanya berbentuk *hibah* bertujuan untuk kebajikan serta *ta'awun* (tolong-menolong) antarpeserta, bukan untuk tujuan komersil.

Pengelolaan antara dana *tabarru'* dengan dana *ujrah* berbeda dalam pelaksanaannya. Akad *tabarru'* adalah akad yang diterapkan antara hubungan sesama peserta atau pemegang polis dimana peserta memberikan dana *hibahnya* kepada peserta lain yang terkena musibah. Akad ini bertujuan hanya untuk tolong-menolong diantara peserta dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Sementara, akad wakalah *bil ujrah* mengatur hubungan antara peserta selaku pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Dana Peserta Tabarru' (*DPT*) hanya digunakan ketika peserta membutuhkannya sesuai dengan katogori penerima dan ditunjukkan melalui klaim. perusahaan tdak berhak memakai dana peserta *tabarru'* dalam hal kepentingan perusahaan tetapi boleh untuk melakukan pengelolaan atas dana yang terkumpul. *Ujroh* atau *fee* didapat oleh perusahaan berasal dari pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap dana peserta tabarru' dan menjadi Dana Pemegang Saham (*DPS*).⁴⁹

Pemisahan dana dalam kontek ini bertujuan untuk memisahkan asset dan *tabarru* daripada dana perusahaan. kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi Syariah dipecah pencatatannya, dimana *tabarru'* akan dibukukan didalam akun kumpulan dana *tabarru* (kumpulan dana peserta) sedangkan *ujrah* dibukukan didalam akun kumpulan dana perusahaan. Dengan adanya dana *ujrah*, perusahaan menggunakan dana ini untuk salah satu sumber utama pembiayaan operasional perusahaan.⁵⁰

5. Konsep Ujrah

A. Pengertian Ujrah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu hubungan antara sesama manusia

⁴⁹ Billy Purwocaroko dan Noven Suprayogi, *Analisi Komposisi Ideal Dana Tabarru'-Ujroh Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*, dalam jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (Vol. 3 No. 2 Februari 2016) 158.

⁵⁰ Novi Puspitasari, *Determinan Proporsi Dana Tabarru' pada lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah*, dalam jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Vol. 13 No. 2 Desember 2016) 161.

dalam aspek muamalah adalah membantu dengan balasan imbalan atau upah, istilah dalam ilmu fiqh dikatakan sebagai *Ijarah* atau *Ujroh*.

Ijarah dalam maknanya dikatakan sebagai “*upah ataupun ganti*” yang dikenal sebagai “*imbalan*”. karna lafzu *Ijarah* memiliki pengertian yakni memberikan upah terhadap kemanfaatan dari benda, ataupun dikatakan sebagai sebuah imbalan terhadap kegiatan.

kalimat *ijarah* pada fikih muamalah selalu diartikan dengan makna sewa menyewa, tetapi lafaz ini memiliki arti yang luas. Dalam istilah lain menjelaskan *ijarah* merupakan perjanjian yang dalam prakteknya memberikan pengambilan manfaat sesuatu menggunakan penggantian.⁵¹

Ali Fikri mengartikan *ijarah* adalah sewa-menyewa atau jualbeli manfaat. Sedangkan Syaid Sabiq mengartikan *ijarah* diambil dari kata “*al-ajr*” yang artinya “*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).⁵²

Definisi diatas tidak memiliki perbedaan dalam prinsip mengartikan kata *ijarah* (sewa-menyewa), dapat disimpulkan definisi *ijrah* ialah perjanjian/akad atas manfaat dengan imbalan (*fee*), sedangkan obyek sewa-menyewa memiliki arti berupa manfaat atas suatu barang atau pekerjaan.⁵³

⁵¹ Hilmi karim, *fiqh muammlah* , (Jakarta: Raja Grafindo, 1993). 29.

⁵² Hilmi karim *Fiqh muammlah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993). 30.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 316-317.

B. Dasar Hukum Ujrah

Islam memperbolehkan seseorang untuk memanfaatkan tenaga orang lain untuk mengantikan urusannya dengan alasan (*hujjah*). Sebagaimana diterangkan pada surat Az-zukhruf 32, barbunyi :

أَمْهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kamutelah menentukan antaramereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. az-Zukhruf: 32)

Ketika melaksanakan suatu perjanjian/akad, sebuah kegiatan ekonomi maka haruslah berlandaskan sukarela seperti yang diterangkan dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

...

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu ...” (QS. an-Nisa’: 29)

Rasulullah dalam haditsnya memerintahkan dalam mendapatkan upah harus memilih pekerjaan yang halal.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لِيَنِي بِيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرَبَتَيْهِ وَلَوْ كَانَ سُحْنًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abdullah bin Humaidi dan ini adalah lafadz Abd. keduanya berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma;mar dari ‘Asim dari Asy Sy’bi dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah dibekam oleh seorang budak kepunyaan Bani Bayadlah,

mudian Nabi shallahu'alaihiwasallam memberikan upah kepadanya dan mengajarkan kepada tuannya supaya meringankan tugas kewajibannya. Andaikata usaha bekam itu haram, tentu Nabi shallahu 'alaiwassalam tidak memberikan upah kepadanya” (HR. Muslim, no. 2955)

C. Rukun dan Syarat *Ujrah* dalam Islam

1. Rukun *Ujrah*

Rukun adalah pokok dalam melaksanakan sesuatu. Adapun rukun *ujroh*,⁵⁴

a. Adanya *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Mu'jir ialah seseorang memberikan *ujrohnya* kepada oranglain. *musta'jir* ialah yang orang menerimanya, terhadap pekerjaannya. Syarat bagi *mu'jir* dan *mustajir* yaitu *mumayyiz* (mampu membedakan dan memilih yang baik dan buruk). Seseorang yang melaksanakan suatu perjanjian waktu bertanggung jawab dengan ketentuan ataupun hal yang ingin di capainya.

b. Pernyataan(*sighat*) dalam berakad.

Pakar hukum islam berpendapat akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan ketentuan disyaratkan dan memiliki sebab-akibat kepada sesuatu yang akan diakad, ketentuan dalam berakad ialah :

- a) Bukan merupakan suatu paksaan.
- b) Bukan mengakibatkan suatu kerugian (*dharar*).
- c) Bukan yang memiliki unsur ketidakpastian (*gharar*).
- d) Bukan unsur *riba*'.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 117-118

e) Bukan berisi syarat *fasid* (rusak).

c. *Ujroh*(Upah)

Syarat-syarat *ujrah*, ialah:

a) Merupakan harta sah yang dapat diketahui.

b) Bukan merupakan barang yang sama dari manfaat *ijarahnya*.

Contohnya memberikan upah kepada penyewa rumah untuk ditinggali.

d. *Ma'qud Alaihi* (barang sebagai obyeknya)

Kegiatan yang memiliki kesepakatan tergolong menjadi kegiatan yang *mubah* ataupun *halal* berdasarkan syaratnya, serta memiliki manfaat bagi individu ataupun kelompok. Sedangkan kegiatan *haram* menurut ketentuan syariat tidak dapat menjadi obyek perjanjian dalam bekerja.

2. Syarat *Ujrah*

a. Adanya kerelaan (*keridhoan*) dua pihak yang bertransaksi

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membantu sukarela antar sesama dalam melakukan transaksi berdasarkan islam. Didalam surat an-Nisa' ayat 29 telah menjelaskannya.

b. Obyek *Ijarah* memiliki kemanfaatan yang jelas.

c. Adanya penjelasan terkait pekerjaan diperjanjikan ketika akad manfaa dilakukant, batas waktu, serta macam-macam pekerjaan yang akan di perjanjikan.

Karna dalam akad menyewa ataupun kontrak/perjanjian kerja harus adanya manfaat jasa atas apa yang dikontrakan dengan memberikan sebuah *ujroh*/upah. Seseorang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain (*ajiir*) harus menjelaskan bentuk kerja, batas waktu, besar upah yang diterima, serta seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan oleh pengganti pekerjaanya.

- d. *Ujrah* yang dijanjikan harus mendapatkan ketentuan dari antara para peserta, dalam kegiatan menyewa barang atau memberikan upah peserta.

Apabila pokok-pokok dalam berkontrak kerja sebutkan ataupun diberikan penjelasan secara keterbukaan maka transaksi dianggap rusak (*fasadah*).

D. Waktu Penerimaan *Ujrah*

Jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban seorang yang diwakilkan urusannya membayar upah kepada pengganti urusannya ketika berakhir waktu pekerjaannya. Adapun waktu penerimaan *ujrah* atau upah yang berhak diterima adalah:

1. Apabila sudah selesai dalam melakukan pekerjaannya, dalam hadist Rasulullah Saw yang menjelaskan: "*hendaklah memberi upah/ujrah atas pekerjaannya sebelum air dari keringat mengering*".
2. Apabila keuntungan/keinginan telah didapatkan sesuai keinginannya, dalam kontek ini dijelaskan obyek akad yaitu barang tersebut rusak atau hilang

sebelum diambil kemanfaatannya, serta masa perjanjian sewanya belum berlalu, maka perjanjian/akad tersebut menjadi batal.

3. Upah/*ujrah* boleh dibayarkan dimuka atau upah dikedepankan dalam pembayarannya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam mempercepat pembayaran maupun pengerjaan.⁵⁵

4. Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi

Secara *etimologi* kata *fatwa* berasal dari bahasa arab *Al-fatwa*. Ibnu Manzhur berpendapat bahwa kata *fatwa* merupakan jenis *mashdar* dari kata *fata*, *yafu*, *fatwan*, yang mengandung makna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini serupa pendapat *al-Fuyumi* yang mengungkapkan bahwa *Al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* yang mengandung makna pemuda yang kokoh atau kuat. Maka dari itu seseorang yang mencetuskan *fatwa* disebut *mufti*, dikarenakan memiliki kekuatan memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan menjawab masalah yang dihadapinya seperti kekuatan seorang pemuda. Sedangkan pengertian *fatwa* berdasarkan pendapat M.Quraish Shihab yang dikutip Prof.MB. Hokeer, berasal dari bahasa Arab *Al-Ifta* pada dasarnya dapat diartikan berupa pemberi keputusan⁵⁶.

Berdasarkan *terminologis*, menurut Zamakhsyari: *fatwa* merupakan klarifikasi atau penjelasan hukum *syara* tentang suatu masalah karena pertanyaan individu atau kelompok. Sedangkan Yusuf Qardawi menyatakan *fatwa* ialah menjelaskan hukum *syara'* dalam suatu masalah sebagai jawaban atas pertanyaan

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* 121.

⁵⁶Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani “*HKI, Hukum Islam & Fatwa MUT*”, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010). 29

yang diajukan oleh pemohon *fatwa* (mustafti) baik secara perorangan maupun kolektif. Ibnu Mahzhur juga menerangkan *fatwa* merupakan pandangan yang disampaikan orang-orang yang *faqih*. Sejalan dengan itu, makna *fatwa* seharusnya tidak memiliki Batasan dalam pembahasan terkait hukum syariat, yang terangkan makanya sebagai *khitbah as-syari'ah al muta'alliq bii af'al ibad* panggilan syariat dengan terkait dengan kegiatan manusianya. Meskipun demikian, dengan alasan bahwa jumlah persoalan dalam *fatwa* lebih sesuai dengan hukum syariat daripada yang lain, sebagai contoh mengenai *aqidah*, pemikiran ataupun pandangan, pada saat itu, *fatwa* kemudian dikaitkan dalam hal-hal hukum⁵⁷.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, Pasal 1 ayat (7) dijelaskan pengertian *fatwa* ialah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. *Fatwa* memiliki dua (2) fungsi, yaitu fungsi *tabyin* dan *tawjih*. Fungsi *tabyin* berarti menerangkan hukum sebagai *regulasi* praktis bagi masyarakat terkhusus masyarakat yang mengharapkan keberadaannya. Sedangkan fungsi *tawjih* ialah memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat *kontemporer*.

Dalam pengembangannya, diperoleh pihak-pihak yang berkeinginan berwakaf terhadap manfaat asuransi dan investasinya kepihak-pihak yang membutuhkan. Harulah merujuk kepada *fatwa* DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang *wakaf* manfaat asuransi dan investasi dalam berasuransi jiwa syariah, pengertian *wakaf* sendiri ialah menahan *asset* (harta) yang dapat

⁵⁷ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani “ *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. 30

dimanfaatkan tanpa kehilangan barangnya, dengan tidak menjual, memberikan atau mewariskan, kemudian hasilnya dialihkan menjadi sesuatu yang wajar bagi penerima *wakafnya* yang ada. Selanjutnya keuntungan/maanfaat asuransi ialah berbagai harta kekayaan didapatkan berdasarkan dari dana *tabarru'* kemudian diberikan kepada pihak yang tertimpa musibah ataupun seseorang dilimpahkan untuk mendapatkannya. Manfaat investasi adalah berbagai aset yang diberikan kepada peserta dalam program asuransi yang diperoleh atas hasil investasi dari peserta⁵⁸.

Adapun tujuan hadirnya asuransi syariah ini demi terciptanya kemaslahatan umat dalam sudut pandang *maqashid* Syariah dan Maslahah pada dasarnya yang mana untuk memelihara tujuan syara' atau hukum islam. Jadi *maqashid syari'ah* berarti objek atau tujuan oleh *syari'ah* dan tujuan dari makhluk itu ada lima yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*, dan setiap hal yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadah*.⁵⁹

⁵⁸ Baginda Parsaulian, “Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta’min Takaful atau Tadamun) di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomika Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi*. (Vol 2, No 2, Juli-Desember 2018), 185-186

⁵⁹ Hendang Waluya, *Akad Tabarru' (non profit) dalam islam*, Artikel Fikih, dalam situsnya www.koneksi-indonesia.org/

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta sebagai mitra perusahaan asuransi syariah PT. Takafulkeluarga di Indonesia. Didalam melakukan penelitian ini menerapkan metode penelitian *kualitatif* yang menggunakan pendekatan *yuridis-soiologis* dengan cara mengumpulkan data penelitian, sumber data, serta menganalisis pada penerapan yang terjadi di lapangan. Berikut dijelaskan tahap-tahap pada penelitian ini :

A. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis serta mengkaji topik sebuah penelitian melakukan penelitian *yuridis-empiris* dikenal dengan *law field research*. Penelitian *yuridis-empiris* merupakan jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berlaku dengan keadaan di lapangan atau penelitian yang dilakukan kepada apa berlaku dilapangan dalam menemukan sebuah fakta serta pendataan yang diinginkan. Kemudian dari pendataan tersebut diidentifikasi untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah yang ditelusuri berdasarkan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi.⁶⁰ Aspek empiris yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan data primer melalui pengamatan dan wawancara mengenai pengelolaan pada produk Takafulink salam wakaf. Kemudian tinjauan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa keterkaitan dengan pengelolaan dana *ujrah* didalam produk takafulink salam wakaf di PT.

⁶⁰Bambang Waluyo, *praktek dalam penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta yang ditinjau dari *fatwa* DSN-MUI tentang Asuransi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis (Sociological Jurisprudence)* dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan *yuridis sosiologis (Sociological Jurisprudence)* yaitu mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat.⁶¹ Sehingga peneliti harus terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara mengenai pengelolaan dana *Ujroh* pada produk *takafulink salam wakaf* di PT. TakafulKeluarga Syariah Cabang Yogyakarta tinjauan *fatwa* DSN-MUI tentang Asuransi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Parangtritis No.113, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (55143) dimana perizinan pengelolaannya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan pengawasn oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh *fatwa* Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia(MUI).

⁶¹Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47

D. Subyek Dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini merupakan beberapa narasumber atau *informan* dari PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah peranan PT. TakafulKeluarga Syariah Cabang Yogyakarta dalam pengelolaan dana *Ujroh* dalam produk asuransi yaitu takafulink salam *wakaf* agar tidak bertentangan dari ketentuan *fatwa* DSN-MUI tentang Asuransi.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data *primer* ialah sebuah data yang langsung kutip dari narasumber (*obyek*) data di lapangan.⁶² Adapun dalam praktik operasional yang dimaksud data *primer* dalam melakukan penelitian ialah data yang didapatkan dari di PT. Takafulkeluarga syariah cabang Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data *sekunder* ialah data penelitian yang hasil sumbernya bukan diambil dari obyeknya, melainkan bisa diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, *website*, ataupun dari pihak lain yang pernah meneliti terkait penelitian ini⁶³. Dalam data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan *historis* di PT. Takafulkeluarga syariah Yogyakarta yang telah diarsipkan didalam perusahaan

⁶² Jonathan Suwarno, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

⁶³ Burhan Bungin, *Metodeologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

setiap tahunnya, baik itu berupa *dokumenter* terkait di PT. Takafulkeluarga syariah Yogyakarta ataupun yang di *publish* maupun yang tidak di *publish*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa, sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara berhadapan langsung dengan seseorang yang akan interviu, namun bisa juga diberi daftar pertanyaan yang sudah disiapkan dahulu buat dijawab pada momen tertentu, wawancara adalah sebuah bukti informasi ataupun penjelasan yang dididapatkan sebelumnya⁶⁴. Teknik ini digunakan peneliti dengan melakukan wawancara kepada Ibu N.T Sutiyasih S.H yang merupakan ketua *Regional Manager* Jateng 2 di PT. Takafulkeluarga syariah cabang Yogyakarta yang peneliti anggap tepat untuk diwawancarai demi mendapatkan jawaban dari penelitian ini. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk mempermudah dalam memperoleh informasi terkait produk *takafulink salam wakaf* :

- 1) Apakah PT. Takafulkeluarga Syariah itu ?
- 2) Produk apa sajakah yang terdapat pada PT. Takafulkeluarga syariah cabang Yogyakarta ?
- 3) Apa pengertian dari produk takafulink salam yang ada dalam PT. Takafulkeluarga Syariah ?

⁶⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

- 4) Apa yang menjadi alasan PT. Takafulkeluarga Syariah dalam penerbitan produk takafulink salam *wakaf*?
- 5) Bagaimanakah proses dalam menjalankan produk takafulink salam *wakaf* di PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta?
- 6) Siapakah sasaran dalam produk takafulink salam *wakaf*?
- 7) Bagaimanakah reaksi masyarakat terkhusus di kota Yogyakarta dalam kemunculan produk takafulink salam *wakaf*?
- 8) Apakah keuntungan yang didapatkan pemegang polis takafulink salam *wakaf*?
- 9) Bagaimanakah praktek dalam mengelola dana *wakaf* dan *ujroh* yang dikumpulkan?
- 10) Bagaimanakah kerjasamanya antara PT. Takafulkeluarga Syariah dengan lembaga *wakaf*?
- 11) Apa kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam produk takafulink salam *wakaf*?
- 12) Bagaiaman perbedaan yang terdapat dalam produk takafulink salam wakaf dengan *wakaf* uang?
- 13) Apakah produk takafulink salam *wakaf* sudah memenuhi ketentuan yang berlaku seperti :
 - 1) Undang-undang No. 14 tahun 2014 mengenai perasuransian di Indonesia.
 - 2) *Fatwa* DSN-MUI No. 21 tahun 2001 mengenai pedoman umum asuransi syariah.
 - 3) *Fatwa* DSN-MUI No. 52 tahun 2006 mengenai akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi dan reasuransi syariah.

- 4) *Fatwa* DSN-MUI No. 106 tahun 2016 mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi dan reasuransi syariah.

2. Dokumentasi

Teknik berupa mencari beberapa kejadian serta data yang tersimpan dalam bahan termuat dalam dokumentasi perusahaan. Adapun data yang akan peneliti cari seperti surat menyurat, catatan harian, cendramata, laporan tahunan, serta foto-foto yang ada. Inilah salah satu kesempatan peneliti dalam mengetahui hal-hal yang pernah terjadi dimasa silam.⁶⁵ Dokumentasi yang peneliti ambil dari data di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta mengenai profil produk asuransi dan laporan tahunan yang menjadi landasan peneliti sebagai berikut :

- 1) Artikel, *journal*, serta buku-buku yang membahas tentang *salam wakaf* terkhusus dalam praktik berasuransi syariah.
- 2) Pemegang *polis* mengenai asuransi jiwa dalam produk takafulink *salam wakaf*.
- 3) Perencanaan/ilustrasi dari hasil investasi produk takafulink *salam wakaf*.
- 4) *Browser* salah satu produk pada takaful keluarga, *takafulink salam wakaf*
- 5) *Website* resmi PT. TakafulKeluarga Sharia *Life Insurance* Cabang Yogyakarta.

⁶⁵ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, 141.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan⁶⁶. Observasi pada penelitian ini yaitu mengamati langsung cara kerja di PT. TakafulKeluarga Syariah Cabang Yogyakarta dalam penerapannya dengan menggunakan Akad *Wakalah bil Ujrah*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dan teknik pendekatan pada ketentuan UU No. 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi. Teknik *deskriptif kualitatif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi sekarang⁶⁷. Teknik *deskripsi kualitatif* pada penelitian ini menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan mengenai pengelolaan dan penerapan akad/perjanjian berdasarkan *wakalah bil ujroh* dalam produk *takafulink salam wakaf* dari pengelolaan dana nasabah/peserta asuransi dan upah yang diterima oleh di PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta. Bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujroh* ini sudah sesuai dengan prinsip dan ajaran islam atau masih menggunakan sistem *konvensional* sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas.

Teknik analisis *fatwa* DSN-MUI tentang Asuransi adalah tujuan atau misi yang hendak dicapai dibalik ketentuan hukum syariat baik yang bersifat *universal* (*kulliyah*) ataupun *partikular* (*juz'iyah*), demi terwujudnya kebaikan dan

⁶⁶ Juliansyah Noor, *Metodeologi Penelitian*, .67.

⁶⁷ Juliansyah Noor, *Metodeologi Penelitian*, . 34

kemaslahatan kehidupan manusia yang menjadi objek hukum syariah.⁶⁸ Teknik analisis pendekatan *fatwa* DSN-MUI tentang Asuransi pada penelitian menghadirkan sebuah ketetapan sebagai penguat akan terciptanya kemaslahatan umat dari produk *takafulink salam wakaf*.

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti akan melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait data yang dibutuhkan berkaitan dengan tema yang diambil kemudian menyesuaikan waktu dan tempat pelaksanaan penelitian sebagai berikut.

Nama Lembaga : PT. Takafulkeluarga Sharia *Life Insurance* Cabang Yogyakarta.

Alamat : Dirln. Parangtritis No. 113, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Waktu : Agustus sampai Oktober 2021.

⁶⁸ Masyhari, "*Maqashid Syariah sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*", dalam Junal, Karya Ilmiah Dosen Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon, 32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Takaful Keluarga Syariah

1. Sejarah Singkat PT. Takafulkeluarga

Kemunculan usaha perasuransian syariah tidak bisa terlepas dari keberadaan usaha perasuransian konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya perasuransian syariah, sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Dalam rangka pengembangan perekonomian umat jangka panjang, masyarakat muslim perlu konsisten untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah yang berdasarkan pada nash-nash yang jelas dan pendapat para pakar ekonomi Islam.

Seiring dengan aktivitas bank syariah di Indonesia, diperlukan adanya administrasi perlindungan syariah. Berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 diawali dengan hadirnya Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dilandasi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia (BMI), PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, serta pembisnis muslim Indonesia.⁶⁹

PT. Takafulkeluarga bergerak dalam kegiatan berasuransi jiwa Syariah berdiri pada 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, yang ditandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Diikuti

⁶⁹ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 6

dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum syariah yaitu PT Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995. Melalui kedua anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, Perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia.

Di tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien serta lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful Indonesia di Mampang Prapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful keluarga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standard internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif takaful keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang di berikan oleh berbagai instansi.⁷⁰

⁷⁰ Takaful Keluarga, *Profil Takaful*, diakses 09.10.2021, dalam situs <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>

Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad 56,00%, Islamic Development Bank (IDB) 26,39%, Permodalan Nasional Madani (PNM) 6,92%, Bank Muamalat Indonesia (BMI) 5,91, Karya Abdi Bangsa 1,06%, Koperasi Karyawan Takaful 0,10 dan pemegang saham lainnya 3,62%.⁷¹

Ketika masa ini, Indonesia dikenal menjadi salah satu negara relative banyak yang berasuransi di antara beberapa negara didunia. Sesuai dengan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), ada kurang lebih 49 lembaga asuransi syariah diindonesia yang telah menerima rekomendasi syariah. Mereka berasal dari 40 operator asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, serta 6 broker asuransi dan reasuransi syariah, dimana ada beberapa perusahaan asuransi yang secara penuh melakukan kegiatan sebagai perusahaan asuransi syariah, antara lain : Asuransi Takafulkeluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah.⁷²

Berkembangnya perusahaan Takaful Keluarga di Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta, mengembangkan perusahaannya yang tersebar diseluruh Indonesia yang terbagi menjadi 8 Takaful Sales Office , dan 32 Kantor Pemasaran Mandiri (Representative Office), 1.212 jaringan provider (rumah sakit dan klinik) diseluruh Indonesia dan salah satu mita perusahaan ada di daerah Yogyakarta. PT. Takafulkeluarga mendirikan salah satu kantor mitra perusahaan di daerah Yogyakarta adalah PT. TakafulKeluarga Sharia Life Insurance Cabang Yogyakarta

⁷¹Gomuslim.co.id, *Takaful, Asuransi Syariah Penuh Prestasi*, diakses 09.10.2021, dalam situs <https://m.gomuslim.co.id/read/korporasi/20016/04/06/164/takaful-asuransi-syariah-penuh.html>

⁷² Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah...*, . 8

yang berlokasi di Jl. Parangtritis No.133, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55142.

2. Visi dan Misi

Visi:


1. Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan, professional dalam oprasional dan layanan, bermanfaat bagi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara professional dengan memiliki keunggulan dalam standard operasional dan layanan.
- 2) Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan yang berkelanjutan.
- 3) Menggunakan teknologi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan dan pengambilan keputusan.

3. Struktur Dewan Perusahaan

Bagan 4.1 Struktur Dewan Perusahaan PT. TakafulKeluarga



4. Produk-Produk PT. Takafulkeluarga

a. Produk Asuransi Tradisional⁷³

1) Takaful *Al-Khairat Individu*

Takaful *Al-Khairat individu* adalah produk pertanggunggunaan/asuransi jiwa syariah yang memiliki keuntungan

⁷³ <http://www.takaful.co.id/> COMPANY PROFILE, takaful keluarga Sharia life insurance, di akses 09.10.2021

seperti pembayaran santunan apabila peserta wafat dalam masa berlakunya polis kepada penerima manfaat (ahli waris)

Manfaat : santunan wafat akan diterima sebanyak 100% dari manfaat takaful dasar jika dalam masa berlakunya polis. Sedangkan santunan kecelakaan diri dibayarkan sebesar 100% dari manfaat takaful dasar jika peserta wafat atau menanggung cacat sebagian, total, serta tetap apabila disebabkan kecelakaan.

2) Takaful Kecelakaan Diri Individu

Takaful kecelakaan diri individu adalah perlindungan kecelakaan diri yang menawarkan manfaat berupa pembayaran santunan apabila peserta wafat atau cacat sebagian, total serta tetap dikarenakan kecelakaan saat berlasungnya *polis* kepada penerima manfaat (ahli waris).

Kecelakaan ketika berkegiatan atau bekerja menjadi bahaya kehidupan sehari-hari yang mungkin terlaksana kapan saja. Memiliki perlindungan kecelakaan diri syariah adalah suatu kegiatan dalam memberikan perlindungan kepada keluarga yang dicintai agar terhindar dari bahaya keuangan karena kecelakaan yang bisa membuat berhenti dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak mampu bertanggung jawab kepada keluarga.

Manfaat : santunan wafat karena kecelakaan diterima sebanyak 100% dan cacat tetap total karena kecelakaan sebesar 100% dari manfaat takaful dasar jika saat masa berlakunya polis.

Sedangkan pada cacat tetap sebagian karena kecelakaan santunan dibayarkan sejumlah *prosentase* tertentu dari manfaat takaful dasar saat masa *polis* masih berlaku.

3) Takaful Kesehatan Diri Individu

b. Produk Asuransi Beserta Tabungan

1) Takaful *Falah Proteksi*

Takaful *Falah Proteksi* menjawab kebutuhan akan berasuransi jiwa syariah yang tidak hanya menghadirkan proteksi maksimal, tetapi juga memberikan nilai tunai di akhir kepesertaan. *Takaful Falah Proteksi* memberikan perlindungan jiwa hingga berusia 80 tahun serta menghadirkan sederet perluasan meliputi :

Rider: Perlindungan terhadap resiko meninggal dunia karena kecelakaan (*Personal Accident*), Perlindungan terhadap resiko penyakit kritis (*Critical Illness*), Perlindungan terhadap resiko Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*), Santunan Rawat Inap di Provider Layanan Kesehatan (*Hospital Cash Plan*).

2) Takaful *Falah Saving*

Takaful *Falah Saving* mengedepankan pengembangan Dana Peserta sehingga memberikan imbal hasil investasi yang optimal. Takaful *Falah Saving* memberikan perlindungan berasuransi jiwa hingga berusia (80) tahun serta menghadirkan sederet manfaat

perluasan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Peserta meliputi:

Rider : Perlindungan dari bahaya kematian karena kecelakaan (*Personal Accident*), Perlindungan dari bahaya cacat tetap total (*Total Permanent Disability*).

Payor: Pembebasan kontribusi jika pemegang polis meninggal dunia (*Term*) Pembebasan kontribusi jika pemegang polis terdiagnosa penyakit kritis (*Critical Illness*) Pembebasan kontribusi jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan (*Total Permanent Disabilitas*).

c. Produk Asuransi Beserta Tabungan Pendidikan

1) Takaful Dana Pendidikan (*fulnadi*)

Fulnadi ialah rencana perlindungan serta dana cadangan dengan memberikan desain pengambilan atas dananya dengan menyesuaikan kepada kebutuhan aset yang terkait pembiaya sekolah anak (penerima *hibah*) dan memberikan manfaat sebagai pembayaran angsuran pada penerima manfaat jika sipemegang polis terkena musibah berupa wafat ataupun cacat total, tetap selama jangka waktu perjanjian.

Fulnadi dimodifikasi dalam membantu kepada orang tua untuk mengatur sekolah buah hatinya. Dengan memberikan aset dana pendidikan secara teratur ketika sibuah hati menduduki

tingkat sekolah sejak Taman Kanak-Kanak sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Serta memberi jaminan yang ideal bahwa sibuah hati tersebut bisa melanjutkan sekolahnya tidak menghawtirkan akan bencana yang akan datang kepadanya.

Fulnadi mengadakan dan memberikan dana pendidikan ketika sibuah hati menduduki tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sampai ke perguruan tinggi. Fulnadi menjamin agar anak tetap bisa sekolah dengan memberikan manfaat asuransi bilamana terjadi musibat kepada orang tua berupa pemberian santunan dan pembebasan santunan duka. Selain itu, Fulnadi juga menyediakan uang saku bagi anak anda selama pendidikan di perguruan tinggi (4 tahun).

d. Takaful *Unit Link*

1) *Takaful Salam* Individu

Takafulink Salam adalah program luar biasa yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat keamanan hidup dan kesehatan yang menyeluruh sambil membantu anda ber*investasi* secara ideal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk landasan untuk usia lanjut.

Takafulink Salam merekomendasikan 3 bentuk *investasi* yang bisa dicampurkan serta cocok untuk keperluan pribadi, seperti Amana (Pendapatan Tetap), Optima (*Balaced*), dan Ekuita

(*Agressive*) dengan strategi *investasi* yang dapat disesuaikan. *Takafullink Salam* mempromosikan *berinvestasi* agar pendapatan investasi ideal demi kebahagiaan yang akan datang.

Takafulink salam memberi jaminan jiwa sampai usia 80 tahun kedalam delapan perlindungan *extra rider payor* (bebas berkontribusi) yang bebas ditunjuk, antara lain: kecelakaan diri; asuransi cacat total, tetap karena kecelakaan ataupun mengidap penyakit, asuransi 54 macam penyakit kritis; tunjangan tunai setiap hari untuk rawat inap; serta halnya keuntungan untuk pembayaran kembali biaya kesehatan baik untuk peserta sendiri (perorangan) maupun anggota keluarganya (*family hospital rider*).

2) Takaful Salam Cendikia

Mendapatkan sekolah terbaik adalah hak anak-anak bersamaan dengan tanggung jawab orang tua untuk mengikhtiarkannya. Untuk menjamin hak anak agar mereka dapat menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi, maka dibutuhkan pengaturan keuangan dengan tepat.

Takaful Salam Cendikia menyediakan jaminan kesehatan serta jiwa secara komprehensif dalam memberikan kemudahan peserta dalam merancang kebutuhan biaya pendidikan anak peserta sejak taman kanak-kanak samapi jenjang perguruan tinggi dalam kegiatan *berinvestasi*.

Takafullink Salam Cendikia menjamin buah hati untuk menggapai cita-citanya agar tidak terkendala masalah pembiayaan dikelak nantinya. Takafulink Salam Cendekia mempromosikan 3 jenis *investasi* didapatkan disesuaikan pada keinginan buah hati, yaitu Amana (Pendapatan Tetap), Optima (*Balaced*), dan Ekuita (Agresif) dengan strategi pertumbuhan uang yang dapat disesuaikan, Takafullink Salam Cendikia mengusulkan dalam hal kemudahan *berinvestasi* untuk hasil yang lebih ideal bagi anak anda untuk mencapai tujuan mereka.

3) Takafulsalam *Community*

Takafulink salam *Community* ialah produk asuransi jiwa yang dihubungkan dalam kegiatan berinvestasi (*unit link*) dengan mendaftarkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) peserta. Selain memberikan perlindungan kepada *proteksi finansial* dari risiko kehidupan serta menjamin pembiayaan dalam menjaga diri, takafulinksalam *community* dibentuk untuk berinvestasi secara optimal dengan berbagai kebutuhan diinginkan untuk masa depan.

Manfaat : manfaat meninggal dunia dibayarkan 100%, apabila peserta meninggal dalam masa berlaku polisnya. Manfaat kecelakaan sebesar 100%, jika peserta mengalami cacat tetap, total selama masa masih polis dari nilai dana investasinya. Santunan Penyakit Kritis 100% dari manfaat takaful dasar dan nilai dana investasi, jika peserta terdiagnosis salah satu dari 49 penyakit

utama selama masa berlaku polis. Santunan Rawat Inap akan dibayarkan sesuai dengan jumlah plan yang dipilih oleh peserta. Jika peserta hidup sampai dengan tanggal jatuh tempo, pendapatan investasi dari nilai dana investasi yang terbentuk akan dibayarkan.

4) Takaful Salam *Ziarah Baitullah*

Melakukan rencana ke *Baitullah* merupakan keinginan bagi umat muslim. Selain persiapan spiritual, dibutuhkan pula perencanaan *finansial* yang komprehensif mengingat cukup besarnya biaya yang diperlukan untuk ibadah haji maupun umroh. Takafulink Salam *Ziarah Baitullah* adalah kegiatan berasuransi jiwa syariah yang kemudian berkaitan untuk berinvestasi serta dibuat khususnya dalam menyiapkan pembiayaan ibadah ditanah suci.

Manfaatnya : menerima manfaat wafat dan wafat karena kecelakaan diri yang dibayarkan sebesar 100% dari manfaat takaful dasar dan nilai dana investasi jika masih masa *polis* berlaku. Santunan Rawat Inap akan dibayarkan sesuai dengan jumlah plan yang dipilih oleh peserta. Jika peserta hidup sampai dengan tanggal jatuh tempo, pendapatan investasi dari nilai dana investasi yang terbentuk akan dibayarkan.

5) Takaful Salam Wakaf

Takafulink Salam Wakaf adalah produk *unit link* syariah yang menghadirkan tiga manfaat sekaligus yaitu: manfaat perlindungan

jiwa (Manfaat Takaful), manfaat perolehan hasil investasi (Manfaat Investasi), serta manfaat wakaf melalui lembaga wakaf yang terlisensi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Takafulink Salam Wakaf menyajikan 3 (tiga) macam investasi *Amana* (Pendapatan Tetap), *Optima* (Balanced), *Ekuita* (Agressive). Dana diinvestasikan secara optimal berdasarkan akad sesuai syariah serta melalui instrumen investasi syariah yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah.

Takafulink Salam Wakaf memenuhi perlindungan jiwa samapi berusia 80 tahun. Selain itu juga memberikan perlindungan tambahan (*rider*) sesuai kehendak sipemegang polis dalam perlindungan kecelakaan diri (*Personal Accident*); *payor Total Permanent Disability* (TPD); serta *payor Critical Illness* (CI).

Melalui *Takafulink Salam Wakaf*, mari persiapkan kebahagiaan menyeluruh dunia dan akhirat melalui perlindungan *finansial*, perencanaan *investasi* secara syar'i, serta wakaf sebagai bekal amal shalih di akhirat

e. Produk Kumpulan (*Korporat/Group Insurance*)

1) Takaful Al-Khairat Kumpulan (*asuransi jiwa kumpulan*)

Takaful Al-Khairat merupakan asuransi yang memberikan manfaat pembayarannya akan diberikan kepada ahlul warits apabila pemegang polisnya meninggal dunia pada saat masa perpanjangannya.

Keterangan : awal pendaftaran maksimum berusia 55 tahun. Jangka waktu perjanjian maksimum 56 tahun. Ketentuan Peserta paling sedikit 25 orang dan minimum 90% pada karyawan institusi yang terkait. Uang pokok dari Takaful Al Khairat dapat disesuaikan pada yang melakukan pendaftaran . Minimum kontribusi yang dibayarkan tiap peserta sebesar Rp. 1.000.000,-

2) Takaful Kesehatan kumpulan/ *Fulmedicare Gold (jaminan biaya Kesehatan)*

Produk Takaful Kesehatan Kelompok Fulmedicare adalah rencana asuransi kesehatan kelompok (Group Health Insurance), yang membentuk perlindungan ekonomi bagi perusahaan dalam kewajibannya memberikan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarganya, sehingga membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya asuransi kesehatan. Sesuai dengan filosofi Syariah Islam berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong bantu), *Fulmedicare* dapat memperhatikan toleransi asuransi sesuai kebutuhan nasabah.

Kegiatan pokoknya : pembedahan serta rawat inap. Penggantian biaya rawat inap dan operasi, termasuk biaya kamar, berbagai biaya perawatan, biaya konsultasi dokter, biaya operasi, biaya ICU/ICCU, serta lainnya.

Program Tambahan : Manfaat rawat jalan meliputi biaya pemeriksaan dokter umum, biaya pemeriksaan spesialis, biaya pembelian obat, biaya pemeriksaan laboratorium, dan biaya

pemeriksaan rontgen. Tunjangan bersalin meliputi biaya kehamilan normal, biaya komplikasi kehamilan, biaya kamar bersalin, , biaya persalinan normal, biaya persalinan bedah, dan lainnya. Kompensasi gigi meliputi biaya perawatan gigi, dan biaya penggantian maksimum dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kompensasi kacamata termasuk biaya penggantian frame dan lensa setiap tahun. Rencana utama dan rencana tambahan disediakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada polis.

3) Takaful Ziarah (*asuransi jiwa kumpulan untuk jasa tour dan travel*)

f. *Bancassurance*

1) Takaful Pembiayaan (*asuransi jiwa nasabah untuk nasabah perbankan dan Lembaga pembiayaan*)

Takaful Pembiayaan adalah produk asuransi jiwa syariah kumpulan yang menyajikan proteksi bagi *bank* syariah dan lembaga syariah *non bank* dalam menjalin hubungan bisnis dengan nasabahnya. Takaful Pembiayaan menanggung risiko finansial apabila nasabah perbankan atau lembaga non bank tertimpa musibah yang membuatnya tidak mampu melunasi kewajibannya. Dengan Takaful Pembiayaan, perusahaan perbankan dan non bank dapat fokus melayani nasabah tanpa perlu mengkhawatirkan risiko bisnisnya di kemudian hari.

Program Pokok : seandainya pemegang polis wafat atas kecelakaan ataupun tidaknya dalam masa perjanjian, akan memperoleh manfaaat dalam keikut sertaanya berasuransi sesuai dengan pokok

tabungannya pembiayaan (*outstanding* pokok pembiayaan) pada saat Peserta meninggal dunia. Perhitungan manfaat asuransi berdasarkan prinsip perhitungan *anuitas* akhir dengan menggunakan maksimal tingkat *margin* dengan ketentuan dalam polisnya.

Manfaat Tambahan : Bila Peserta (*nasabah*) mendapatkan musibah cacat total/tetap dalam masa asuransi, maka Pemegang Polis (*bank/lembaga pembiayaan*) akan menerima Manfaat Asuransi sebesar sisa pinjaman Peserta yang ada maksimal sebesar penurunan manfaat yang dihitung berdasarkan margin tingkat pinjaman yang berlaku. Tunggakan cicilan maksimal tiga (3) kali, jika ada.

Keterangan : Usia masuk Peserta 17 s/d 60 tahun (Usia + Masa Asuransi maksimal 65 Tahun) Periode Akad/Masa Asuransi 1 s/d 20 tahun (tidak menutup kemungkinan di atas 20 tahun) Tingkat Margin Pinjaman maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Pinjaman.

- 2) Takaful Hijrah Cendekia akan menyediakan persiapan dana Pendidikan apabila sibuah hati sudah menduduki kejenjang awal Pendidikan sampai keperguruan tinggi.

Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia adalah program Asuransi dan Tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila Peserta mengalami musibah

meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia didistribusikan melalui Bank Muamalat Indonesia (PT. Bank Muamalat, Tbk).

Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia diciptakan membantu kepada seluruh orang tua merencanakan pendidikan anak-anak mereka. Saat anak memasuki tahap pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, dana pendidikan diberikan sesuai rencana dengan memastikan perlindungan yang terbaik. Ketika memasuki kejenjang perguruan tinggi takaful hijrah cendekia juga memberikan uang saku sekurang-kurang 4 tahun yang diasuransikan.

5. Prinsip Pengelolaan Dana Asuransi Syariah⁷⁴

a. Prinsip Pengelolaan Risiko

Takafulkeluarga dalam system pengelolaannya menerapkan prinsip sharing of risk untuk menghindari risiko ke sesama pemegang polis. Prinsip ini terlaksana atas kumpulan dana *tabarru'* yang telah diberikan oleh sipemegang polis dengan tujuan menolong sesama apabila terdapat musibah dikemudian hari. Penerapan sharing of risk ini dipercaya oleh pihak takafulkeluarga dalam menciptakan kesolidaritasan serta salaing memberikan perlindungan kesesama untuk mejalin silaturahmi.

b. Prinsip Akad.

⁷⁴ ⁷⁴ <http://www.takaful.co.id/> *Company Profile*. 9

Takafulkeluarga menerapkan akad *tijari* serta akad *tabarru'* untuk memberikan keabsahan dalam bertransaksi agar memenuhi ketetapan syariah, penggunaan *tijari/profit oriented* merupakan keseuaian dalam bertransaksi pada pengelokasian dari investasinya agar memperoleh keuntugan yang sesuai dengan keinginan pemegang polis. Sedangkan *tabbaru/non profitor iented* untuk penghibahan agar dikembangkan oleh perusahaan dalam menolong sesama yang terkena musibah.

c. Prinsip Investasi

Takafulkeluarga melakukan pengelolaan dana investasi bersarkan akad *tijari* yang terbebas dari *riba/bunga, gharar/tidakjelas, maisir/judi serta zhulim/tidakadil*. Pengalokasian dana investasi ke berbagai instrument investasi Syariah meliputi saham, obligasi, sukuk, serta tidak ada batasan untuk reksadana agar bisa merubah perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

d. Dewan Pengawas

Takafulkeluarga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh DSN-MUI yang bertugas mengawasi sistem operasional, pengembangan produk, pengembangan sumber daya manusia, dan termasuk kebijakan investasi agar senantiasa selaras dengan prinsip serta nilai-nilai syariah. Keberadaan DPS memastikan gerak dan langkah perusahaan selalu berada dalam koridor Syariah.

e. Desain Produk

Takafulkeluarga memberi prioritas dalam mengembangkan serta merancang produknya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat (costumerdriven). PT. takafulkeluarga juga memandang pada perubahan serta perkembangan dari segi waktu ke waktu agar terus berinovasi dalam memberikan solusi keuangan yang selaras dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan calon peserta atau pemegang polis.

f. Rasio Kecukupan Modal (*Risk Based Capital*)

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 72/POJK.05/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Perusahaan asuransi syariah diwajibkan menghitung solvabilitas dana perusahaan serta solvabilitas dana *tabarru'*. Perusahaan diwajibkan menjaga tingkat solvabilitas dana *tabarru'* paling rendah 80% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang dapat timbul akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban. Rasio pencapaian solvabilitas (RBC) dana *tabarru'* serta *tanahud* Takafulkeluarga adalah sebesar 303% (per 31 Desember 2019)

B. Penerapan Produk *Takafulink Salam Wakaf* di PT. Takafulkeluarga Yogyakarta

1. Pengertian *Takafulink Salam Wakaf*

Adapun mengenai penelitian di PT. Takafulkeluarga yang merupakan salah satu produk dalam penelitian ini disebut sebagai produk *takafulink salam wakaf*, yang mana yang di *wakafkan* ialah polis asuransi. *Wakaf polis* asuransi yaitu pemegang polis *mewakafkan* separuh jumlah *polis* yang berbentuk manfaat hasil investasinya serta manfaat asuransi pada PT. Takful keluarga yang mana yang akan diterima apabila sudah dicairkan. Berdasarkan UU perwakafan pasal 16 ayat 3, UU 41 tahun 2004 menyatakan bahwa jenis barang yang dapat di *wakafkan* adalah: uang tunai, surat berharga, barang bergerak, hak kekayaan intelektual dan lainnya, dimana harus selaras dengan syariah serta hukum material.⁷⁵ *Takafulink Salam Wakaf* merupakan produk anak perusahaan hasil Takafulink Salam, sehingga akad dalam kegiatan pengelolaannya dipisahkan menjadi tiga, yaitu *tabarru'*, *mudharabah*, serta *wakalah bil ujah*.

1) Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* diartikan para ialah perjanjian dalam kepemilikan harta agar diserahkan sebagiannya bagi keperluan sesama tidak harus menggantinya yang dalam pelaksanaannya seccara sukarela.⁷⁶

Berkenaan dengan asuransi syariah, *fatwa* DSN-MUI no.53 tahun 2006 telah meneliti terkait akad *tabarru'* dalam berasuransi syariah, menelaah dalam akad *tabarru'* sesungguhnya para pemegang polis memasrahkan harta mereka berbentuk penyeteran kontribusi sebagai

⁷⁵ Sulistianti,siska,yandi dkk, *wakaf polis asuransi prespektif ekonomi islam untuk pemberdayaan umat. Prosiding SNaPP2016 sosial*, fakultas ekonomi dan humaniora , universitas islam Bandung..

⁷⁶ Sula, Muhammad syakir, *asuransi Syariah* (life and General), konsep dan system oprasional, jakarta gema insani press. 35

penghibahan dimana kelak dipakai dalam membantu pemegang polis lainnya mengalami musibah.⁷⁷

Akad *tabarru'* dalam praktek berasuransi syariah diterima sebagian ulama terdahulu, antara lain Muhammad Syakir Sula dinukilkan Ahamad Salim Milhim didalam bukunya yang berjudul "*at-ta'min al-islami*" menafsirkan korelasi hukum terhadap pemegang polis yang berasuransi karena dalam prakteknya menggunakan *ta'minjama'i/tabarru'* apabila terkena musibat sebagai kompensasi dan peserta yang memberikan kompensasi kepada peserta lain juga berhak mendapatkan kompensasi jika terkena bencana/musibat.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 53 tahun 2006 mendelegasikan akad *tabarru'* adalah perjanjian yang harus diterapkan dalam praktek berasuransi : proteksi umum, proteksi jiwa maupun *reasuransinya*. Dalam *Takafullink salam wakaf*, peserta memberikan separuh dari kontribusi yang disimpan kedalam dana *tabarru'*, besarnya ditentukan pemegang polisnya serta keuntungan yang akandiperoleh. Semakin banyak bahaya (risiko) dipegang pemegang polis, akan bertambah besar dana *tabarru'* peserta tersebut. Bahaya umum yang biasanya diperhatikan oleh agen asuransi seperti usia dan penyakit. Demikian pula, jika peserta ingin mengambil lebih banyak keuntungan atau *rider*, dana *tabarru'* juga akan jauh lebih menonjol.

^{77 77} Sula, Muhammad syakir, *asuransi Syariah (life and General)*, konsep dan system oprasional. 208

2) Akad *wakalah bil ujah*

Akad *wakalah bil ujah* diantara pemegang polis dan lembaganya dapat terlaksana dikarena lembaga tersebut selaku kepala aset sipemegang polis serta memenuhi syarat dalam memperoleh *ujroh*. Kegiatan ini termaktub pada fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006 mengenai Akad *Wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan *Reasuransi* Syariah, ketentuan *ujroh* yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemegang polis dan lembaga/perusahaan yang telah membuat kesepakatan diawal.

3) Akad *mudharahah*

. Secara umum kesepakatan dengan akad *mudharabah* adalah upaya bersama antara anggota yang berasuransi dengan lembaga untuk memperoleh keuntungan bersama. Perjanjian ini berlaku apabila lembaga membuat spekulasi yang diatur dalam instrument usaha dan digunakan dalam praktek administrasi keuangan usaha yang berarti menjauhi dari kegiatan riba' memutuskan hak anggota untuk pengembalian usaha yang umumnya ditentukan dengan menggunakan asumsi bunga tetap menggunakan rencana pembagian manfaat, namun jika terjadi musibah maka tidak akan mendatangkan keuntungan.⁷⁸

⁷⁸ Muhammad Syakir Sula, konsep dan sistem oprasional *asuransi Syariah (life and general)*,. 343

2. Prosedur Pengelolaan Pada Produk Takafulink Salam Wakaf

Pada dasarnya wakaf itu perintah dalam agama, atas dasar itu pihak PT. TakafulKeluarga memfasilitasi umat Islam dengan adanya produk *wakaf* yakni *takafulink salam wakaf*, yang mana produk ini adalah asuransi jiwa yang memiliki nilai investasinya dimana pengelolaannya sesuai prinsip syariah serta sebagai media untuk *berwakaf* yang mana berasal dari dana investasi atau manfaat takaful. Kemudian *wakaf* tersebut akan diberikan kepada *nazhir (lembaga wakaf)* yang mendapatkan persetujuan sebagai pengelola wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (*BWI*) atau setiap lembaga yang mendapatkan sertifikat dari *BWI*.⁷⁹

Adapun prosedur dalam pembukaan calon pemegang polis asuransi jiwa syariah, PT. Takafulkeluarga salah satunya polis *Takafulink Salam Wakaf* dimana peneliti mendapatkannya diPT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta, yaitu :

- 1) Calon peserta wajib melakukan pengisian data diri pada blanko Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar. Adapun pengisian blanko terdapat informasi tambahan seperti: apakah calon pemilik *polis* adalah yang bersangkutan, pekerjaan, penerima manfaat atau *ahlul warist*, data penerima manfaat *wakaf*, tentang kesehatan calon peserta, dan data tambahan tentang kesehatan peserta (untuk usia kurang dari 17 tahun), serta pernyataan calon pemegang polis dan pernyataan agen dengan menandatangani.

⁷⁹ Melakukan wawancara pada Ibu Sutiyasih, selaku regional manager takaful DIY 2 PT. Takafulkeluarga Syariah cabang Yogyakarta

- 2) Lalu peserta diharapkan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), bukti pembayaran premi pertama, dan form tambahan kesehatan (jika dibutuhkan).
- 3) Dan pada form SPAJ juga terdapat data penerima manfaat wakaf yang berisikan mengenai nama nazhir, nomor sertifikat BWI, alokasi wakaf yang harus diisi tentang persentase manfaat meninggal sekitar 10%- 45% dengan kelipatan 5% dan persentase manfaat investasi sekitar 10% - 33% dengan kelipatan 5%, dan nomor rekening nazhir. Dan nantinya jumlah wakaf yang dialokasikan untuk dikelola oleh lembaga wakaf (nazhir) yang bersertifikat oleh BWI.

Target pasar dalam produk ini adalah untuk semua orang, khususnya umat muslim yang berada di Indonesia supaya mereka bisa berwakaf melalui asuransi syariah. Namun, ada hambatan terutama dalam hal nasabah mungkin ketika ada sosialisasi mereka belum tau, ternyata keislaman di era sekarang bisa berwakaf pada di asuransi juga⁸⁰. Adapun persyaratan peserta polis asuransi di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta sebagaimana dicantumkan didalam *form SPAJ*, sebagai berikut :

- 1) Ketentuan peserta polis diPT. Takafulkeluarga Syariah cabang Yogyakarta berlandaskan pada *Wakalah bil ujroh*, sebagai berikut :

⁸⁰ Melakukan wawancara pada Ibu Sutiyasih, selaku regional manager takaful DIY 2 PT. Takafulkeluarga Syariah cabang Yogyakarta

- a) Peserta mengamanahkan dananya untuk PT. Takafulkeluarga dalam pengelolaan kontribusinya telah dibayarkan membetuk *tabarru'*, dana investasi, serta *ujroh*.
 - b) Peserta mengamanahkan dananya pada PT. Takafulkeluarga berdasarkan prinsip *Wakalah bil ujroh* dalam pengelolaan *tabarru'*, pengelolaan investasi dari *tabarru'*, *wakaf*, klaim, pemasaran serta melakukan mitigasi risiko.
- 2) Akad antara peserta dengan ketetapan *Tabarru'*, bahwa:
- a) Menghibahkan kontribusi yang telah terkumpul dalam dana *tabarru'*, dengan ketepatan yang telah berlaku pada produk *takafulink salam wakaf*, bertujuan untuk menolong antar peserta.
 - b) Apabila terjadi *Surplus Underwriting* dalam pendanaan *Tabarru'* maka alokasi : sebagai pengganti *Tabarru'*, yang akan diberikan kepeserta yang memenuhi syarat ketentuan, dan untuk PT. TakafulKeluarga Syariah Yogyakarta dengan ketentuan (*nisabh*) terdapat dalam ketentuan *salam wakaf*.
 - c) Apabila adanya *Defisit Underwriting* pada kumpulan *Tabarru'*, maka PT. Takafulkeluarga syariah menutupi *defisit* tersebut, atas dana saham yang bentuknya pinjaman (*gordul hasan*), serta kembalinya pendaan tersebut akan dihitung pada *Surplus underwriting* yang selanjutnya.

Adapun dalam asuransi Takafulink Salam Wakaf memiliki beberapa keunggulan, antara lain ⁸¹:

- 1) Dapat dimiliki dari usia 17 sampai dengan 65 tahun, dan usia tertanggung sama dengan usia peserta.
- 2) Batas waktu pembayaran dapat dipilih sesuai dengan kemampuan, dan pembayaran reguler harus dipastikan. Semakin lama Anda membayar kontribusi Anda, semakin besar laba atas investasi Anda.
- 3) Kontribusi yang terjangkau dapat dibayarkan setiap tahun, setengah tahunan, triwulanan, dan bulanan, serta dapat digabungkan dengan top up berskala untuk menambah dana investasi..
- 4) *Top Up irregular* bisa sewaktu-waktu dilakukan untuk menambah dana investasi.
- 5) Gratis biaya pengelolaan selama 12 bulan pertama..
- 6) ransfer dan penarikan dana dapat dilakukan kapan saja..
- 7) Anda dapat mengambil cuti premi (premium holiday di atas tahun ke 5).
- 8) Menerima setidaknya satu laporan transaksi pengembalian investasi setiap tahun.
- 9) Perkembangan takafulink bisa dilakukan pengecekan di media sosial melalui, <https://takaful.co.id/> atau menghubungi customer service Takaful.

⁸¹ *Browser* pada produk takafulink salam wakaf , www.takaful.co.id. di akses pada

10) Insya Allah berinvestasi bersih serta aman dikarenakan ada perhitungan pada zakat mal.

Adapun kelebihan serta kekurangan dalam produk *takafulink salam wakaf* jika dibandingkan dengan adanya fitur *wakaf* yang terdapat di perusahaan asuransi lainnya, adalah:

- 1) PT Asuransi Takaful Keluarga ialah perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang pertama kali meluncurkan produk fitur wakaf yakni Takafulink Salam Wakaf, jika dibandingkan dengan beberapa asuransi Syariah lainnya.
- 2) PT. Asuransi TakafulKeluarga syariah memiliki portal IT dimana nasabah takaful dapat mengakses sendiri untuk melihat saldonya via web takaful. "Oleh karena itu, PT Takaful Keluarga sudah berjalan mengenai transparansi laporannya karena mengeluarkan produk fitur wakafnya sudah ada sejak tahun 2017.
- 3) PT Asuransi Takaful Keluarga tidak bisa mewakafkan hingga 100% karena mengikuti ketentuan fatwa yang berlaku mengenai wakaf polis asuransi. Jika dibandingkan di PT asuransi lain di Indonesia bisa mewakafkan hampir 100%, *Takafulink Salam Wakaf* ialah penyempurna dari produk *Takafulink Salam*. *Takafulink Salam* bisa mewakafkan hingga 100% dan ketika adanya *Fatwa DSN No. 106/DSN-MUI/X/2016* maka PT. TakafulKeluarga syariah meluncurkan lagi produk yang sesuai dengan fatwa yakni produk Takafulink Salam Wakaf yang mana manfaah asuransi yang diwakafkan maksimum 45% serta manfaat investasi maksimum 33%.

Tentunya hal ini harus selaras berdasarkan ketetapan fatwa DSN No. 106 tahun 2016 karena pemegang polis baru maupun peserta yang sebelumnya sudah memiliki polis di perusahaan asuransi syariah bahwa peserta tetap mewakafkan kepada nazhir maksimal hanya 45% dari manfaat asuransi dan 33% dari manfaat investasinya.

- 4) Takafulink Salam Wakaf memiliki beberapa jenis pilihan investasi. Di mana peserta bebas memilih jenis investasi apa saja yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan tentunya tidak melanggar ketentuan prinsip syariah.
- 5) Takafulink Salam Wakaf memiliki kelebihan seperti tidak ada pembiayaan selama minimum pada tahun pertama (12bulan), sedangkan di PT Sun Life Indonesia ada pembiayaan minimum Rp 40.000, sejak awal pendaftaran pertama.⁸² PT Prudential Indonesia bebas administrasi jika memiliki syarat seperti melakukan pengisian polis via online (e-polis atau e-submit) dan pembayaran dilakukan dengan auto debit.
- 6) PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki program Takaful Wakaf yang sudah komplit dan lengkap sesuai peruntukan program wakaf, sementara di luar sana orang menjual asuransi biasa yang ditujukan untuk wakaf itu harus mengurus ke notaris. Jadi, PT Asuransi Takaful Keluarga menjual asuransi biasa yang ditujukan untuk wakaf ini tidak perlu mengurus ke notaris terlebih dahulu kecuali jika terjadi perubahan polis terkait lembaga nazhir.⁸³

⁸²<https://cdn.sunlife.com/static/id/Investment/Unit%20Link/Asuransi%20Brilliance%20Hasanah%20Maxima%20%28Syariah%29/Product%20Information%20Summary%20Asuransi%20Brilliance%20Hasanah%20Maxima+Wakaf.pdf>, di akses pada 10 oktober 2021

⁸³ Melakukan wawancara pada Ibu Sutyasih, selaku regional manager takaful DIY 2 PT. Takafulkeluarga Syariah cabang Yogyakarta

- 7) PT Asuransi Takaful Keluarga dapat melakukan satu kali perubahan polis jika peserta ingin mengganti nama lembaga nazhir yang ditunjuk sebagai penerima manfaat. Namun, ketika ingin mengganti nama lembaga nazhir perlu membayar ke notaris dan membuat surat kuasa ke ahli waris. Sedangkan di Allianz belum ada fitur untuk perubahan polis terkait penggantian lembaga nazhir⁸⁴.

Adapun kekurangan dalam produk *Takafulink Salam Wakaf* di PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta, yaitu:

- 1) Belum banyak peserta yang mengikuti Takafulink Salam Wakaf dan beberapa rakyat umum belum mengenal tentang produk ini. Hal ini disebabkan promosinya kurang gencar atau belum maksimal seperti melakukan sosialisasi untuk mencapai target pasar yang tepat. Usaha untuk promosi produk ini belum maksimal jika dibandingkan usaha produk lain seperti produk Takaful Dana Pendidikan (Takaful Fulnadi).
- 2) Adanya pesaing dari beberapa perusahaan asuransi syariah lain yang memiliki produk fitur wakaf juga. Hal ini mungkin disebabkan strategi promosinya tidak sehebat dengan perusahaan asuransi syariah lainnya seperti PT Prudential Indonesia, salah satunya mempromosikan produk fitur wakafnya dengan bantuan para selebgram (para pengguna instagram yang terkenal) sehingga masyarakat lebih mengetahui produk atau fitur wakaf yang terdapat di PT. Prudential Indonesia.

⁸⁴<https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah/fitur-wakaf/Brosur-Fitur-Wakaf-v1.3-website.pdf> , di akses 10 oktober 2021.

Selanjutnya merupakan paparan terkait Produk *takafulink salam wakaf* dimana peneliti mendapat dari PT. Takafulkeluarga Syariah cabang Yogyakarta.

Ketentuan *Ujroh* pada Produk Takafulink salam wakaf PT. Takaful Keluarga Syariah Cabang Yogyakarta.

Tabel 4.1 Ketentuan Ujrahatau Biaya

<i>Ujrahatau Biaya (Premium Charge)</i>	
Kontribusi Regular	a) Tahun Ke – 1 : 45% dari Kontribusi per cara bayar b) Tahun Ke – 2 : 30% dari Kontribusi per cara bayar c) Tahun Ke – 3 : 20% dari Kontribusi per cara bayar d) Tahun Ke – 4 dan seterusnya : 0%
Premi Sekaligus	a) Tahun Ke – 1 : 7,5% Dari kontribusi sekaligus b) Tahun Ke – 2 dan seterusnya : 0%
Kontribusi Top Up Regular	5% dari kontribusi Top Up Regular
Kontribusi Top Up Irregular	5% dari kontribusi Top Up Regular
Cara Bayar : 1) Regular (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan) 2) Tahunan	

1. Ketentuan Jenis Investasi Produk *Takafulink Salam wakaf* di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta.

Tabel 4.2 Jenis-jenis Investasi dan manfaat tambahan yang ada dalam Produk Takafulink Salam Wakaf

Macam-macam investasi dan tambahan manfaat <i>takafulink salam wakaf</i>	
Macam-macam investasi serta alokasi dari dana investasi pada macam investasi.	<p>a) <i>Amana (sukuk/pasar uang)</i></p> <p>Alokasi investasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sukuk : 60% - 100% ▪ Money Market : 0% - 40% <p>b) <i>Optima (Balance)</i></p> <p>Alokasi investasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equity : 20% - 70% ▪ Sukuk : 10% - 80% ▪ Money Market : 0% - 40% <p>c) <i>Ekuita (Balance Aggressive)</i></p> <p>Alokasi investasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equity : 60% - 100% ▪ Money Market : 0% - 40%
Manfaat Tambahan Tafakulink Salam wakaf	<p>a) Personal Accident (PA)</p> <p>b) Payor TPD</p> <p>c) Payor CI</p>

Catatan : (Adapun dalam pemilihan jenis investasi, peserta bebas dalam memilih jenis investasi yang di sesuaikan dengan kebutuhan peserta.)

2. Ketetapan manfaat asuransi dan investasi


Gambar 4.1 ketentuan Manfaat Asuransi dan Investasi



Catatan : (Nasabah bebas memilih jenis investasi dari segi hasilnya yang dapat meraka wakafkan Sebagian saja karena ada prosedur (ketetapan) bahwa tidak semuanya harus di wakafkan, hasil investasi itu hanya 1/3 saja karena itu merupakan wasiat dari ahli warisnya.).

3. Mekanisme Pengelolaan dana peserta diproduksi Takafulink Salam wakaf.

Gambar 4.2 Pengelolaan dana dalam takafulink salam wakaf



Sumber data : dilakukan peneliti

Ketentuan lain: (—) kumpulan dana keluar

(—) kumpulan dana masuk

- a) Peserta melakukan pembayaran premi/kontribusi berdasarkan ketentuan yang telah di buat, (perbulan, triwulanan, persemester, serta pertahunan minimal jangka waktu pembayaran 5 tahun). Dari kontribusi/premi yang terkumpul akan dialihkan dalam bentuk *tabarru'*, investasi dan *ujroh*. Selanjutnya pada dana *tabarru'* akan di pergunakan ketika ada klaim pada peserta yang dikatakan sebagai manfaat takaful, sedangkan *ujroh* merupakan milik dari PT. Takafulkeluarga atas pengelolaan dana tersebut.
- b) Pendaan yang sudah terkumpul kemudian akan diinvestasikan dari direktur investasi, atas apa yang telah di pilih peserta terhadap investasinya. Apabila masa perjanjian asuransi berakhir maka hasil dari investasi akan diwakafkan, sama halnya pada saat peserta meninggal dunia maka manfaat takafulnya akan di wakafkan juga. Sedangkan besarnya wakaf yang harus diwakafkan atas perjanjian diawal paling banyak 33% dari manfaat asuransinya, serta paling banyak 45% dari hasil investasinya terkecuali ada ketentuan lain dari ahliwaristya.
- c) Apabila ada sisa pada dana wakaf maka akan di berikan kepada ahli waritsnya atau kepada peserta.
- d) Apabila dana wakaf sudah terkumpul yang kemudian akan diberikan kepada Yayasan pesantren Islam Al-azhar yang selanjutnya akan dikelola dan diberikan kepada pondok-pondok pesantren, sekolah, yatim piatu, masjid dan lain sebagainya.

4. Sistem pengelola Dana Wakaf pada *takafulink salam wakaf*

Awal mula penerbitan produk *salam wakaf* PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta saling membantu beserta Yayasan Pondok Pesantren islam Al-Azhar dalam hal menangani kumpulan dana *wakaf* yang telah tergabung, kemudian akan di berikan kepada yang membutuhkan (*tidak mampu*), serta mengatur tentang *wakaf* yang akan diberikan peserta. Dalam pertemuan dengan Bapak Herryka Jodi sebagai staf Takafulkeluarga syariah regionaltrainer untuk wilayah Jawa dan Bali, mengenai kerjasamanya PT. TakafulKeluarga Syariah dan lembaga wakaf. Menerangkan :

“ dalam partisipasi PT. Takafulkeluarga syariah, menjelang dimulainya penerbitan produk ini sudah bekerja sama dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar yang sebelumnya sudah memiliki polis asuransi wakaf. Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar juga memiliki surat pernyataan dari wakaf Indonesia BWI sebagai otoritas nazhir wakaf. Tugas Takafulkeluarga syariah adalah sebagai pengelola dana kontribusi yang sudah disetorkan peserta untuk di wakafkan, yang dimana dari dana kontribusi tersebut akan dipisahkan antara dana tabarruk’, investasi serta ujroh. Selanjutnya dana kumpulan wakaf maka akan di serahkan kepada yayasan pesantren islam al-azhar, ataupun yayasan lainnya asalkan memiliki sertifikasi nazir dan dalam pembuatan akte ikrar wakaf dibebankan kepada nasabah serta akan dikelola lembaga yang dipilih ”.

Dalam pengelolaan kumpulan dana *wakaf*, PT. Takafulkeluarga Syariah tidak bisa bekerja sendiri dalam kumpulan dana, maka dalam kegiatan ini pihak PT. Takafulkeluarga saling kerjasama dengan lembaga-lembaga perwakafan yang

sudah memiliki sertifikasi dari BWI. Adapun dalam kegiatan kerjasamanya PT. Takafulkeluarga Syariah dengan yayasan ataupun lembaga yang dipilih, untuk mengumpulkan dan mengelola dana kumpulan parapeserta, sedangkan kontribusi yang terkumpul akan dikelola menjadi *tabarru'*, investasi, serta *ujrah*di akhir perjanjian takaful akan mendapatkan hasil/manfaat takaful ataupun peserta meninggal dunia, selanjutnya dari manfaatnya tersebut akan diberikan kepada yayasan ataupun lembaga yang dipilih oleh peserta untuk di *wakafkan* hartanya.

Dapat kita simpulkan bahwa PT. Takafulkeluargasyariah dan Pondok Pesantren Al-Azhar mempunyai kesamaan, khususnya dalam membantu system ekonomi negara melalui Takafulkeluarga syariah sebagai otoritas dan pengelolaan dana kumpulan peserta *salam wakaf*, dan akan disalurkan *wakafnya* kepada yang membutuhkan.

Ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 106 / DSN-MUI/X/2016 *Wakaf* Manfaat Asuransi dan investasi pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Pertama : ketentuan umum

- 1) *Wakaf* ialah menunda harta yang bisa digunakan serta dapat *diistimrarkan* tanpa meleyapkan bentuknya, selain diperjual-belikan, memberikan kepada oranglain, mewaritskanya, dan hasil yang diberikan bisa membatalkan manfaat kepada penerimanya.
- 2) Manfaat asuransi ialah dana yang terkumpul dari dana *tabarru'* kemudian diberikan kepada peserta yang mengalami musibah ataupun seseorang yang telah di pilih untuk menerima manfaatnya tersebut.

- 3) Manfaat investasi ialah pemberian dana kepada pemegang polis dalam program berasuransi dari premi/kontribusi telah diinvestasikan lembaga pengelolannya.

Kedua: Ketentuan Hukum

- 4) Tentang prinsip manfaat asuransi diharapkan dapat mengurangi bahaya dan juga pihak yang disebutkan.
- 5) Ber*wakaf* dalam bentuk manfaat asuransi ataupun manfaat investasi dalam kegiatan asuransi syariah diperbolehkan, dengan mengikuti ketentuan pada fatwa.

Ketiga: ketentuan khusus.

- 1) Ketentuan dalam Ber*wakaf* Manfaat asuransi.
 - a) Lembaga/pihak diberi amanah dalam mendapatkan manfaat asuransi melakukan perjanjian ,(*wa'd mulzim*).
 - b) Mewakafkan manfaat asuransi diperbolehkan minimum 45% dari manfaat asuransinya.
 - c) Bagi para penerima manfaat asuransi baik yang di beri amanah ataupun yang memberikan amanah wajib melakukan kesepakatan atas kesetujuannya.
 - d) Janji (*ikrar wakaf*) dilakukan setelah manfaat asuransi pada prinsipnya telah menjadi kepemilikan yang di beri amanah.
- 2) Ketentuan *wakaf* manfaat asuransi.
 - a) Keuntungan dari investasi boleh untuk di*wakafkan* dari peserta asuransi.

- b) Ukuran manfaat investasi yang diperbolehkan untuk diwakafkan maximum 1/3 atas kekayaan(*sirkah*) terkecuali ada kesepakatan lain dari ahlul warisnya.
- 3) Ketetapan mengenai *ujroh* dalam produk salam wakaf
- a) Pada tahun pertama melakukan kontribusi maka *ujrohnya* maximum 45%.
 - b) Akumulasi *ujrah* pada tahun selanjutnya maximum 50% atas kontribusinya.

Produk *takafulink salam wakaf* muncul sesudah terbitnya pedoman Majelis Ulama Indonesia menerangkan fatwanya dibolehkannya berwakaf mengenai manfaat berasuransi serta manfaat berinvestasi yang terdapat dalam berasuransi jiwa syariah, kegiatan ini sangatlah meyakinkan bagi dalam produk takafulink salam wakaf.

Kecocokan produk takafulink salam wakaf dalam fatwa DSN-MUI No.106 tahun 2016 terkait manfaat berasuransi serta berinvestasi.

Tabel 4.3 Fatwa DSN MUI No.106 Tahun 2016

No	Fatwa DSN – MUI No.16 Tahun 2016	<i>Takafulink Salam Wakaf</i>
1	Para <i>Fuqaha</i> menerangkan pada <i>mauquf bih</i> : a. Adapun harta benda yang diwakafkan harus bernilai atau sesuai dengan syariat islam (<i>mal mutaqawam</i>). b. Harta yang diwakafkan harus jelas dan terukur (<i>ma'lum</i>).	a. Didalam produk takafulink salam wakaf, mewakafkan dari polisnya yang mana di dalamnya berupa manfaat dan investasi di akhir masa peranjajian asuransi dan wakaf ini pada produk ini serupa juga dengan wakaf tunai. b. Harta yang diwakafkan akan diperhitungkan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian asuransi agar lebih jelas dan teruku.

	<p>c. Harta wakaf harus dimiliki sepenuhnya (<i>milkuṭṭam</i>) ketika akad wakafnya di laksanakan.</p>	<p>c. Polis asuransi menjadi kuasa penuh peserta, dan wakaf dilakukan setelah berakhirnya masa perjanjian asuransi, yang berarti berbagai bentuk bagi hasil dengan PT. Takafulkeluarga telah selesai.</p>
	<p>Ketentuan Khusus :</p> <p>a. Ketetapan dalam berwakaf manfaat asuransi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerima manfaat membuat janji yang mengikat (<i>wa'ad mulzim</i>) untuk memberikan manfaatnya. 2) Manfaatnya dapat diatur hingga maksimum 45% dari total Asuransi. 3) Semua penerima manfaat asuransi dari penerimanya atau penerusnya menyatakan kesepakatan serta kesetujuannya. 4) Ikrarnya dilakukan setelah manfaat asuransi pada prinsipnya menjadi hak yang ditunjuk atau penggantinya. <p>b. Ketetapan investasi wakafnya</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil dari investasi boleh diwakafkan oleh pemegang polis. b) Jumlah hasil dari investasi yang boleh di wakafkan maksimal 1/3 sepertiga dari jumlah hartanya, terkecuali diperjanjikan lain oleh ahli warisnya.. <p>c. Ketetapan <i>Ujroh</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>ujroh</i> tahun pertama maksimal 45% kontribusi yang dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Yayasan pesantren Izzatul Amaliyah Kamusu yang mana telah bersertifikat BWI sehingga dapat di percaya. b) Pendapatan takaful dalam wakaf minimal 10%, dan maksimal 45% c) Kesepakatan antara wakif dan calon penerima wakaf dilakukan melalui badan usaha wakaf. d) Ikrar wakaf akan dilaksanakan setelah polis asuransi peserta selesai. <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta mewakafkan manfaat investasi b) Kecuali disepakati oleh ahli waris, pendapatan investasi minimal 10% dan maksimal 33% <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Ujroh</i> pada tahun pertama sebesar 45% dari kontribusi regular b) <i>Ujroh</i> diberikan maksimum 30% pada tahun kedua dan 20% pada tahun ketiga.

	b) Penghimpunan <i>ujrah</i> tahun selanjutnya maksimal 50% atas kontribusinya.	
--	---	--

6) Pengelolaan dana *ujrah* pada Produk Tafakulink salam wakaf

Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada asuransi jiwa merupakan suatu jenis perjanjian dimana peserta menyetujui agen asuransi dalam menangani harta kekayaannya yang telah dititipkan dengan memberikan *ujrah* atau upah (*fee*). Akad *wakalah Bil ujrah* dapat diselesaikan antar lembaga perasuransian dengan nasabah dalam pelaksanaan *wakalah Bil ujrah*, yang dapat dilakukan dalam bentuk akad asuransi, baik melalui tabungan maupun non tabungan (dana *tabarru'*). Kumpulan dana dari peserta yang kemudian di investasikan oleh pihak PT. Takafulkeluarga Syariah, melalui tabungan (*mudharabah*) dan non-tabungan (*tabarru'*) dan PT. Takafulkeluarga Syariah harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. PT. Takafulkeluarga Syariah menggunakan prinsip saling tolong-menolong (*risk sharing*), yang bukan memindahkan dari peserta kepada pihak perusahaan (*risk transfer*).

PT. Takafulkeluarga Syariah memberlakukan akad *mudharabah* dikarenakan kontribusi yang ditabungkan akan diinvestasikan, kemudian memperoleh keuntungan dari hasil investasinya yang kemudian akan membagi keuntungannya tersebut, sedangkan PT. Takafulkeluarga Syariah menerapkan akad *wakalah Bil Ujrah* merupakan landasan dari perusahaan. Didalam fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006 tentang akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi, telah memperbolehkannya dalam pelaksanaan asuransi dan reasuransi syariah.

Dari pembahasan diatas dapat kita ketahui dalam produk *takafulink salam wakaf* menggunakan akad *tabarru'*, serta akad *wakalah Bil ujah*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang diberlakukan untuk tolong-menolong antar peserta asuransi. Dimana para peserta asuransi telah mengiklaskan sedikit dari dana tabungannya yang mereka bayarkan. *Wakalah Bil Ujah* merupakan kegiatan dari *tijarah* ataupun keuntungan (*fee*) antar peserta asuransi dan PT Takaful Keluarga Syariah. Adapun keterangan telah dipaparkan pihak Takaful keluarga Syariah Yogyakarta (*ibu Sutyasih selaku Regional manager Jateng 2*), "*ibu sutyasih memberikan keterangan bahwa pemilihan akad wakalah Bil Ujah, sebagaimana telah di terapkan dalam produk takafulink salam wakaf supaya mendapatkan efek investasinya yang telah disetor oleh pemegang polis seluruhnya menjadi kepemilikan pemegagna, agar mendapatkan keuntungan atas apa yang diinginkan. Apabila perusahaan menerapkan perjanjian-akad lainnya contohnya mudharabah, musyarakah, dengan demikian memperhitungkan keuntugan akan cukup susah untuk penerapannya, dikarenakan dalam produk takafulink salam wakaf, uang telah disetor pemegang polis selanjutnya diinvestasikan kedalam bentuk Unitlink, dimana kepemilikan dana atas nama nasabah, dalam hal ini pihak Takaful Keluarga syariah memegang amanah sebagai pengelola dengan imbalan ujah(fee).*" Maka dalam hal ini akad yang tepat pada produk *takafulink salam wakaf* adalah *wakalah bil ujroh*.

Pada ketentuan pada fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006 terkait akad *Wakalah Bil Ujah* menyebutkan :

Ketentuan Umum Tentang Asuransi

1. Asuransi merupakan asuransi jiwa, kerugian, dan reasuransi syariah, dalam kegiatan ini PT. Takafulkeluarga Syariah menerapkan dibidang asuransi jiwa serta melakukan *reasuransi* syariah lainnya.
2. Peserta asuransi (*pemegangpolis*) di PT. Takafulkeluarga Syariah sebagai pemberi kuasa atas dana *kontribusi* yang di titipkan.

Hukum Akad Wakalah Bil Ujroh

1. Akad *wakalah bil Ujroh* dapat dilaksanakan oleh perusahaan asuransi dengan peserta.
2. Peserta memberikan kuasa kepada pihak perusahaan asuransi agar di kelola dananya dengan memberikan *ujroh (fee)*.
3. Akad *wakalah bil ujroh* pada asuransi bisa menerapkan unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan (*tabarru'*).

Ketetapan Akadnya

- a) Akad yang dilakukan dengan akad *Wakalah Bil ujroh*
- b) Objek dalam *Wakalah Bil Ujroh* sebaga berikut
- c) Kegiatan Adnistrasion.
- d) Pengelolaan Dana.
- e) Pembayaran Claim.
- f) *Surplus Underwriting*.

- g) Pengelolaan Portofolio Risiko.
 - h) Pemasaran Produk.
 - i) Investasi.
1. Harus menyebutkan antara lain :
 - a) Hak serta kewajiban calon pemegang polis dan perusahaan asuransi.
 - b) Cara dan pemotongan *ujroh(fee)* dalam kontribusi.
 - c) Ketentuan lainnya yang disepakati dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan kedua belah pihak dalam akad *wakalah bil ujroh*

- a) Dalam kontrak ini, kantor pusat PT. Takafulkeluarga adalah perwakilan yang berwenang untuk mengelola dana.
- b) Pemegang polis bertindak sebagai wakil individu dalam produk tabungan dan *tabarru'* sebagai wakil dari kuasa pengelolaan dana.
- c) Pemegang polis dalam kegiatan *tabarru'* bertindak sebagai perwakilan, memberikan kekuatan untuk mengelola dana.
- d) Akad wakalah adalah bersifat amanah *yad amanah* dan bukan tanggungan *yad dhman*, wakil tidak menanggung resiko kerugian investasi dengan mengurangi *ujrah(biaya)* yang diterimanya, terkecuali atas kecerobohan atau wanprestasi.
- e) Perusahaan asuransi sebagai perwakilan tidak berhak membagi hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

Investasi

- a) Perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan harus menginvestasikan sesuai dengan hukum Syariah.
- b) Akad *wakalah Bil Ujroh* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas serta akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah*.

Ketentuan penutup

- a) Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *arbitrase* syariah, apabila kesepakatan melalui musyawarah tidak terlaksana.

Kesesuaian produk takafulink salam wakaf dengan fatwa DSN MUI No. 52 tahun 2006 terkait Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam Asuransi dan *Reasuransi* Syariah.

Tabel 4.4 Fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006

No	fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006	<i>Akad Wakalah Bil Ujroh</i> Pada produk Takafulink Salam Wakaf
1.	Ketentuan umum	
	a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi Syariah	a. PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi Syariah
2.	b. peserta adalah peserta asuransi (<i>pemegang polis</i>) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah	b. Seseorang Pemegang polis PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta
	Ketentuan Hukum	a. Akad wakalah bil Ujroh yang dilakukan oleh pihak PT.

<p>3.</p>	<p>1. <i>wakalah bil ujroh</i> boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.</p> <p>2. <i>Wakalah bil ujroh</i> adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian <i>Ujroh(fee)</i>.</p> <p>3. <i>Wakalah bil ujrah</i> dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (<i>saving</i>) maupun unsur <i>tabarru'</i> (<i>non saving</i>).</p>	<p>Takafulkeluarga dengan para peserta.</p> <p>b. Peserta memberikan kuasa pada PT. Takafulkeluarga Yogyakarta untuk pengelolaan dana yang sudah terkumpul dan akan di berikan <i>Ujroh</i> atau Upah pada PT. takaful Keluarga yogyakarta</p> <p>c. Pada PT. Takaful keluarga menerapkan unsur Tabungan (<i>saving</i>) maupun <i>Tabarru'</i> (<i>Non Saving</i>).</p>
<p>4.</p>	<p>Kedudukan Akad Dalam <i>akad wakala bil Ujroh</i> harus disebutkan sekurang-kurangnya:</p> <p>a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi</p> <p>b. Besaran, cara dan waktu pemotongan <i>Ujrah(fee)</i> atas kontribusi</p> <p>c. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.</p>	<p>a. Pada hal ini PT. Takafulkeluarga menyediakan angket pendaftaran, disebut SPAJ (<i>surat permintaan asuransi jiwa</i>) dan setelahnya maka akan di jelaskan caranya dan bagaimana system pemotongan <i>Ujroh</i> yang di lakukan pada PT. Takafulkeluarga Yogyakarta.</p>
<p>5.</p>	<p>Kedudukan dan pihak dalam akad <i>wakalah bil ujrah</i></p> <p>1. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (<i>yang mendapatkan kuasa</i>) untuk mengelola dana.</p> <p>2. Peserta (<i>pemegang polis</i>) sebagai individu, dalam produk <i>saving</i> dan <i>tabarru'</i>, bertindak sebagai muwakkil (<i>pemberi kuasa</i>) untuk mengelola dana.</p> <p>3. Peserta sebagai suatu badan atau kelompok, dalam akun</p>	<p>1. PT. Takafulkeluarga Yogyakarta sebagai kuasa (<i>diamanahi</i>) untuk mengelola dana yang sudah terkumpul.</p> <p>2. Pemegang polis yang memberikan kuasanya (<i>memberikan Amanah</i>) kepada pada PT. Takafulkeluarga yogyakarta .</p>

<p>tabarru' bertindak sebagai muwakkil (<i>pemeberi kuasa</i>) untuk mengelola dana.</p> <p>4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya kecuali atas izin muwakkil (<i>pemberi kuasa</i>).</p> <p>5. Akad <i>wakalah</i> adalah bersifat Amanah (<i>yad amanah</i>) dan bukan tanggungan (<i>yad dhaman</i>) sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi <i>fee</i> yang telah diterimanya kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.</p> <p>6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad <i>wakalah</i>.</p> <p>Investasi</p> <p>1. Perusahaan asuransi selaku pemegang Amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.</p> <p>2. Dalam pengelolaan dana investasi, baik <i>tabarru'</i> maupun <i>saving</i>, dapat digunakan akad <i>wakalah bil Ujroh</i> dengan mengikuti ketentuan seperti diatas, <i>akad mudharabah</i> dengan mengikuti ketentuan fatwa mudharabah.</p>	<p>3. PT. Takafulkeluarga Yogyakarta tidak mewakilkan dalam pengelolaan dana melainkan menginvestasikan dana tersebut.</p> <p>4. Pihak Takaful Keluarga yogyakarta sebagai pemegang Amanah dan bukan tanggungan sehingga tidak menanggung resiko atas kerugian investasi dengan memotong upah yang telah diterimanya kecuali karena kecerobohan semata.</p> <p>5. PT. Takafulkeluarga Yogyakarta tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akadyang digunakan adalah akad <i>wakalah</i>.</p> <p>6. PT. Takafulkeluarga Yogyakarta sudah menginvestasikan dan yang terkumpul yang mana investasi yang di gunakan yaitu : optima, amana dan equita yang sesuai dengan Syariah.</p>
--	--

Tabel 4.6 Kesesuaian Fatwa No. 21 tahun 2001

Kesesuaian produk takafulink salam wakaf dengan fatwa DSN MUI No. 21

/ DSN –MUI /X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

No.	Fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001	Pedoman Umum Pada produk Takafulink Salam Wakaf
1.	<p>Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Syariah (<i>Ta'min, Takaful atau Tadhamun</i>) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk <i>asset</i> dan atau <i>tabarru'</i> yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan Syariah. 2. Akad yang sesuai dengan Syariah yang dimaksud pada point satu adalah yang tidak mengandung <i>gharar</i> (penipuan), <i>maysir</i> (perjudian), <i>riba</i>, <i>zhulm</i> (penganiyaan), <i>risywah</i> (suap), barang haram dan maksiat. 3. Akad <i>tijarah</i> adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. 4. Akad <i>tabarru'</i> adalah smeua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersil. 5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Takafulkeluarga Syariah cabang Yogyakarta adalah Salah satu PT asuransi Indonesia yang merupakan badan usaha untuk saling tolong menolong melalui investasi dalam bentuk tabungan atau non tabungan untuk memberikan pola pengembalian dana serta untuk menghadapi resiko tertentu di kemudian hari. 2. PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta menerapkan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan Syariah. 3. Akad yang diterapkan pada PT. Takafulkeluarga yaitu untuk tujuan komersil 4. Pihak takaful keluarga Syariah Yogyakarta juga menerapkan akad <i>tabarru'</i> dengan tujuan tolong menolong antara peserta takaful. 5. Premi/kontribusi adalah sejumlah dana yang sudah di tetapkan oleh pihak PT. Takafulkeluarga dengan kesepatan akad di awal. 6. Adapun klaim yang di lakukan oleh peserta pada

	<p>6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.</p> <p>Pengelolaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan asuransi Syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu Lembaga yang berfungsi sebagai pemegang Amanah. 2. Perusahaan asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (<i>mudharabah</i>). 3. Perusahaan asuransi Syariah memperoleh <i>Ujroh(fee)</i> dari pengelolaan dana <i>akad tabarru' (hibah)</i>. 	<p>pihak takaful keluarga minimal 14 hari waktu kerja .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan asuransi adalah lembaga PT. Takafulkeluarga Syariah cabang Yogyakarta sebagai pemegang Amanah. 2. PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta mendapatkan bagi hasil (<i>Ujrah</i>) sesuai dengan akad di awal.
--	--	--

Maka dari hasil penelitian di atas bahwa PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta sudah sesuai dari segi menegemnet mirip dengan ketentuan pada tiga fatwa : fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001 (*pedoman umum asuransi Syariah*), fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006 (*akad wakalah bil Ujroh pada asuransi dan reasuransi Syariah*) dan fatwa DSN-MUI No. 106 tahun 2016 (*wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa Syariah*) dan tidak ada perbedaan signifikan pada implementasinya, serta ada dewan pengawas Syariah (DPS) juga yang mengawasinya dan produk ini juga tidak akan ada jika tidak ada hukum yang mengaturnya.

C. Relevansi Undang-undang No. 40 Tahun 2014 (*tentang perasuransian*) dan Fatwa DSN – MUI (*tentang Asuransi*).

Asuransi terbagi dua yaitu asuransi umum dan asuransi syariah. Asuransi Syariah menggunakan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Urusan Asuransi ini diatur dengan sebuah undang-undang karena memiliki nilai-nilai penting dan menyangkut banyak pihak. Undang-Undang asuransi terbaru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur tentang:⁸⁵

1. Ruang lingkup usaha perasuransian; bentuk badan hukum serta kepemilikan.
2. perusahaan perasuransian; perizinan usaha; penyelenggaraan usaha.
3. tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama.
4. peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan
5. reasuransi syariah dalam negeri.
6. program asuransi wajib; perubahan kepemilikan, penggabungan, dan peleburan.
7. pembubaran, likuidasi, dan kepailitan.

⁸⁵ UU No 40 tahun 2014 *tentang Perasuransian di Indonesia*

8. perlindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
9. profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian; pengaturan dan pengawasan.
10. asosiasi usaha perasuransian.

Usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah berbeda dari usaha asuransi konvensional dan usaha reasuransi konvensional. Usaha asuransi dan Usaha Reasuransi yang dikelola secara konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah merupakan penerapan konsep berbagi risiko (*risk sharing*). Mengingat perbedaan konsepsi yang mendasari penyelenggaraan usahanya, usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit di dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah.⁸⁶

Jika dikaji dari sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum, bagaimanapun fatwa itu hanya sekedar pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Demikian juga jika dinjau dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berkompeten, sehingga menjadi hukum positif. Melaksanakan fatwa sebagai bentuk kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan

⁸⁶ Johar Al Fitri, , S.Ag., S.H., M.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nusa Tenggara Timur (*kekuatan hukum fatwa majelis ulama indonesia (mui) dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia*), dalam artikel ilmiah. 7-10

yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Pada dasarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki dual sistem dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara ini. Fatwa sendiri termasuk kedalam hukum Islam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan. Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan atau setidaknya di '*endorse*' oleh peraturan perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan. Maksudnya adalah undang-undang memberikan kewajiban untuk mematuhi fatwa. Sebagaimana halnya fatwa DSN MUI tentang ekonomi syariah. Fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh pelaku usaha syariah. Karena peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa bukan berarti produk yang sia-sia, fatwa MUI akan tetap menjadi jawaban hukum atas persoalan baru, karena merupakan hasil ijtihad. Di samping itu fatwa MUI dapat menjadi masukan dalam perubahan hukum yang akan dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI selama ini dengan baik.

Di dalam perbankan syariah, disamping peraturan perundang-undangan, para praktisi perbankan syariah juga memerlukan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam menjalankan praktek perbankan syariah. Permasalahannya apakah fatwa

DSN-MUI secara langsung mengikat bagi pelaku perbankan syariah itu sendiri atau tidak. Secara yuridis sosiologis dapat diperoleh jawaban bahwa fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut, namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kewajiban bagi regulator (*Bank Indonesia*) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI diserap dan ditransformasikan sebagai prinsip-prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syari'ah dalam garis besar masih merancu pada kajian-kajian ekonomi islam. Maka dari itu, asuransi syari'ah masih mengikuti pada ketetapan-ketapan syari'ah, yang ini kemudian menciptakan sebuah karakter asuransi syari'ah secara unik yang memiliki perbedaan pada asuransi konvensional. Adapun pembeda asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :⁸⁷

1. Asuransi konvensional adalah sebagai berikut :
 - a. Perjanjian yang di gunakan pada asuransi konvensional lebih mirip kepada perjanjian jual beli.

⁸⁷ Dariana D. Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya. *IQTISHADUNA J Ilm Ekon Kita*. 2013;2(2):573-590.

- b. Sumber hukum yang digunakan pada asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif yakni Undang-undang.
- c. Pada asuransi konvensional tidak mengenal adanya dewan pengawas. Jadi pada asuransi konvensional berpatokan pada Undang-undang yang berlaku serta Peraturan-peraturan pemerintah.
- d. Keuntungan pada asuransi konvensional sepenuhnya menjadi hak penanggung atau pihak perusahaan asuransi. Keuntungan ini diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.
- e. Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi pada halal dan haram nya objek atau sistem investasi yang digunakan.
- f. Dana yang terkumpul dari premi tertanggung seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja. Sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
- g. Pembayaran klaim pada asuransi konvensional berasal dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.
- h. Pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah *transfer of risk*, dimana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung (*nasabah*) kepada penanggung (*perusahaan*).

- i. Pada asuransi konvensional tidak sejalan dengan syari'ah islami karena adanya *gharar*, *maysir*, *Gharar*, dan *Riba* hal yang diharamkan dalam bermuammalah dalam islam.
2. Asuransi Syariah (*asuransi dalam takaful keluarga*) sebagai berikut :⁸⁸
 - a. Akad pada asuransi syari'ah adalah akad *tabarru'* atau (*hibah*) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong (*ta'awun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah* (ujrah/fee), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujah*(perwakilan), *wadi'ah* (titipan), *syirkah* (berserikat).
 - b. Sumber hukum yang digunakan pada asuransi syari'ah bersumber dari alqur'an, Sunnah, atau kebiasaan Rasulullah, *ijma'*, Fatwa sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, *Urf*, *tradisi*.
 - c. Asuransi syariah memiliki Dewan pengawas Syariah (DPS) ditugaskan untuk mengawasi produk-produk dipasarkan dengan sistem pengelola dana investasinya, serta mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
 - d. Perolehan keuntungan yang didapatkan pada asuransi syariah maka akan dibagi hasilnya sesuai dengan proposisi yang telah di sepakati.

⁸⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)

- e. Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang - undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas Dari riba dan tempat tempat investasi yang terlarang.
- f. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, tetap merupakan milik peserta, entitas asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syari'ah.
- g. Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong diantara peserta bila terjadi musibah.
- h. Asuransi syari'ah menggunakan sistem *sharing of risk* dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun).
- i. Pada asuransi syari'ah harus terhidar dari praktik *riba, gharar dan maisir*.
- j. Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan).

Dari pemaparan mengenai perbedaan asuransi berbentuk konvensional dan syariah di sebutkan di atas dapat dikonklusikan bahwa terdapat beberapa hal yang secara signifikan menjadi pembeda antara asuransi konvensional dan syariah yaitu: bahwa asuransi konvensional hanya menyandarkan diri pada landasan hukum formal atau hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yaitu diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*KUHD*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang secara sah menjadi landasan hukum pelaksanaan penyelenggaraan asuransi di Indonesia.. maka berbeda dengan asuransi syariah, selain bersandar dengan hukum yang berlaku di Indonesai, asuransi syariah juga mempunyai sumber utama yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (*DSN-MUI*) yang dalam pengambilan Fatwanya merujuk pada sumber Hukum Islam (Al Quran dan Hadits) yang merupakan dalil utama dalam bermuamalah.

3. Persamaan Asuransi konvensional dan Asurnasi syariah

Asuransi konvensional dan Asuransi Syariah memiliki beberapa kemiripan identiknya, pertama mengenai dalam hal perjanjian, Baik asuransi syariah maupun konvensional sama-sama terdiri dari individu masyarakat yang menanggungkan (*mengasuransikan*) kepada pihak atau usaha peransuransian yang harus mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2014, yang harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2014 dan segala hal yang harus dipenuhi perusahaan perasuransian baik konvensional maupun syariah yang operasionalnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua : prinsip utama dalam asuransi baik konvensional maupun syariah adalah mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi di masa

yang akan datang dengan sebab-sebab tertentu sehingga pihak bertanggung bisa segera memperbaiki kondisi ekonomi atau lainnya yang dipertanggungkan. Ketiga : baik asuransi syariaah maupun konvensional harus dibangun dalam akad perjanjian yang didasari oleh kebebasan. Baik bebas dalam memilih perusahaan peransurasion, jenis asuransi maupun produk *knowledge* yang disediakan oleh perusahaan asuransinya. Dan ketiga, Asuransi konvensional dan syariaah lahir untuk saling membantu dan mamstikan keamanan pihak bertanggung atas dasar kemanusiaan. Sehingga ketika pihak bertanggung mengalami halhal yang menyebabkan keluarnya klaim asuransi, pihak bertanggung bisa lebih ringan bebanya.

A. Hasil Penelitian dan pembahasan

1. Pengelolaan Produk Takafulink Salam Wakaf Di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta.

Dari proses pengumpulan data yang telah peneliti lakukan dan mendapatkan jawaban di lokasi penelitian dengan sumber-sumber yang terkait relevan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya serta mendapatkan pengelohan data yang diharapkan bisa menjawab masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah pembahasan yang telah di rincikan mengenai pengelolaan *Takafulink Salam Wakaf* di PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta :

- 1) *Takafulink Salam wakaf* merupakan salah satu jenis produk asuransi *unitlink* yang didalamnya terdapat unsur *proteksi*, *investasi* dan *wakaf* dalam satu produk. Adapun *jenis wakaf* yang terdapat dalam bentuk

polis asuransi, sehingga sering disebut sebagai polis asuransi wakaf. Mengenai wakaf yang terdapat dalam polis asuransi ini ialah manfaat dari asuransi serta manfaat dari hasil investasinya. Pada Fatwa DSN-MUI No.106 /DSNMUI/ 2016 (*Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah*), dijelaskan bahwa manfaat asuransi adalah dana yang berasal dari rekening *tabarru'* selanjutnya dialihkan kepada pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Pendapatan investasi adalah kumpulan dana yang akan diberikan perusahaan kepada peserta dari dana investasi dan hasil investasinya.

- 2) Produk *Takafulink Salam Wakaf* muncul untuk bekerjasama dengan masyarakat yang hendak melaksanakan *wakaf* tetapi kepemilikan asset/harta yang tergolong kecil untuk ikut serta dalam melaksanakan *wakaf*, maka dari itu pihak PT. Takafulkeluarga Syariah memulai dari keuangan yang sedikit kemudian dilakukan pengelolaan sehingga menjadi lebih banyak agar bisa ber*wakaf*. Telah dikatakan dalam QS. Al-Bagarah Ayat 261 yang artinya:

“ perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, sama halnya sebutir biji yang menumbuhkan 7 tujuh tangkai, yang setiap tangkainya ada 100 seratus biji. Allah SWT Melipat gandakan bagi siapapun yang ia kehendaki serta Allah SWT maha luas dan maha mengetahui ”.

- 3) Dalam pemasaran produk *takafulink salam wakaf* yang menjadi target utama merupakan kalangan masyarakat, yang memiliki keterikatan untuk ber*wakaf* dan ingin mempersiapkan untuk akhiratnya nanti. Meskipun produk ini sangat sedikit yang mengetahuinya (*minatnya*)

khususnya di daerah istimewa yogyakarta, bukan berarti produk salam *wakaf* tidak kompetitif, akan tetapi pengenalan para agency masih kurang untuk dilakukan yang dimana juga pada masa pandemi Covid-19 susahny dalam memasarkan produk Takafulink salam wakaf.

- 4) Produk *Salam Wakaf* adalah *wakaf* uang (*tunai*) dimana pengelolaan dananya diatur langsung dari Takafulkeluarga Syariah yang mana memiliki perbedaan pada *wakaf* tunai umumnya, dalam produk takafulink salam *wakaf* ini memiliki tiga manfaat sekaligus asuransi (*proteksi*), *investasi* dan *wakaf*.
- 5) Dalam produk *Takafulink Salam Wakaf* ketika peserta membayarkan *kontribusi/premi*, maka *kontribusi* akan dialokasikan pada tiga bagian, yaitu dana *tabarru'*, *investasi* dan *ujrah*. Perihal *investasi*, para peserta boleh menentukan jenis *investasi* seperti : *Amana*, *Optima*, dan *Equita* sesuai dengan pilihan peserta. Dalam produk ini memiliki manfaat hidup dan manfaat kematian. Manfaat hidup ialah bahwa ketika masa perjanjian asuransi berakhir dan peserta masih hidup, maka wakaf hanya akan diberikan setidaknya 10% sampai 33% dari pendapatan *investasi* kepada *nadzhir*, apabila ada sisanya akan diberikan kepada peserta. Demikian pula untuk penarikan dana selama masa perjanjian asuransi (*jiwa*) hanya pendapatan *investasi* yang diwakafkan, sedangkan manfaat meninggal adalah ketika peserta meninggal dunia maka yang diwakafkan merupakan manfaat asuransi atau Takaful sebesar 10% sampai 45% sedangkan ahli waris mendapatkan minimum 55% dari manfaat

Takaful, sedangkan *nadzhir* mendapatkan manfaat investasi sebesar 10% samapi 33%, sisa dari dana akan diberikan pada ahli warisnya.

6) Akad-akad yang diberlakukan dalam produk yaitu : *akad tabarru'*, (tolong menolong), akad *wakalah bil ujahdan mudharabah*. Akad *Tabarru'* dilakukan untuk dana tolong-menolong kemudian digunakan jika terjadi kecelakaan atau risiko antar parapeserta asuransi. Akad *Wakalah bil ujah* adalah akad yang dilakukan antara peserta dengan PT. Takaful keluarga, digunakan untuk mengelola dana *Tabarru'*, dana investasi, kegiatan administrasi, seleksi risiko, *klaim* dan kegiatan pemasaran. Akad *mudharabah* dilakukan untuk mengelola dana investasi parapeserta. Tiga akad yang digunakan oleh Takaful keluarga syariah Yogyakarta diperbolehkan untuk diaplikasikan pada asuransi syariah, seperti ketetapan *fatwa* DSN-MUI No. 53 tahun 2006 (akad *tabarru'* dalam asuransi syariah), *fatwa* DSN-MUI No. 52 tahun 2006 (pada akad *wakalah bil Ujroh* tentang asuransi syariah dan *reasuransi syariah*).

7) *Takafullink Salam Wakaf* juga memberikan kemudahan penarikan (*withdrawal*), peralihan (*switching*), pembebasan *premi/kontribusi* dan cuti *premi/kontribusi* (*premium holidays*). Dana dapat ditarik minimal 1 tahun usia polis yang berlaku minimum Rp 1.000.000, dan untuk dana tabungan minimum Rp 1.500.000. Untuk transfer dana (*switching*) sebanyak 100%, dan jumlah penarikan minimum Rp 2.000.000. Untuk pembebasan *premi/kontribusi*, cacat tetap karena sakit dan kecelakaan (*payor TPD*), dan peserta sakit berat (*payor CI*),

pembebasan *kontribusi* diberlakukan sesuai dengan ketentuan dari produk *takafulink salam wakaf*. Selanjutnya cuti *kontribusi*, yang dapat dilakukan setelah tahun kelima (5), dan peserta dapat membayar *kontribusi* tanpa terhambat selama dana tabungan mencukupi.

- 8) PT. Takafulkeluarga Syariah Cabang Yogyakarta berpartisipasi dengan Yayasan Izzatul Amaliya Kamusu dalam pengelolaan dana *wakaf* yang terkumpul. Kemitraan yang terbentuk adalah sebagai pengumpul dana dari masyarakat, kemudian dikelola lebih lanjut dalam bentuk dana *tabarru'*, investasi dan *ujrah*. Pada akhir masa perjanjian asuransi atau pada saat tertanggung meninggal dunia selama masa asuransi, hasil pengelolaan dana tersebut, menyumbangkan manfaat asuransi dan manfaat investasi sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak diawal. Selain itu, Yayasan Izzatul Amaliya Kamusu ditunjuk sebagai pengelola dana *wakaf* yang akan disalurkan ke seluruh Indonesia dalam bentuk beasiswa, gedung sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan lain-lain. Perjanjian akad dilaksanakan sepenuhnya oleh Yayasan Izzatul Amaliya Kamusu.

2. Kesesuaian UU No 40 Tahun 2014 (*perasuransian*) dan Fatwa DSN-MUI tentang *Asuransi dengan produk Takafulink Salam Wakaf*.

- a. Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 (*tentang perasuransian*) dan dalam fatwa DSN-MUI (*tentang Asuransi Syariah*) di jelaskan bahwasanya hukum dalam asuransi Syariah di perbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa maupun undang-undang.

- b. Pihak yang menerima wakaf adalah Yayasan Izzatul Amaliya Kamusu yang sudah bersertifikat *Nadzir* oleh Badan *Wakaf* Indonesia (BWI) dan nantinya *wakaf* disalurkan.
- c. Adapun dana wakaf yang harus di wakafkan oleh pihak Takaful Keluarga Syariah Yogyakarta minimum 10% sampai 45% sedangkan hasil investasinya sekurang-kurangnya 10% sampai 33% hal ini sesuai fatwa DSN–MUI No. 106 tahun 2016 dalam ketetapannya *mewakafkan* dana sekurang-kurangnya 45% dan manfaat investasi 1/3 dari total kepemilikan kecuali disepakati ahli warisnya.
- d. Pada ketetapan fatwa DSN–MUI No. 106 tahun 2016 mengenai *wakaf* manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, pada fatwa ini menetapkan *ujrah* sebesar 45% kontribussi regular dan *ujroh* pada tahun selanjutnya tidak boleh melebihi dari 50%. Adapun ketetapan ini sudah sesuai dengan produk *takafullink salam wakaf* yang mana ketentuan *ujrahnya* sebesar 45% di tahun pertama, 30% di tahun kedua, dan 20% di tahun ketiga, seterusnya tidak ada pembiayaan mengenai *ujrah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian serta menganalisa pada salah satu produk *takafulink salam wakaf* di PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Munculnya produk *takafulink salam wakaf* adalah solusi bagi masyarakat khususnya umat islam yang hendak *berwakaf* tetapi belum memiliki asset dan harta yang memadai. *Takafulink salam wakaf* adalah *wakaf* polis asuransi dengan jenis asuraansi *unitlink* yang memiliki 3 (tiga) manfaat sekaligus, seperti : manfaat asuransi, manfaat investasi, dan manfat untuk *berwakaf*. Adapun sasaran dalam produk ini ialah seluruh golongan umat muslim yang ingin dan sadar akan pentingnya *berwakaf* untuk mempersiapkan hari tua nanti. Walaupun di wilayah Yogyakarta produk ini belum banyak diminati, hendaknya para agen di wilayah Yogyakarta lebih giat dalam mengsosialisasikan produk ini ke masyarakat yang lebih luas mengingat produk ini memiliki manfaat jangka panjang.
2. Implementasi produk *takafulink salam wakaf* dilakukan ketika peserta melakukan pembayaran kontribusi selanjutnya dana akan dibagi kedalam 3 (tiga) bagian : dana *tabarru'*, investasi, dan *ujrah*. Untuk investasi, peserta dapat menentukan investasi sesuai ketentuan dari PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta yaitu : *amana*, *optima* dan *equita*

sesuai dengan karakteristik dan dana *ujrah* merupakan hak perusahaan sebagai pengelola.

3. Untuk pengembalian dana *wakaf* di bagi menjadi dua jenis dalam produk *takafulink salam wakaf*. Pertama manfaat hidup, adalah saat masa perjanjian asuransi selesai sedangkan peserta masih hidup maka yang akan diwakafkan hanya manfaat investasinya sebesar 10% sampai 33% kepada *nadzhir* dan sisanya sebesar 67 % akan diberikan kepada peserta. Sama halnya ketika penarikan dana saat masih masa perjanjian asuransi, maka di *wakaf* kan hanya manfaat dari investasi. Kedua manfaat meninggal, adalah apabila peserta meninggal maka di *wakaf* kan berupa manfaat takaful sebesar 10% sampai 45%, ahli waris memperoleh minimal 55%, sedangkan *nadzhir* 10% sampai 33% selanjutnya sisa dari manfaat takaful sebesar 67% diberikan kepada *ahli waris*.
4. Adapun akad-akad yang terdapat pada produk *takafulink salam wakaf* adalah akad *tabarru'* akad *mudharabah musytarakah*, dan akad *wakalah bil ujarah*. Selain itu, dalam produk *takafulink salam wakaf* juga memberikan fasilitas seperti : penarikan dana (*withdrawal*), pemindahan dana (*switching*), serta manfaat tambahan, yaitu : kecelakaan diri (*personal accident*), pembebasan kontribusi (*payorterm*) minimal jangka polisnya 5 tahun, pembebasan kontribusi karena cacat tetap (*payor total permanent disability*), pembebasan premi/kontribusi karena 49 penyakit kritis (*payor critical illness*).

5. Adapun Lembaga yang bekerjasama dalam penyaluran dana *wakaf* yang terkumpul sesuai dengan peneliti daftarkan adalah Yayasan Izzatul Amaliya Kamusu kemudian *wakaf* tersebut diarahkan menjadi beasiswa, dana sosial, pembangunan fasilitas desa, pembangunan rumah sakit, dan lain-lain.
6. Adapun dalam kesesuaian produk *Takafulink Salam Wakaf* dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi (*Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001, Fatwa DSN-MUI No. 52 Tahun 2006, Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*), serta UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, memiliki kesesuaian dengan apa yang telah di cantumkan pada Fatwa DSN -MUI tentang Asuransi maupun pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, maka peneliti ingin memberikan sedikit saran kepada para pihak Khususnya PT. Asuransi Takaful Keluarga Syariah Cabang Yogyakarta, pihak Akademisi, maupun untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana yang ada dalam produk *Takafulink Salam Wakaf* di PT. Takafulkeluarga Syariah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kebutuhan para masyarakat yang membutuhkan “*proteksi, investasi* serta *wakaf*” pada salahsatu produk yaitu produk *Takafulink Salam Wakaf* yang mana di harapkan para agen ataupun Pihak PT. Takafulkeluarga untuk mensosialisaikan produk ini kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan atau seminar agar paham, mengerti dan mengetahui akan adanya

produk ini yang memiliki banyak manfaatnya serta menambah minat masyarakat sehingga semakin banyak peserta yang ikut serta dalam produk ini.

2. Untuk kepada pihak Akdemisi bahwasanya kajian ini merupakan sesuatu yang perlu di lakukan penelitian lebih lanjut dalam hal lainnya yang berkaitan khususnya pada wakaf polis pada PT. Takafulkeluarga Syariah seperti implemtasinya pada Undang-undang di Indonesia, Strategi pemasaran serta dampak yang di berikan atas hadirnya produk ini bagi masyarakat.
3. Bagi para peneliti selanjutnay supaya bisa mengkaji lebih mendalam lagi tentang produk-produk lainnya yang berada dalam PT. Takafulkeluarga Syariah khususnya pada produk wakaf, sehingga menemukan sesuatuyang baru untuk di lakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ainur Bayinah Dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2017).
- Akhmad Rofiki, *Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah*, Tesis diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. 68-69
- Alvien Septian Haerisman, “*Mendisain Nilai Syariah dalam Asuransi*”, dalam *Junal Al-Amwal Institut Agama Islam Negri Syek Nurjati Cirebon*. (Vol 5, No 2 2013)
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2004)
- Ambarniati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah di PT. Asuransi ASEI Indonesia cabang Semarang*”, Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Arga Dimas Saputra, *Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di kota Surakarta*, Skripsi diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2019.
- Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani “*HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*”.
- Ayesha Ikke Nurjannah, “*Analisis Produk Takafulink Salam Wakaf pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Perwakilan Malang*”, Skripsi diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Baginda Parsaulian, “*Prinsip dan Sistem Oprasional Asuransi Syariah (Ta’min Takaful atau Tadhmun) di Indonesia*”, dalam *Junal Ekonomika Syariah Institut Agama Islam Negri Bukit Tinggi*. (Vol 2, No 2, Juli-Desember 2018).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16
- Billy Purwocaroko dan Noven Suprayogi, *Analisi Komposisi Ideal Dana Tabarru’-Ujrah Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*, dalam *jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* (Vol. 3 No. 2 Februari 2016).
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kulitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosilal Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Management*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. Cet. 5
- Fadhila Sukur Indra dan Miftahul Huda, *Akad Wakalah bil Ujrah PT. Takaful Keluarga RO. Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta ditinjau dari Maqhasid Syari’ah Imam Syatibi*, dalam *jurnal Islamic Economics Journal*, Jurusan Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, (Vol 4 No. 1 Juni 2018).
- Fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001 mengenai pedoman umum asuransi syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006 mengenai akad wakalah bil ujah pada asuransi dan reasuransi syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 106 tahun 2016 mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi dan reasuransi syariah

- Fera Eka Putri, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Takaful Keluarga Banda Aceh)*”, dalam Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) .
- Hendang Waluya, *Akad Tabarru’ (non profit) dalam islam*, Artikel Fikih, dalam situsnya www.koneksi-indonesia.org/
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Jonathan Suwarno, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Khoirul Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007).
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Latifah, *Praktek Asuransi Syariah dalam prespektif fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi multi situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulung Agung*. Tesis diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. IAIN Tulung Agung. 2016.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, (Gramata Publishing: Jakarta ,2015).
- Ma’ruf Amin “ *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* “, .
- Masyhari, “*Maqashid Syariah sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*“, dalam Junal, Karya Ilmiah Dosen Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Mujamil Qomar, *Management Islam*, (jakarta: Erlangga, 2005).
- Muklis dan Ria Haryani, *Pendapatan pengelolaan oprasional asuransi (dana ujarah) dan pengaruhnya terhadap laba/rugi pada PT. Asuransi Takaful Umum di Indonesia*, dalam Junal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Tangerang. (Vol. 7 No. 1 April 2016)
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Nilda Susilawati, *Sertifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Aldharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat*, dalam jurnal Mizani Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, (Vol IX No. 1 Februari 2015).
- Novi Puspitasari, *Determinan Proporsi Dana Tabarru’ pada lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah*, dalam jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Vol. 13 No. 2 Desember 2016).
- Nur Hisamuddin dan Delon Wira Tri Manggala, “*Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujarah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di Asuransi Takaful Keluarga*”, dalam Junal Addin Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Kudus. (Vol. 8 No. 1 Februari 2014), 7.

- PT. Takafulkeluarga <https://www.syariahtakaful.com/p/takaful-salam-waqaf.html>
senin, 16 agustus 2021
- Sindonews.com, *Luncurkan takafulink salam wakaf , takaful keluarga ajak masyarakat berasuransi sambil berwakaf*, 01 Juni 2021, dalam situs <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/09/13/luncurkan-takafulink-salam-wakaf-takafulkeluarga-ajak-masyarakat-berasuransi-sambil-berwakaf>
- Siswanto, *Pengantar Management* , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. Cet.1.
- Suara.com, *Gandeng Al Azhar, Takaful Luncurkan Asuransi Wakaf*, 03 Juni 2021 dalam situs <https://www.suara.com/bisnis/2017/09/13/125637/gandeng-al-azhar-takafulluncurkan-asuransi-wakaf/>
- Takaful Keluarga *Berbagai solusi proteksi untuk kebutuhan anda*, 01 Juni 2021, dalam situs <https://takaful.co.id/portfolio-produk/>
- Undang-undang No. 14 Tahun 2014 Tantang Perasuransian
- Vivi Octaviani, M. Roji Iskandar, dan Nunung Nurhayati, "*Analisis Fikih Muamalah terhadap Pengelolaan Dana Ujrah di Asuransi Takaful Umum cabang Bandung*", dalam *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Prodi KEuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*, (Vol. 3 No. 2 2017).
- Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016).
- Waluyo, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 550399 Faksimile (0341) 550399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1283 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Agustus 2021

Kepada Yth.
NT.Sutyasih.SH PT. Takaful Keluarga Syariah
Jl.Parangtritis 133 Yogyakarta

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Khair Azmi
NIM : 17220201
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pengelolaan Dana Ujrah Pada Produk Tafakulink salam wakaf pada PT. Tafakul
Keluarga Syariah Cabang Yogyakarta, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1281 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 12 Agustus 2021

Kepada Yth.
NT.Sutyasih.SH PT.Takaful Keluarga Syariah
Jl. Parangtritis No. 113, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Khairil Azmi
NIM : 17220201
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
PENGELOLAAN DANA UJRAH PADA PRODUK TAKAFULINK SALAM WAKAF (DI PT. TAKAFUL KELUARGA SYARIAH YOGYAKARTA) DI TINJAUAN FATWA DSN TENTANG ASURANSI, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Penelitian

Berikut adalah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk mempermudah dalam memperoleh informasi terkait produk *takafulink salam wakaf* :

- 14) Apakah PT. Takafulkeluarga Syariah itu ?
- 15) Produk apa sajakah yang terdapat pada PT. Takafulkeluarga syariah cabang Yogyakarta ?
- 16) Apa pengertian dari produk takafulink salam yang ada dalam PT. Takafulkeluarga Syariah ?
- 17) Apa yang menjadi alasan PT. Takafulkeluarga Syariah dalam penerbitan produk takafulink salam *wakaf* ?
- 18) Bagaimanakah proses dalam menjalankan produk takafulink salam *wakaf* di PT. Takafulkeluarga Syariah Yogyakarta ?
- 19) Siapakah sasaran dalam produk takafulink salam *wakaf* ?
- 20) Bagaimanakah reaksi masyarakat terkhusus dikota yogyakarta dalam kemunculan produk takafulink salam *wakaf* ?
- 21) Apakah keuntungan yang didapatkan pemegang polis takafulink salam *wakaf* ?
- 22) Bagaimanakah praktek dalam mengelola dana *wakaf* dan *ujroh* yang dikumpulkan ?
- 23) Bagaimanakah kerjasamanya antara PT. Takafulkeluarga Syariah dengan lembaga *wakaf* ?
- 24) Apa kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam *takafulink salam wakaf* ?
- 25) Bagaiaman perbedaan yang terdapat pada *takafulink salam wakaf* dengan *wakaf* uang ?

- 26) Apakah produk takafulink salam *wakaf* sudah memenuhi ketentuan yang berlaku seperti :
- 5) UU No.14 tahun2014 mengenai perasuransian diindonesia.
 - 6) *Fatwa* DSN MUI No.21 tahun2001 mengenai pedoman umum asuransi syariah.
 - 7) *Fatwa* DSN MUI No.52 tahun 2006 mengenai akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi dan reasuransi syariah.
 - 8) *Fatwa* DSN-MUI No. 106 tahun 2016 mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi dan reasuransi syariah.

Lampiran 4 : SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa)

Data Calon Pemegang Polis

1. Nama Lengkap: (KUMAR-L, AJMI)
 2. Tempat dan Tanggal Lahir (DD-MM-YYYY): (Dehasri) 05 / 01 / 1992
 3. No. KTP/SIM/Paspor: 4407130501970001
 4. Jenis Kelamin: Pria Wanita
 5. Kewarganegaraan: Indonesia Asing
 6. Agama: Islam Non Islam
 7. Status Perkawinan: Menikah Belum Menikah Janda/Duda
 8. Pendidikan: SD/MI SMP SMA S2/S3
 9. Tinggi dan Berat Badan: 174 cm 170 cm 175 cm 160 kg 60 kg
 10. Nama Ibu Kandung: Mulyati
 11. Alamat (sesuai identitas yang dilampirkan): (KUMAR-L, AJMI) RT/ RW: 05 / - No. -
 Kelurahan: Bengawan / Kecamatan: KUPATI BARAT
 Provinsi: Kalsel / Kode Pos: 75172
 12. Apakah Calon Pemegang polis adalah Calon Peserta? Ya Tidak NPMR: (wajib diisi)

Produk

1. Produk Dasar: Salak Salak Community Salak Zarah Befullah Salak Insur Salak Community
 2. Jenis Investasi: Anuitas - % Diforma - % Cakua 100 %
 3. Kontribusi Dasar: Rp 2.400.000
 4. Periode Akad: 5 Tahun
 5. Masa Pembayaran Kontribusi: 5 Tahun
 6. Kontribusi Top Up Regular: Rp 1.200.000
 7. Kontribusi Top Up Irregular: Rp -
 8. Cara Pembayaran: Sekelompok Tahunan Semestrian Trivulsa Bulanan
 9. Mata Uang: Rupiah Indonesia (IDR) Lainnya
 10. Cara Setor Kontribusi: ()

Kontribusi Pertama	Kontribusi Lanjutan		
Virtual Account	Online Payment	Automat	Virtual Account
<input type="checkbox"/> Bank Permata Syariah <input checked="" type="checkbox"/> Bank Muamalat Indonesia <small>Bank pemberi pinjaman/pemenuhan wajib menggunakan rekening yang terdaftar</small>	<input type="checkbox"/> PT FCB Indonesia <input type="checkbox"/> Bank Syariah Mandiri	<input type="checkbox"/> Bank Muamalat Indonesia (*) <input type="checkbox"/> BNI Syariah (*) <input type="checkbox"/> Bank Mandiri (*) <input type="checkbox"/> Bank Islam (*)	<input type="checkbox"/> Bank Permata Syariah <input type="checkbox"/> Bank Muamalat Indonesia

13. Tujuan Asuransi: Proteksi Tabungan Perawatan Restoran Lainnya (LAKSA)

Manfaat Takaful

1. Manfaat Takaful Dasar: Al Kifayah / Setoran tertinggi adalah Rp. 100.000.000.
 2. Manfaat Tambahan: ()

Salak / Salak Cendekia	Manfaat Tambahan	Salak Community	Manfaat Tambahan
Produk Tambahan (Rider) <input type="checkbox"/> Personal Accident (PA) <input type="checkbox"/> Total Permanent Disability (TPD) (*) <input type="checkbox"/> Cash Plan (CP) (*) <input type="checkbox"/> Critical Illness (CI) (*) <input type="checkbox"/> Family Hospital (FH) (*) Produk Tambahan (Rider) <input type="checkbox"/> Rider Term (*) <input type="checkbox"/> Rider Total Permanent Disability (TPD) (*) <input type="checkbox"/> Rider Critical Illness (CI) (*) <small>Salak Salak Cendekia tidak dapat ditambah dengan rider TPD, CI dan FH</small>	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	Produk Tambahan (Rider) <input type="checkbox"/> Personal Accident (PA) <input type="checkbox"/> Total Permanent Disability (TPD) (*) <input type="checkbox"/> Cash Plan (CP) (*) <input type="checkbox"/> Critical Illness (CI) (*) Produk Tambahan (Rider) <input type="checkbox"/> Rider Total Permanent Disability (TPD) (*) <input type="checkbox"/> Rider Critical Illness (CI) (*)	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Salak Wakaf (**) Produk Tambahan (Rider) <input type="checkbox"/> Personal Accident (PA) Produk Tambahan (Rider) <input type="checkbox"/> Rider Total Permanent Disability (TPD) (*) <input type="checkbox"/> Rider Critical Illness (CI) (*)	_____ _____ _____ _____	Salak Zarah Befullah Produk Tambahan (Rider) <input type="checkbox"/> Personal Accident (PA) <input type="checkbox"/> Cash Plan (CP) (*)	_____ _____

(*) Mengacu Formasi Tambahan Takaful
 (**) Mengacu Formasi Perawatan dan Salak Wakaf
 Halaman 1 dari 4

Riwayat Kesehatan Calon Peserta

1. Apakah Anda pernah dipaparkan/radiasi di rumah sakit atau dalam pengobatan/perawatan yang membutuhkan obat-obatan dalam waktu yang lama?

2. Apakah berat badan Anda dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini naik atau turun melebihi 5 kg?

3. Apakah Anda pernah atau sedang menderita penyakit asma/breast, paru paru, kencing manis, hipertensi, ginjal, jantung, tekanan darah tinggi, stroke, stroke?

4. Apakah Anda pernah menderita penyakit selain nomor 3 di atas?

5. Apakah Anda pernah menggunakan obat-obatan herbal/kekuik maupun kacang-kacangan/minuman keras?

6. Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan atau luka berat atau menderita cacat fisik?

7. Apakah Anda sekarang dalam keadaan putus? (tentukan jika "Tidak")

8. Khusus untuk Calon Peserta Wanita, apakah Anda saat ini sedang hamil? (Jika "Ya" berapa bulan)

9. Apakah Anda pernah merokok? Jika "Ya" berapa batang per hari? & batang dan sejak kapan mulai merokok? 35MF

10. Apakah anda berkeinginan dan berkesempatan melakukan pekerjaan atau hobby yang berisiko tinggi atau berbahaya, misalnya penerbangan, minak dan gas bumi, angkutan bermesin, nelayan, kelautan, balap motor/motor, mendaki gunung, perahu layar, tetapan pasang, araklayang, menyelin, olahraga air, dll serta semua jenis olahraga lainnya sebagai ahli profesional? Jika "Ya" mohon jelaskan: _____ (di kuisioner terkait)

Ya Tidak Jika "Ya" mohon jelaskan di bagian 20000. Nanti saat di bawa foto

Tambahan Riwayat Kesehatan Calon Peserta

Data tambahan Calon Peserta untuk bisa kurang dari 4 Tahun (Ditit oleh Calon Pemegang Polis)

11. Apakah selama kehamilan ada gangguan-gangguan atau keluhan pada jenis keluhan kehamilan?

12. Apakah bayi lahir cukup bulan? Berapa minggu badan dan berat badan saat lahir?

13. Apakah proses persalinan berjalan secara normal (perawatan 1 atau cesar)?

14. Apakah ada gangguan / keluhan pada bayi setelah lahir? (sariawan, muntah-muntahan, infeksi, seperti insudat, Transfusi Tukar (Exchange Transfusi) dll)

15. Apakah bayi mengisap ASI?

16. Apakah anda memperoleh Immunisasi Dasar (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) secara lengkap?

17. a. Apakah Calon Peserta memiliki polis Asuransi jiwa lain? Jika "Ya" jelaskan:

Ya Tidak Jika "Ya" mohon jelaskan di bagian 20000. Nanti saat di bawa foto

Nomor Polis	Mula Asuransi	Besarnya Manfaat Asuransi	Nama Perusahaan Asuransi

b. Persebutkan permintaan asuransi jika Calon Peserta ditolak/ditangguhkan/ditolak/ditertahukan/kontribusi atau dengan persyaratan khusus. Jika "Ya" mohon jelaskan waktu dan persyaratannya: tidak ada

Dinyatakan di: Surabaya, Tanggal 08-09-2021

[Signature]
 Nama Calon Peserta: KHARIL ANAM
 Calon Peserta

Calon Peserta dan Calon Pemegang Polis kurang dari 17 tahun, tidak dapat berespons dengan istilah Calon Pemegang Polis.

Pernyataan Agen

Apakah Calon Pemegang Polis/Calon Peserta sudah membaca dan memahami manfaat dari ketentuan produk serta seluruh isi formulir ini? Ya Tidak

Berdasarkan Pengamatan saya, Calon Pemegang Polis/Calon Peserta

1. Mengantui jumlah Manfaat Takaful sesuai dengan pengisiannya

2. Dalam keadaan sehat ryal akut, tidak sedang menderita suatu penyakit

3. Tidak memiliki keluhan fisik dan mental

Ya Tidak

Saya sebagai penutup, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang terdapat dalam formulir ini adalah semata-mata keterangan yang diberikan oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta dan saya tidak menyumbangkan informasi apapun yang dapat mempengaruhi pemertaan pemohonan asuransi ini. Bilamana pemohonan yang telah saya berikan ternyata dikemukakan hari dibatalkan meminyong dan yang sebaliknya, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menanggung akibat dari peminyongan pernyataan yang telah saya berikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan penjelasan kepada calon Pemegang Polis dan calon Peserta sesuai dengan ketentuan yang ada di PT Asuransi Takaful Kebangsaan.

Dinyatakan di: Surabaya, Tanggal 08-09-2021

Mengatakan Agen/Calon: [Signature] Tanggal 08-09-2021

Petugas Administrasi Pelayanan: [Signature] Tanggal - -

Nama Agen: KHARIL ANAM Nama Sesuai Identitas: KHARIL ANAM

No. Agen: 21198000000 No. Agen: 210100010

No. Lahir: - - No. Lahir: - -

PR-018-1482-001 Rev. 04/04/2018

Lampiran 6 : Ikrar Wakaf

IKRAR WA'D WAKAF

MANFAAT MENINGGAL DAN SALDO DANA INVESTASI

Bismillahirrahmanirrahim,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : KHARUL ANAM (Peserta Takafulink Salam Wakaf)

sebagai peserta Asuransi Takaful Keluarga dengan Nomor Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) ZK 01896 (Nomor SPAJ), membuat Ikrar Wa'd untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransi meninggal dunia sebesar 10% dan sebagian dari saldo dana investasi (jika ada) sebesar 10% untuk diberikan kepada :

Nama Nazhir	: <u>YASAMAN ISZATUL ANJALIMAH KAMULU</u> (Nama Penerima Wakaf) Wakaf Uang)
Nomor Pendaftaran BWI	: <u>3.3. 00294</u> (Nomor Pendaftaran BWI)
Nomor Rekening Nazhir	: <u>768-010-331-9</u> (Nomor rekening Penerima Wakaf)
	Atas nama : <u>WAKAF YAK</u> (Nama sama dengan Nama Nazhir)

Wakaf untuk dimanfaatkan guna kepentingan mauqu'alah dalam bidang PEMBANGUNAN MASJID (bidang nazhir dalam pengelolaan dana wakaf)

Ikrar Wa'd yang kami nyatakan ini telah mendapat persetujuan dari ahli waris yang diwakili oleh SYAMRUL (nama Ahli waris Peserta Al Khairat) selaku Wakil Ahli Waris yang tertera di SPAJ yang nantinya berhak atas manfaat asuransi meninggal dunia dan saldo dana investasi (jika ada) pada polis asuransi jiwa syariah yang kami ikuti.

Demikian Ikrar Wa'd ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan insyaAllah mendapat ridha dari Allah SWT. Aamin YRA.

Peserta



Ahli Waris



SYAMRUL
-td & nama-

Nazhir Wakaf





IR. YASAMAN ISZATUL ANJALIMAH KAMULU
-td & nama-

- Nota :
1. Wakaf dari Manfaat Asuransi/ Maksimal 45% & dari Saldo Dana Investasi Maksimal 30%
 2. Peserta Menanda Tangan Form Ikrar Wakaf diatas Materai 10 Ribu
 3. IKRAR adalah Pernyataan
 4. WA'D adalah Janji
 5. NAZHIR Wakaf adalah Orang atau Badan Hukum yang memegang Amanah untuk Menventhano dan Mengurus Harta (Wakaf) Sesuai Dengan Wujud dan Tujuan Wakaf Tertebut
 6. MAUQU'ALAH Orang / Badan yang Menerima Wakaf
 7. Melampirkan Mendata Pihak Terkait yang Berkecukupan Tanggung & Identitas Wakil Ahli Waris

Lampiran 7 : Ilustrasi Dari Pendapatan Investasi

TAKAFULINK - Ilustrasi Takafulink Salam Wakaf

DATA PESERTA			
Nama Peserta	: khalil azmi / F	Alamat	: Perawai RLOS Kec. Bongari Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
Tanggal Lahir Peserta	: 05-01-1997		No. Telp
Usia Peserta	: 25	No. HP	: 082215234873
Nama Pemegang Polis	: khalil azmi	Email	: khalilazmi333@gmail.com
Tanggal Lahir Pemegang Polis	: 05-01-1997	Tanggal Astrasi pertama	:
Usia Pemegang Polis	: 25		
Masa Perjanjian	: 55		
Cara Bayar	: Tahunan		
Nama Lembaga Wakaf/Nazhir	: Yayasan Izzatul Amaliyah Kamasa		
Perentase Wakaf			
Manfaat Takaful	: 10 %		
Manfaat Investasi	: 10 %		
Kontribusi Tahunan	: 2.400.000		
Kontribusi Top Up Reguler	: 1.200.000		
Kontribusi Top Up Un Reguler Awal Polis	: 0		
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5		
PILIHAN JENIS INVESTASI		TABARRU' DAN UJROH	
Ekuita	: 100%	Tabarru' dan Ujroh per bulan **)	13.750
MANFAAT TAKAFUL			
Manfaat Takaful Dasar	: 100.000.000		
RINGKASAN MANFAAT **)			
Dana Sertakan Rancangan Dana	Rka peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka yang dituju akan menerima manfaat sebesar Manfaat Takaful Dasar.		
<p>** Tabarru' dan Ujroh dapat diperoleh Kontribusi Peserta pada saat ada masa, Kontribusi Peserta akan berbanding rata-rata ke tahun, sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berakhir.</p> <p>75% Kontribusi Peserta yang ada akan dimasukkan ke dalam dana tabarru' dan 25% akan diambil sebagai ujuh pengalihan dana tabarru'.</p> <p>Takaful adalah sebagian dari Kontribusi Peserta Peserta yang diberikan untuk saling menolong-membantu diantara sesama Peserta yang mengalami musibah. Peserta lain yang mengalami musibah.</p> <p>** ketentuan lebih rinci dan lengkap, terlampir dalam Polis Takafulink.</p>			

Digunakan	Membuatkan Tanda Tangan Agen	Menyetujui Tanda Tangan Pemegang Polis
Tanggal 08-09-2021 09:25:45		
Kny 0106092021450925533275		

Kontribusi

Tahun	Usia	Kontribusi Setahun	Kontribusi Top Up Un Regular	Penarikan	Akumulasi Kontribusi
1	21	3.600.000	0	0	3.600.000
2	22	3.600.000	0	0	7.200.000
3	22	3.600.000	0	0	10.800.000
4	23	3.600.000	0	0	14.400.000
5	23	3.600.000	0	0	18.000.000
6	24		0	0	18.000.000
7	24		0	0	18.000.000
8	25		0	0	18.000.000
9	25		0	0	18.000.000
10	26		0	0	18.000.000
11	26		0	0	18.000.000
12	27		0	0	18.000.000
13	27		0	0	18.000.000
14	28		0	0	18.000.000
15	28		0	0	18.000.000
16	29		0	0	18.000.000
17	29		0	0	18.000.000
18	30		0	0	18.000.000
19	30		0	0	18.000.000
20	31		0	0	18.000.000
21	31		0	0	18.000.000
22	32		0	0	18.000.000
23	32		0	0	18.000.000
24	33		0	0	18.000.000
25	33		0	0	18.000.000
26	34		0	0	18.000.000
27	34		0	0	18.000.000
28	35		0	0	18.000.000
29	35		0	0	18.000.000
30	36		0	0	18.000.000
31	36		0	0	18.000.000
32	37		0	0	18.000.000
33	37		0	0	18.000.000
34	38		0	0	18.000.000
35	38		0	0	18.000.000
36	39		0	0	18.000.000
37	39		0	0	18.000.000
38	40		0	0	18.000.000
39	40		0	0	18.000.000
40	41		0	0	18.000.000
41	41		0	0	18.000.000
42	42		0	0	18.000.000
43	42		0	0	18.000.000
44	43		0	0	18.000.000
45	43		0	0	18.000.000
46	44		0	0	18.000.000
47	44		0	0	18.000.000
48	45		0	0	18.000.000
49	45		0	0	18.000.000
50	46		0	0	18.000.000
51	46		0	0	18.000.000
52	47		0	0	18.000.000
53	47		0	0	18.000.000
54	48		0	0	18.000.000
55	48		0	0	18.000.000

Dibuatkan di
Tanggal 06-09-2021 09:25:45
Key 1106892021450925533275

Menghasilkan Tanda Tangan Agen *[Signature]*

Menyetujui Tanda Tangan Pemegang Polis *[Signature]*

Tahun	Usia	Manfaat Takaful					
		Peserta Hidup		Peserta Meninggal			
		3%	9%	12%	3%	9%	12%
55	79	***	578.275	3.498.087	***	676.275	3.596.087

*** Menunjukkan bahwa Dana Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi Risiko dan administrasi, dan Polis menjadi lapsu.
 Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang rendah, sedang, dan tertinggi.
 Manfaat Takaful Peserta Hidup adalah Total Dana Investasi Peserta, yaitu seluruh Kontribusi dari awal masa perjanjian hingga tahun berjalan dikurangi dengan seluruh biaya yang timbul, termasuk dengan akumulasi hasil investasinya.
 Manfaat Takaful Peserta Meninggal adalah Total Dana Investasi Peserta ditambah Manfaat Takaful. Dalam ilustrasi ini, Manfaat Takaful Peserta Meninggal hanya dari Manfaat Takaful Dasar.
 - Perhitungan manfaat dalam ribuan.

Dibuatkan di
Tanggal 06-09-2021 09:25:45
Key 1106892021450925533275

Menghasilkan Tanda Tangan Agen *[Signature]*

Menyetujui Tanda Tangan Pemegang Polis *[Signature]*

Catatan Investasi

1. Perhitungan Dana merupakan Investasi dengan menggunakan skema tingkat investasi risiko seperti tercantum dalam rencana usaha dimana secara perlahan dan bertahap merupakan suatu jaminan.

2. Asumsi tingkat rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk investasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang sebenarnya, sedang, dan tertinggi.

3. Persentase manfaat yang akan diterima oleh Lembaga Mitra/Naik:

- Manfaat Takahul : 18 % dari Dana Investasi
- Manfaat Investasi : 10 % dari Dana Investasi

4. Dana Investasi di atas merupakan nilai dari setiap unit yang dibayar berdasarkan harga unit pada saat tertentu. Besarnya Dana Investor yang dibayarkan bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang diupayakan dalam Investasi.

5. Harga unit dapat berubah dari waktu ke waktu yang mengakibatkan hasil kinerja investasi. Kinerja investasi tidak dijamin, dapat mereduksi atau meningkat tergantung dari risiko masing-masing jenis investasi. Peserta diberi kebebasan untuk menempatkan dana investasi ke dalam jenis investasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Peserta. Persentase jenis investasi yang sudah ditetapkan di awal dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan harga unit.

6. Keuntungan atas investasi dana pada jenis investasi yang ditetapkan di awal dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan harga unit.

7. Investasi diatas belum termasuk perhitungan biaya sebesar 3,5%.

8. Jenis Investasi

8.1 Amanah (Pasar Uang & Sukuk),

Alokasi Investasi pada jenis Investasi ini meliputi:

- Sukuk : 80% - 100%
- Money Market : 0% - 40%

8.2 Optima (Balanced),

Alokasi Investasi pada jenis Investasi ini meliputi:

- Equity : 30% - 70%
- Sukuk : 10% - 90%
- Money Market : 0% - 40%

9. Kontribusi Peserta untuk Manfaat Takahul Utama dan Tambahan (Risk) dibayar secara bulanan dari Dana Investasi yang terkumpul secara bertahap dan besarnya dihitung berdasarkan rate kontribusi risiko sesuai pola Peserta di atas dengan Manfaat Takahul Utama dan Manfaat Takahul Tambahan.

10. Pembayaran kontribusi secara bulanan, triwulanan dan semesteran wajib otomatis debit rekening.

11. Pembayaran kontribusi pertama dan Top Up Regular dilakukan melalui:

- 1.) Bank Muamalat Cabang Pekanbaru No. Rek : 377.00084.79 a.n PT. Asuransi Takahul Keluarga
- 2.) Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Kuning No. Rek : 7039.900.133 a.n PT. Asuransi Takahul Keluarga
- 3.) BNI Syariah Cabang Pekanbaru No. Rek : 3130.446.529 a.n PT. Asuransi Takahul Keluarga
- 4.) Bank Mandiri Cabang Marpang No. Rek : 0100.9005.37716 a.n PT. Asuransi Takahul Keluarga

Pembayaran Kontribusi Lainnya dapat dilakukan melalui:

- 1.) Virtual Account Bank BNI dan Permata Syariah
- 2.) otomatis: BNI, BSM, MBSUWY, BRIS, BBI dan Bank Mandiri
- 3.) Online Payment : PT PAK, BNI dan BSM

12. Untuk setiap pemilikan sebelum 3 (tiga) tahun akan dikenakan biaya penghapusan terhadap hasil keuntungan investasi sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.

13. Manfaat Tambahan (Risk) untuk Peserta dan Pemegang Polis secara otomatis akan berakhir sesuai ketentuan masing-masing Nilai yang diatur pada Polis dan perusahaan tidak bertanggung jawab untuk membayarkan manfaat tambahan ini dalam ketentuan Polis tersebut.

14. Polis ini adalah Polis dengan jaminan jangka panjang sesuai dengan masa perjanjian yang ditandatangani, apabila polis diterbitkan pada tahun-tahun awal dapat menyelesaikan kewajiban bagi Peserta.

15. - Biaya Free Look Rp150.000,-

- Biaya Akumulasi
 - 45 % dari kontribusi Dasar pada tahun Pertama
 - 30 % dari kontribusi Dasar pada tahun Kedua
 - 20 % dari kontribusi Dasar pada tahun Ketiga
- Biaya Penarikan tidak ada.
- Biaya Penghasilan Dana : Gratis untuk dua kali pengalihan dalam setahun, berikutnya dikenakan 2% dari Dana yang dialihkan maksimal Rp 50.000,-
- Biaya Administrasi Rp25.000,- per bulan mulai tahun kedua.
- Biaya Tarik Up UnRegular 3 % dari Top Up UnRegular
- Biaya Tarik Up Regular 1 % dari Top Up Regular
- Biaya Kostul (0.25%) dari Biaya Penghasilan Investasi (Maksimal)

Amanah	1,75%	Optima 2,5%
Optima	2%	
- Biaya Penghasilan Investasi Dana Tabung (Maksimal) 1,5% dari Total Dana Kelemban
- Biaya Pengalihan Polis dalam Status Lapis 1% dari dana yang ditarik, maksimal Rp 100.000,-

Biaya dapat berubah sewaktu-waktu.

16. Bila Peserta telah menandatangani Investasi ini, maka Investasi ini harus ditandatangani oleh Peserta sebagai bukti persetujuan.

Disetujui Oleh		Disetujui Oleh		Pemegang Polis	
Nama/No. Agn	(Mandiri/Asn Agn/Asn/Asn)	Nama	Peserta	Nama	Pemegang Polis
Tanggal dan Tanda Tangan Agn		Tanggal dan Tanda Tangan		Tanggal dan Tanda Tangan	
Revisi	1106990621459905531275				

Revisi berlaku 30 hari kalender sejak tanggal 08-09-2021.

Table Perhitungan Dustrasi Ekuita

Tahun	Usia	Manfaat Takahul					
		Peserta Hidup			Peserta Meninggal		
		3%	8%	12%	3%	9%	12%
1	23	2,394	2,598	2,572	102,364	102,508	102,577
2	24	4,893	5,320	5,544	104,863	105,320	105,544
3	27	7,692	8,648	9,132	107,682	108,648	109,132
4	28	11,077	12,794	13,684	111,277	112,794	113,884
5	29	14,572	17,315	18,775	114,572	117,315	118,775
6	30	14,524	18,385	20,511	114,524	118,385	120,511
7	31	14,476	19,550	22,454	114,476	119,550	122,454
8	32	14,428	20,821	24,627	114,428	120,821	124,627
9	33	14,375	22,205	27,050	114,375	122,205	127,050
10	34	14,323	23,705	29,710	114,323	123,705	129,710
11	35	14,239	25,320	32,703	114,239	125,320	132,703
12	36	14,151	27,066	36,162	114,151	127,066	136,162
13	37	14,045	28,968	39,975	114,045	128,968	139,975
14	38	13,921	31,041	44,100	113,921	131,041	144,100
15	39	13,779	33,298	48,765	113,779	133,298	148,765
16	40	13,618	35,736	53,970	113,618	135,736	153,970
17	41	13,436	38,385	59,716	113,436	138,385	159,716
18	42	13,229	41,109	66,251	113,229	141,109	166,251
19	43	12,991	44,141	73,470	112,991	144,141	173,470
20	44	12,718	47,459	81,517	112,718	147,459	181,517
21	45	12,399	51,074	90,481	112,399	151,074	190,481
22	46	12,025	54,942	100,462	112,025	154,942	200,462
23	47	11,585	59,055	111,569	111,585	159,055	211,569
24	48	11,066	63,371	123,930	111,066	163,371	223,930
25	49	10,463	68,113	137,685	110,463	168,113	237,685
26	50	9,771	73,208	153,000	109,771	173,208	253,000
27	51	8,986	78,696	170,000	108,986	178,696	270,000
28	52	8,112	84,580	188,878	108,112	184,580	288,878
29	53	7,153	90,958	210,791	107,153	190,958	310,791
30	54	6,101	97,834	233,957	106,101	197,834	333,957
31	55	4,941	105,250	265,355	104,941	205,250	365,355
32	56	3,651	113,232	299,789	103,651	213,232	399,789
33	57	2,201	121,807	322,592	102,201	221,807	422,592
34	58	563	131,001	358,240	100,563	231,001	458,240
35	59	***	140,858	396,863	***	240,858	496,863
36	60	***	151,440	445,783	***	251,440	545,783
37	61	***	162,798	495,878	***	262,798	595,878
38	62	***	174,985	552,313	***	274,985	652,313
39	63	***	188,026	615,238	***	288,026	715,238
40	64	***	202,070	685,404	***	302,070	785,404
41	65	***	217,087	763,647	***	317,087	863,647
42	66	***	233,178	850,905	***	333,178	950,905
43	67	***	250,404	948,217	***	350,404	1,048,217
44	68	***	268,842	1,056,750	***	368,842	1,156,750
45	69	***	288,569	1,177,603	***	388,569	1,277,603
46	70	***	309,693	1,312,629	***	409,693	1,412,629
47	71	***	332,210	1,463,446	***	432,210	1,563,446
48	72	***	356,296	1,631,465	***	456,296	1,731,465
49	73	***	382,014	1,818,507	***	482,014	1,918,507
50	74	***	409,461	2,026,619	***	509,461	2,126,619
51	75	***	438,736	2,261,349	***	538,736	2,361,349
52	76	***	469,944	2,527,683	***	569,944	2,627,683
53	77	***	503,193	2,812,174	***	603,193	2,912,174
54	78	***	538,598	3,116,124	***	638,598	3,216,124

*** Menyatakan bahwa Dana Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi Risiko dan administrasi, dan Polis menjadi lapse.

Asumsi tingkat rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan titik view untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang rendah, sedang, dan tinggi.

Manfaat Takahul Peserta Hidup adalah Total Dana Investasi Peserta, yaitu seluruh Kontribusi dari awal masa perjanjian hingga tahun berjalan dikurangi dengan seluruh biaya yang timbul, termasuk dengan akumulasi hasil investasinya.

Manfaat Takahul Peserta Meninggal adalah Total Dana Investasi Peserta ditambah Manfaat Takahul. Dalam ilustrasi ini, Manfaat Takahul Peserta Meninggal hanya dari Manfaat Takahul Dasar.

- Perhitungan manfaat dalam ribuan.

Dag/lon		Membacakan, Tanda Tangan Agen	Membacakan, Tanda Tangan Pemegang Polis
Tanggal	09-09-2021 08:23:45	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Key	11046002021450925532275		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khairil Azmi
Tempat/Tanggal Lahir : Penawai 05-januari-1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No Hp : 082315234873
Email : khairilazmi333@gmail.com
Alamat : Penawai Kec. Bongan Kab. Kutai Barat Kal-
tim

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2003 – 2008 : SDN 002 Penwai Kec Bongan Kutai Barat
Kal-tim
Tahun 2008 – 2016 : Pondok Modern Darussalam Gontor
(PMDG)
Tahun 2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang